

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PENGAJIAN

# PROSIDING

*FOCUS GROUP DISCUSSION*  
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman,  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

10 Maret 2018

**MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS  
BUDAYA POLITIK BANGSA**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI  
2019**

# **Tim Prosiding**

## **Pengarah**

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;  
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

## **Ketua Tim**

**Mohammad Jafar Hafsah**

## **Anggota**

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;  
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;  
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;  
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;  
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;  
Memed Sosiawan; Yussyus Kuswandana; Nuzran Joher**

## **Tenaga Ahli/Pendukung**

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;  
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;  
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;  
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;  
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA  
LEMBAGA PENGKAJIAN**

**SAMBUTAN**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **“Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa”** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Gadjah Mada, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan

Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Gadjah Mada, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada 10 Maret 2018. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Ahmad Farhan Hamid, M. Jafar Hafsa, Agung Jelantik Sanjaya, Lalu Soedarmadi, Memed Sosiawan dan Yusyus Kuswandana.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan dan Bali. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PENGANTAR.....	1
RANGKUMAN .....	3
NOTULENSI .....	8

### LAMPIRAN 1- MAKALAH

<b>1. PANCASILA SEBAGAI SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA INDONESIA</b> Oleh: <i>Prof. Dr. dr. Sutaryo, Sp. A(K)</i>	26
<b>2. KEBUDAYAAN</b> Oleh: <i>Prof. Dr. Kaelan</i>	42
<b>3. SUMBER SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN</b> Oleh: <i>Prof. Dr. Suhartono</i>	48
<b>4. Historiografi, Budaya dan Identitas Politik</b> Oleh: <i>Drs. Arif Akhyat, M.A</i>	63
<b>5. Mencari Sumber Identitas Budaya Politik Indonesia</b> Oleh: <i>Dr. Novi Siti Kussuji Indratuti, M.Hum</i>	69
<b>6. Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa</b> Oleh: <i>Prof. Dr. Susetiawan</i>	75
<b>7. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Pranata Adat di Indonesia</b> Oleh: <i>Rimawati, S.H., M.Hum</i>	82

- 8. MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA: REFLEKSI DARI PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL PASCA BERLAKUNYA UU DESA NO 6 TAHUN 2014**  
Oleh: *Dr. Setiadi, M.Si.* 99
- 9. IDENTITAS POLITIK BANGSA: PERSPEKTIF KEBUDAYAAN**  
Oleh: *Sartika Intaning Pradhani, S.H., M.H.* 107
- 10. MENGAJI ULANG IDENTITAS BUDAYA POLITIK INDONESIA ERA MILENIAL**  
Oleh : *Hakimul Ikhwan, Ph.D* 114
- 11. MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA**  
Oleh: *G. R. Lono Lastoro Simatupang, M.A., Ph.D* 122
- 12. BUDAYA POLITIK DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL**  
Oleh: *Dr. S. Bayu Wahyono* 127
- 13. GEO-LITERASI SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MEMBANGUN LITERASI KEBANGSAAN**  
Oleh: *Danang Sri Hadmoko* 145
- 14. KESALEHAN POLITIK JELANG PILKADA**  
Oleh: *Zuly Qodir* 148
- 15. IDENTITAS POLITIK BANGSA: Perspektif Kebudayaan**  
Oleh: *Pande Made Kutanegara, M.Si., Ph.D.* 152
- 16. SUMBER IDENTITAS BANGSA ADALAH PENGALAMAN**  
Oleh: *Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A.* 162

**17. Mencari Penjabaran Budaya Hukum Bangsa**

Oleh: *Nurhasan Ismail*

164

**18. Politik Berbudaya Pancasila**

Oleh: *Sudjito Atmoredjo*

168

**LAMPIRAN 2 - FOTO**

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)



## PENGANTAR

Para pendiri negara sangat menyadari bahwa politik pembangunan negara Indonesia harus terbentuk dari budaya bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelembagaan politik dan pola interaksi politik telah tumbuh dan hidup di masyarakat Indonesia. Soepomo pada rapat BPUPK menyatakan:

*“Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (rechtsgeschiede) dan lembaga sosial (sociale structuur) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa jang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.*

*Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan tjorak masjarakatnya. Oleh karena itu, politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan “sociale structuur” masjarakat Indonesia jang njata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnja tjita-tjita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya”.*<sup>1</sup>

Ironisnya kajian-kajian kelembagaan politik, pola interaksi politik dan perilaku politik dalam perspektif budaya bangsa Indonesia dapat dikatakan langka dalam khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia. Seakan-akan sejarah panjang kerajaan-kerajaan dan masyarakat adat di Indonesia minim warisannya dalam budaya politik.

Padahal masyarakat adat di seluruh nusantara sangat kaya dengan konsep-konsep pengambilan putusan, sistem pemerintahan, mekanisme perwakilan, mekanisme pemilihan pemimpin, termasuk pedoman perilaku politik dan kompetisi politik.

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 terdapat setidaknya 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kelompok etnik (*etnichal group*) atau suku bangsa yang mendiami bumi Indonesia.<sup>2</sup> Keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan budaya terbesar di dunia. Artinya, akan didapati banyak sekali warisan budaya dalam konteks politik tersebut baik dalam bentuk konsep, nilai maupun aktualisasi dalam praktek.

---

<sup>1</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Pertama, (Jakarta: Siguntang, 1959), hal. 111-112.

<sup>2</sup> Lihat Badan Pusat Statistik, “Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Afama dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia”, *Sensus Penduduk 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistika, 2010).

Diskusi dan kajian yang masif dan komprehensif semakin dirasakan penting jika melihat fakta bahwa kemajemukan dan keanekaragaman budaya bisa merupakan sesuatu hal yang positif dan negatif sekaligus.

Anggapan positif jika kemajemukan ini berhasil diformulasi untuk berbagi kekayaan yang dikandung dalam tiap budaya. Sedangkan anggapan negatif terjadi karena perbedaan budaya telah menjadi akar dari berbagai konflik. Anggapan kedua tersebut sekarang ini menjadi semakin terbukti sejak era informasi yang membuat peningkatan interaksi dan gesekan antarbudaya yang menyebabkan meningkatnya berbagai ketegangan, tarikan dan klaim yang terkait identitas yang dapat menjadi sumber perdebatan potensial.

Oleh karena itu, tantangan mendasar bagi para pembentuk kebijakan, budayawan dan berbagai elemen masyarakat adalah bagaimana menawarkan suatu visi yang koheren mengenai arti keanekaragaman budaya yang dapat menjelaskan bagaimana hal itu dapat bermanfaat untuk aksi masyarakat dan bukan sebagai ancaman.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat dalam Frederic Sampson (eds), “Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antar Budaya (Terjemahan oleh Dwi A. Indrasari)”, *Laporan Dunia UNESCO* (Francis: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009), hal. 1-2.

## RANGKUMAN

Dari paparan sejumlah Narasumber dan pembahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik **Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa**, kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Gajah Mada, di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, 10 Maret 2018 diperoleh kesimpulan umum sebagai berikut.

Pengertian budaya memiliki bermacam-macam definisi dan memiliki ruang lingkup yang luas, menyangkut pada apa saja yang dihasilkan oleh manusia, baik dalam sikap, perilaku (tindakan), peralatan dan pola pikir, dimana hal tersebut terus hidup dan menggenerasi.

Kaitannya dengan budaya politik adalah bagaimana suatu masyarakat bersikap dan berperilaku terhadap suatu sistem dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah terutama terhadap aspek politiknya. Menurut Riyanto (2006:2) budaya politik adalah pola pikir, sikap, perilaku (tindakan), dan peralatan yang berkaitan dengan kebijakan dan pemerintahan bagi perorangan atau kelompok dalam suatu sistem politik, sedangkan menurut Kantaprawira (1977:25) mengatakan bahwa budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang tentang dunia perpolitikan, diawali dengan demokrasi terpimpin pada masa orde lama, lalu digantikan demograsi orde baru, dan terakhir adalah masa reformasi yang memberikan ruang kepada rakyat untuk turut serta terjun secara langsung untuk menentukan pimpinannya, dan untuk mengelola wilayahnya.

Pada kenyataannya saat ini, sistem demokrasi Indonesia masih terbentur pada kekuatan dan dominannya para elit politik, dimana elit politik ini masih lebih memikirkan kepentingan partainya sendiri, dibandingkan rakyat banyak, padahal partai politik itu seharusnya adalah wakil rakyat dan representasi suara rakyat.

Dari tiga makalah utama dan delapan belas makalah penanggap didapatkan rumusan berupa pemikiran dan gagasan tentang sumber identitas budaya politik bangsa yang dihadapi oleh bangsa ini.

1. Pancasila, baik secara filosofis, ideologis maupun politis menjadi alat yang sangat fundamental untuk membuyarkan berkembangnya budaya politik aliran, namun sayang ini belum mengakar sebagai tindakan atau perilaku sosial.
2. Pancasila merupakan prinsip utama pengubah primordialisme etnik maupun agama menjadi nasionalisme. Agar terhindar dari primordialisme – atau agar dapat mengubah dari primordialisme etnik dan agama menjadi nasionalisme – perujukan pada budaya etnik dan budaya agama perlu dilakukan secara selektif, yakni mengutamakan unsur-unsur budaya etnik dan agama yang menekankan keniscayaan kerjasama antar unsur dalam sebuah ekosistem.
3. Dalam kehidupan masyarakat yang serba luas sudah seharusnya diperlukan agen-agen budaya politik yang harus menyampaikan kepada masyarakat. Tugas para agen mendekatkan antara sistem politik yang berlaku dengan masyarakat melalui sosialisasi, dimana para agen ini yang diwakili oleh partai politik dan para elitnya harus terjun langsung kebawah, ke berbagai lapisan masyarakat.
4. Masih kuat budaya politik patrimonial meski semiotoritarianisme yang mana perilaku masyarakat masih mengimitasi apa maunya para pemimpin (atau para pater), padahal maunya masyarakat harus ditampung untuk diaplikasikan sebagai kebijakan.
5. Baik secara struktural maupun kultural, Parpol di Indonesia masih mengedepankan ciri primordialistik yang menjadi faktor penyulit bagi upaya membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan stabil. Birokrasi Parpol pun lebih memberi kewenangan dan bahkan konsentrasi kekuasaan kepada elite politik, ketimbang misalnya memberikan peluang bagi penguatan daya tawar basis konstituennya. Proses pencalonan pemimpin nasional, pemimpin daerah dalam Pilkada, dan penyusunan daftar urut Caleg, masih sangat

terasa dominasi elite politik, dan bukan melalui proses dari bawah. Rakyat hanya menjadi obyek Parpol yang merepresentasikan kepentingan elite politik, dan kemudian dijadikan alat legitimasi untuk memperoleh kekuasaan.

6. Tujuan demokrasi telah direduksi dan lebih dimaknai sebagai sebuah kemenangan pada saat pemilihan dan bukan sebagai sebuah pendewasaan dalam perpolitikan nasional.
7. Jika melihat masalah yang ditimbulkan dalam sistem demokrasi di Indonesia, ada tiga tesis yang menjadi alasan kenapa permasalahan ini begitu sangat mengakar pada kehidupan kebudayaan kita sehari-hari: (1) Secara konseptual, konsepsi demokrasi yang dipahami dan dilaksanakan oleh para elit politik hingga hari ini, hanya bersandar pada sifatnya yang administratif dan menjadikan “suara terbanyak” sebagai tujuan, yang mengakibatkan persoalan demokrasi hanya dipandang sebagai alat politik representasi; (2) Secara historis, negara telah gagal melihat dan menempatkan keberagaman (etnisitas/lokalitas, agama, aliran kepercayaan) di Indonesia yang telah lama subur dan menjadi kekuatan utama yang mendorong terbentuknya nation atau negara Indonesia, baik sebagai bagian dari proses demokrasi maupun sebagai sumber acuan pembentukan demokrasi ala Indonesia; (3) perspektif sosial-budaya, Indonesia akan sangat sulit mengembangkan identitas politik mandiri, apabila hanya menggunakan sistem demokrasi yang diadaptasi dari barat, dan meninggalkan kekuatan identitas politik yang bersumber dan berakar dari kebudayaan suku-suku bangsa yang menyebar di seluruh Indonesia.
8. Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku yang memiliki sistem nilai, adat dan budayanya masing-masing yang menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki identitas politik bangsa yang bersumber pada local knowledge dan local wisdom berbagai etnik di Indonesia, yang semuanya mengedepankan spririt untuk kepentingan rakyat dan kepentingan bersama (kearifan lokal).

9. Identitas budaya politik saat ini mengalami proses dinamika, dan praktik-praktik lokalpun telah mewarnai identitas budaya. Proses tersebut salah satunya disebabkan oleh posisi strategis pemerintahan desa dimana desa merupakan komunitas yang unik karena merupakan satu kesatuan masyarakat yang palling kecil tetapi justru merupakan penggerak dan roh kehidupan berbangsa. Ketika desa sebagai komponen dasar pembentuk pemerintahan dan basis kehidupan berbangsa telah kehilangan sistem etika politik dan etika berkehidupan yang bersumber pada nilai-nilai luhurnya, kemana arah identitas budaya politik bangsa? Ada beberapa aspek penting yang mempengaruhi dinamika kehidupan desa yakni aspek-aspek lokal governance dan intervensi supra lokal (pemerintah kabupaten). Dalam proses perkembangan kekinian, sangat jelas bahwa UU Desa 2014 justru secara nyata telah menghilangkan esensi keotonomian desa.
10. Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dan memerlukan penyelarasan dengan garis-garis besar gagasan dalam UUD NRI Tahun 1945. Hukum perlu memastikan bahwa pembangunan dapat harmonis dengan tuntutan global seperti saat ini, namun tidak meninggalkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
11. Dengan menggunakan model dari Almond dan Verba, dan kemudian melihat fenomena budaya politik di Indonesia, maka banyak yang sepakat bahwa dominasi sikap dan orientasi politik yang parokial masih terasa hingga sekarang. Meskipun format dan struktur politik sudah jauh lebih demokratis jika dibandingkan dengan era Orde Baru, tetapi kultur politiknya masih belum mengalami transformasi, karena itu demokrasi di Indonesia masih dalam tataran prosedural, belum merupakan demokrasi yang substansial. Relasi dalam pergaulan sosial yang masih didasarkan pada pola ptron-klien, di mana orang kecil akan banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka yang dianggap menjadi panutan, tanpa mempersoalkan sendiri apakah yang dilakukan oleh panutan itu benar atau salah. Dalam suatu masyarakat

dengan pola dasar patron-klien, suatu budaya politik yang sangat tergantung kepada tingkah laku elite politiknya. Jika tingkah laku politik para elite politik baik, maka para pengikutnya juga baik, dan begitu sebaliknya.

12. Penting dilakukan kembali revitalisasi nilai dalam bernegara bagi keberlangsungan budaya politik yang lebih beretika.
13. Identitas budaya politik bangsa harus diperkuat karena tidak dipungkiri bahwa Negara ini terdiri atas ratusan etnis yang mempunyai adat dan budayanya masing-masing yang berpengaruh terhadap sistem politik lokal.
14. Membangun sistem tata pemerintahan Indonesia harus memperhatikan nilai ke-Indonesiaan-an yang khas tersebut, dengan memasukan nilai-nilai local sebagai inti nilai kehidupan masyarakat.

## NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada, di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, 10 Maret 2018

### **Narasumber 1; Prof. Dr. dr. Sutaryo, Sp. A(K)**

- Budaya politik baru sedang mencari bentuk.
- Pancasila sebagai sumber identitas budaya politik bangsa Indonesia merujuk pada kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembukaan UUD 1945.
- Pancasila sebagai azas, sifat dan jati diri bangsa pada dasarnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan budaya luhur yang ada di Nusantara
- Solusi atas persoalan yang dialami bangsa Indonesia tidak bisa dicari dari luar. Bangsa ini hanya bisa bergerak maju setelah bangsa ini mampu mengenali dirinya sendiri.
- Analisa situasional; Pancasila mendapat berbagai tantangan hari ini sehingga perlu menggali kembali nilai-nilai Pancasila untuk menemukan budaya politik bangsa.
- Tantangan geopolitik; Pancasila di tengah konstelasi politik global. Indonesia memiliki posisi yang strategis yang dapat memberikan manfaat sekaligus rentan terhadap kepentingan negara lain.
- Pancasila sebagai Identitas Budaya Politik; Pancasila harus tetap menjadi visi bagi seluruh insan politik. Berpolitik harus dengan cara Indonesia yaitu dengan ber-Pancasila.

### **Narasumber 2; Prof. Dr. Kaelan, M.S.**

- Budaya Politik dalam masyarakat;
  - a. Kelembagaan dalam Masyarakat Budaya
  - b. Kewenangan Lembaga Masyarakat Budaya
  - c. Mekanisme Dalam Hubungan antar Lembaga Masyarakat



- d. Kekuasaan dalam Masyarakat Budaya
  - e. Tradisi-Tujuan yang akan dicapai dlm Masyarakat Budaya
- Dimensi Budaya Politik;
    - a. Perubahan dan kesatuan etnis kepada kesatuan baru-negara kebangsaan
    - b. Sumber otorisasi dan legitimasi politik dengan terbentuknya kesatuan masyarakat budaya baru
    - c. Partisipasi wargamasyarakat dalam proses politik terutama dalam pengambilan keputusan.
  - Dasar Politik Negara Berkeadaban;
    - a. Pokok Pikiran Pertama: “Negara melindungi segenap bangsa Indo-nesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
    - b. Pokok Pikiran Kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
    - c. Pokok Pikiran Ketiga: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”.
    - d. Pokok Pikiran Keempat: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

### **Narasumber 3; Prof. Dr. Suhartono Wiryopranoto**

- Pengertian budaya lebih dekat pada apa saja yang dihasilkan manusia apakah berbentuk material atau immaterial agar mereka survive dan hidup menggenerasi.
- Dalam banyak hal, budaya mencakup sikap dan perilaku masyarakat, termasuk ritualnya yang akan memandu kepentingannya apakah kepentingan politik ekonomi, dan sosial.

- Budaya politik merupakan bagian budaya masyarakat dengan ciri-cirinya yang spesifik dan budaya politik meliputi perilaku dalam legitimasi, pengaturan kuasa, kebijakan, aktivitas parpol, perilaku aparat pemerintah, dan juga resistensi terhadap pemerintah.
- Tantangan terhadap Pancasila tentunya berasal dari masyarakat itu sendiri karena ada yang berusaha melemahkan dan juga menghilangkannya. Kekurangfahaman terhadap konten Pancasila karena egoisme golongan yang mempersempit semua pandangan tentang toleransi, keberagaman, kerjasama, kesadaran, dll. menyebabkan munculnya radikalisme, separatisme dan regionalisme.
- Sumber budaya politik yang *ngendon* dalam adat dan tradisi misalnya demokrasi yang sekarang difahami sebagai jalan hidup masyarakat yang berpihak pada rakyat bisa digali dari:
  - a. Kebiasaan dalam masyarakat Jawa untuk menugasi pada golongan atau desa mana berdasarkan pengertian “Keblat papat tengah pancer”. Juga ketertiban dalam masyarakat Jawa dapat dikaji dari berbagai hangger, a.l.: Hangger Hageng, Hangger Nawala Pradata, Hangger Aru Biru, dll.
  - b. Dalam masyarakat Minangkabau ada perpaduan antara adat dan agama sehingga bunyinya “Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah”.
  - c. Masyarakat adat Sulawesi Selatan yaitu adat Bugis menyebut pengertian demokrasi ada dalam “Bate salapang”
  - d. Masyarakat Ambon yang bekerja gotong royong berakar pada “Pela gandong”, kerjasama antara anggota masyarakat yang telah sadar akan persatuan persaudaraan.
  - e. Acara: “Upacara bakar batu di Papua” adalah upacara untuk menciptakan perdamaian, menyelesaikan konflik, dan kerjasama antarpenduduk. Tentunya bagaimana perdamaian bisa dibina di masyarakat itu lewat adat dan kultur lokal dengan kearifannya.dll.

- Banyak lagi etnik-etnik di nusantara yang mempunyai istilah lokal untuk menyelesaikan *collective problems* yang terbukti masyarakat itu survive sampai jaman sekarang.
- Perlu diketahui bahwa dalam adat dan tradisi itu terdapat jiwa warga (*volksgeist*) yang merupakan inti karakter warga setempat. *Volksgeist* ini yang membuat semacam hukum dan mengatur masyarakat lokal agar mereka harmonis, komunikatif, dan *samenwerking* dan *hulpbetoon* alias kerjasama menyelesaikan urusan adat.
- Jadi, sumber budaya lokal merupakan wisdom alias kearifan masyarakat setempat yang bisa dinaikkan ke tingkat nasional.

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;

**Drs. Arif Akhyat, M.A**

- Bangunan “Nusantara” adalah hasil proses rekonstruksi kesejarahan yang melibatkan berbagai elemen bangsa, etnis, budaya, bahkan agama yang tidak “asli” Indonesia.
- Hampir tidak ada negara yang hadir, baik zaman Hindu, Budha, Islam, tanpa keterlibatan bangsa-bangsa Asia Barat, Asia Minor, Asia Selatan, Asia Timur bahkan pada masa kolonialisme Eropa, pengaruh Eropa memberikan warna politik negara-negara “lama” di Indonesia.
- Proses konversi negara2 Hindu ke Islam, Mataram, Goa-Tallo, Samodra-Pasai, sebagai contoh adalah proses-proses kosmopolitanisme atau bisa jadi disebut sebagai proses globalisasi yang membentuk model baru budaya politik di Indonesia.
- Sebagian besar lembaga yang didirikan pemerintah kolonial, seperti lembaga pendidikan, perbankan diadopsi menjadi lembaga pendidikan negeri pada pasca kemerdekaan.
- Perdebatan soal Nasionalisme adalah puncak perdebatan budaya politik Indonesia yang selama ini dihilangkan dari perdebatan budaya politik Indonesia kontemporer. Nasionalisme telah berhasil menggantikan perjuangan kelas

- dan gerakan-gerakan keagamaan dan kedaerahan yang kuat. Kemampuan strategis nasionalisme adalah dapat menghilangkan sekat-sekat primordialisme kelas dan agama.
- Nasionalisme pada budaya politik kontemporer dimaknai sempit dan selalu dibenturkan dengan kehadiran “keasingan”. Jika nasionalisme dimaknai seperti itu maka, negara kita tidak pernah berhasil menciptakan nasionalisme karena nasionalisme Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan “keasingan” dan tidak selalu dibenturkan.

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

- Jika kita disini masih mencari sumber identitas budaya politik bangsa setelah 72 tahun merdeka, berarti kita sedang dalam fase kehilangan identitas yang sejatinya sudah tertorehkan dalam Pancasila.
- Kita sesungguhnya tidak lagi berada dalam fase menemukan tetapi seharusnya sudah dalam fase menguatkan serta menikmati hasil dari penguatan tersebut.
- Prinsip Bhinneka Tunggal Ika secara imperatif menegaskan kepada seluruh elemen negara untuk memberi ruang bagi keberagaman dan kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain ruang bagi tercapainya cita-cita akan kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia.
- Pancasila yang kemudian secara tegas disepakati sebagai dasar negara memberikan dasar yang kokoh bagi penghormatan terhadap kemajemukan identitas yang ada di Indonesia dalam segala aspek dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Komitmen negara terhadap kemajemukan sebetulnya dapat kita temukan dalam berbagai produk hukum Indonesia.
- Sejatinya kita tidak lagi dalam fase menemukan sumber identitas dalam pembangunan hukum karena kita telah memiliki Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

- Persoalannya mengapa hingga kini pembangunan hukum di negeri ini masih jauh tertinggal dari perkembangan pembangunan sektor riil. Hukum lebih sering diposisikan sebagai instrumen kepentingan.
- Bisa jadi ini semua karena kita telah begitu lama menjadikan Pancasila sebagai nilai semantik untuk melengkapi proses pembentukan hukum. Tidak mengherankan jika begitu banyak produk hukum yang baru saja diberlakukan dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
- Hal itu merupakan anomali karena Pancasila disebutkan sebagai acuan dalam pembentukan UU tetapi nilai-nilainya tidak terinternalisasi dalam proses pembentukannya.

**Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.**

- Semakin besar, semakin kaya suatu bangsa, tentunya tantangan, hambatan dan ancaman akan semakin besar baik dari dalam maupun luar negeri.
- Terjadinya potensi disintegrasi bangsa, konflik, intoleransi, kecenderungan tumbuhnya budaya individualisme, merupakan symptom yang sudah mulai muncul di negeri ini, akibat jiwa nasionalisme yang tidak tumbuh dengan baik di sebagian masyarakat di Indonesia.
- Hal tersebut muncul salah satunya diakibatkan oleh rendahnya literasi geografis (geo-literasi) masyarakat Indonesia terhadap Bangsa Indonesia secara utuh. Ketidapahaman bahwa Bangsa Indonesia tersusun secara harmonis oleh berbagai keragaman budaya, agama, bahasa maupun suku bangsa memicu adanya egoisme individu masyarakat kita.
- Oleh karena itu, literasi geografis amatlah penting dibangun di Indonesia, terlebih pada anak-anak dan generasi muda penerus bangsa.
- Geo-literasi merupakan pengetahuan spasial yang dimiliki oleh seseorang terhadap bangsa ini, baik pengetahuan terkait dengan lokasi geografis, dan seluruh sumberdaya yang dikandung dan terikat oleh suatu lokasi geografis tertentu, baik komponen abiotik, biotik maupun sosio-budaya.

- Konteks geo-literasi yang dimiliki seseorang akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat Jawa terhadap masyarakat Minang, persepsi masyarakat Dayak terhadap masyarakat Papua dan seterusnya. Selain itu, pemahaman tentang lokasi geografis sangatlah penting untuk memahami bagaimana seharusnya negara ini dikelola.
- Geoliterasi menyakuti aspek kemampuan antara lain: (1) kemampuan untuk menjelaskan sistem manusia, system lingkungan dan hubungan antara manusia dan lingkungannya, (2) kemampuan menjelaskan tentang lokasi baik absolut maupun relatif, (3) kemampuan menjelaskan dalam pengambilan keputusan geografis secara sistematis, (4) kemampuan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat yang memiliki budaya, bahasa, lokasi yang berbeda.

### **Dr. Sugeng Bayu Wahyono**

- Asumsi budaya politik esensialistik yang mengandaikan perilaku elite politik yang senantiasa akan ditiru oleh rakyat, sekalipun perilaku bertentangan dengan nilai demokrasi, tidak berlaku.
- Yang terjadi justru sebaliknya, budaya politik kalangan akar rumput yang bertingkah laku politik yang bersih justru perlu ditiru oleh kalangan elite politik.
- Tingkah laku politik yang bersih akan menghasilkan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagaimana yang ditunjukkan kalangan akar rumput pada level komunitas RT-RW. Hal ini justru perlu ditiru oleh elite politik pada level politik nasional.
- Sebaliknya, perilaku politik korup yang ditunjukkan oleh elite politik pada level nasional, tidak akan pernah ditiru oleh kalangan akar rumput dalam politik pada level desa.
- Itu semua menunjukkan bahwa justru kalangan akar rumput berpotensi menjadi agen dalam mendorong budaya politik bersih dan demokratis.

**Dr. Novi Siti Kussuji Indratuti, M.Hum.**

- Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi faktor penyebab keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya model budaya politik.
- Untuk itu, perlu dirunut sumber identitas budaya politik nasional yang dapat digunakan sebagai sarana kohesivitas dari keberagaman tersebut. Sumber yang dapat dijadikan sebagai sarana kohesivitas adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila.
- Apabila dirunut lebih jauh, pada zaman dahulu sebenarnya nilai-nilai luhur tersebut telah banyak ditemui dalam bentuk nilai-nilai moral yang terdapat dalam berbagai cerita rakyat atau folklor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang mengajarkan ajaran yang hampir sama karena adanya kesadaran kolektif, misalnya tentang solidaritas, kebersamaan, gotong-royong, dan sebagainya.
- Pancasila sebagai salah satu sumber identitas nasional tidak bisa dilepaskan dari identitas nasional yang berupa semboyan negara karena semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ruh dalam pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila.
- Dalam semboyan negara tersebut terkandung makna “Ke-bhinneka-an dalam Ke-eka-an” dan “Ke-eka-an dalam Ke-bhinneka-an”. Dalam hal ini, terkandung konsep “unicum-universum, universum-unicum”. Rumusan Bhinneka tunggal Ika harus diakui sebagai sumber yang inspiratif terhadap sistem politik, pemerintahan, dan ketatanegaraan yang ketiganya berkaitan erat dengan budaya politik.

**Prof. Dr. Susetiawan**

- Pancasila, baik secara filosofis, ideologis maupun politis menjadi alat yang sangat fundamental untuk membuyarkan berkembangnya budaya politik aliran, namun sayang ini belum mengakar sebagai tindakan atau perilaku sosial.
- Realitas keseharian negeri ini belum menunjukkan wujud negara yang memiliki Pancasila sebagai sistem, betapa tidak,

- ekonomi yang berjalan sekarang adalah ekonomi liberal yang menyisakan ketimpangan.
- Dalam kehidupan politik lebih menampakkan suasana anarkhis dari pada demokratis, kata kemanusiaan bukan sesungguhnya untuk pembelaan kepada kemanusiaan akan tetapi alat perjuangan untuk kelompok aliran untuk menjarah *state resources*.
  - Dalam kehidupan hukum bukan memperjuangkan keadilan akan tetapi memperjuangkan ketidakadilan sebab ketidakadilan akan membawa keuntungan bagi para penegak hukum.
  - Kehidupan sosial budaya akan mengalami perubahan kearah penghargaan nilai-nilai universal dan bukan nilai berdasarkan pemahaman aliran manakala ada bangunan sistem dimana Pancasila sebagai sebuah nilai melekat dalam sistem hukum, politik dan ekonomi dengan penegakkan hukum yang sangat kuat bagi siapapun yang melanggarnya.
  - Tantangan besar untuk membangun sistem, yang harus disikapi dalam sebuah gerakan, aksi kolektif yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat, yakni bersikap kritis terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, tidak pandang bulu apakah itu aparaturnegara, apapun jabatannya dan termasuk polisi, tentara yang ada di dalamnya dan para penegak hukum, pelaku bisnis, politisi, orsos dan keagamaan, dunia pendidikan dan perguruan tinggi.
  - Jika bangunan sistem dalam negara Pancasila tidak pernah diperjuangkan secara kongkrit maka aliran sebagai sumber budaya politik akan semakin tajam. Ini sangat menguntungkan bagi pihak manapun untuk memecah belah bangsa ini.

**Dr. Zuli Qodir, M.Ag.**

- Kita membutuhkan panduan dalam berpolitik sehingga tidak kehilangan arah dalam berpolitik-berbangsa dan bernegara.
- Pancasila sebagai landasan etik berpolitik semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga negara.
- Pancasila itu bukan kitab suci agama-agama. Karena itu tidak mengajarkan tata cara peribadatan umat beragama. Pancasila



adalah panduan untuk hidup berbangsa dan bernegara sebagai *public virtue* (kesalehan-kebajikan public-politik).

- Semua aktivitas para penyelenggara negara-pemerintahan yang tidak berlandaskan etika secara sederhana dapat kita sebut sebagai tindakan defisit kesalehan.
- Perilaku defisit kesalehan tersebut terjadi karena beberapa penyebab;
  - a. Kedudukan alias jabatan dianggap sebagai segala-galanya sehingga harus direbut dengan segala cara termasuk dengan cara-cara tak bermoral. Setelah memperoleh jabatan-kedudukan pun hendak dipertahankan dengan pelbagai cara sekalipun harus “membunuh sesama anak bangsa” dan melanggar etika berpolitik dan bernegara.
  - b. Kerakusan politik. Tega melakukan “pembunuhan atas sesama anak bangsa”, diperkuat dengan munculnya tindakan dan sikap rakus dalam berpolitik dengan tidak bersedia menghargai pihak lawan politik yang berbeda pandangan serta sikap politik.
  - c. Hilangnya pijakan etika berpolitik. Sebagai bangsa yang beragama (*religious society*) sebenarnya bangsa ini tidak perlu lagi mencari-cari landasan apa yang harus dipakai dalam berpolitik. Nilai-nilai keagamaan adalah sesuatu yang bisa dikatakan *given* (tidak perlu dipertanyakan lagi) sebab semua warga Indonesia adalah orang beriman pada Tuhan..

**Rimawati, S.H., M.Hum.**

- Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai macam suku-suku, agama, ras dan golongan sehingga memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Suku-suku tersebut menjadi satu dalam suatu masyarakat hukum adat yang memiliki hukum adat atau aturannya sendiri.
- Hukum adat di Indonesia pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan

- visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.
- Hukum adat dalam pengertian yang luas mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam pembangunan serta pembinaan Hukum Nasional Indonesia, sebab hukum adat tersebut pada hakikatnya merupakan unsur inti daripada hukum nasional.
  - Masyarakat hukum adat pada saat ini sudah banyak mengalami pergeseran dan perubahan, hal ini dikarenakan perubahan kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang dijadikan pusat pembangunan, walaupun demikian di tempat-tempat lain masih terdapat masyarakat hukum adat, contohnya di Batak, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan pedalaman Irian Jaya/Papua.

**Dr. Setiadi, M.Si.**

- Sumber identitas budaya politik bangsa, menuju Indonesia yang lebih modern, perlu berbasis pada praktik-praktik lokal. Tugas para ilmuwan untuk mentransformasikan nilai-nilai lokal dalam praktik tata-pemerintahan yang modern.
- Penting untuk dilakukan revitalisasi nilai dalam bernegara melalui reinterpretasi sistem dan struktur pemerintahan modern dari kacamata nilai-nilai yang sudah terbukti lebih memberikan ruang bagi keberlangsungan budaya politik yang lebih beretika.
- Penguatan sumber identitas budaya politik bangsa harus dilakukan dengan pengakuan atas keragaman konteks praktik tata pemerintahan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara ini berdiri diatas ratusan sistem-sistem politik local, baik yang secara nyata masih hidup (seperti sistem berbasis kesukuan, sistem desa Huta di Batak, Nagari di Sumatra Barat, kerajaan di Yogyakarta, maupun sistem adat di Papua), yang sepenuhnya masih sangat berpengaruh bagi perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan variasi lokal.
- Membangun sistim tata pemerintahan Indonesia harus memiliki dan mencakup dimensi-dimensi ke-Indonesiaan-an

yang khas tersebut, termasuk tentu saja memperhatikan nilai-nilai lokal sebagai inti nilai kehidupan masyarakat.

- Sumber identitas budaya politik bangsa perlu menjadikan desa sebagai sumber pembentukan identitas ini. Melupakan perkembangan-perkembangan yang terjadi di desa sama halnya membiarkan sumber-sumber asli identitas politik bangsa terdistorsi oleh sistem yang sedang berjalan.

### **Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.**

- Dalam konteks hukum, Pancasila merupakan sumber budaya hukum bangsa dengan menempatkannya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua hukum baik tertulis maupun tidak tertulis harus berpijak pada nilai-nilai sosial yang terkandung dalam Pancasila sehingga "yang harus dicari" adalah penjabaran dari sila-sila Pancasila ke dalam nilai-nilai sosial dan asas-asas hukum serta norma-norma hukum.
- Dengan mendasarkan pada konstitusi bahwa Indonesia merupakan negara hukum, semua harus menempatkan hukum sebagai panglima yang menuntun perilaku politik dan ekonomi, maka jika hukumnya sudah berpijak pada Pancasila diharapkan hukum menjadi tuntunan perilaku politik dan ekonomi sejalan dengan Pancasila.
- Ada banyak pandangan para ahli dan para teoritis khususnya di bidang hukum yang membenarkan bagi bangsa Indonesia untuk menempatkan Pancasila sebagai sumber budaya bangsa karena Pancasila hasil abstraksi dan kristalisasi dari nilai-nilai sosial yang ada pada kelompok-kelompok suku yang majemuk.
- Pancasila merupakan hasil perenungan Para Pendiri Bangsa & sari pati dari budaya suku-suku yang majemuk sehingga :
  - a. punya karakter lintas budaya suku komponen bangsa;
  - b. mengandung perpaduan antara nilai sosial modern yang mendorong kemajuan namun tetap menempatkan nilai kearifan lokal sebagai penyeimbang agar kemajuan tidak menyebabkan kepincangan sosial ekonomi;

- c. terbuka masuknya nilai sosial dari bangsa lain namun tetap melalui uji kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila;
- d. mengandung keseimbangan antara aspek profan/materiil kemajuan bangsa dengan aspek sakral yang menekankan pada nilai moral keagamaan

**Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.**

- Menuju Politik Berbudaya Pancasila;
  - a. Tidak cukup perubahan inkremental;
  - b. Tidak cukup membuat konsep dan mendokumentasikannya dalam bentuk kebijakan atau regulasi;
  - c. Perlu perubahan fundamental, paradigmatis;
  - d. Perlu progresivitas dan komitmen memerdekakan bangsa ini dari praktik-praktik politik liar, liberal.
  - e. Sistem politik dibenahi, dikonsepsikan sebagai politik berbudaya Pancasila, dikawal dan diimplementasikan secara konsisten.

**Pande Made Kutanegara, M.Si., Ph.D.**

- Identitas politik etnik di Indonesia telah menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki identitas politik bangsa yang bersumber pada *local knowledge* dan *local wisdom* berbagai etnik di Indonesia, yang semuanya mengedepankan spirit untuk kepentingan rakyat dan kepentingan bersama.
- Kearifan local tersebut telah menempatkan rakyat sebagai bagian dari proses politik, sehingga mereka terlibat secara langsung dan tidak hanya semata-mata sebagai obyek politik yang dilibatkan hanya saat-saat tertentu saja.
- Fondasi identitas politik bangsa terdapat pada kuatnya spirit untuk musyawarah guna mencapai mufakat yang dilandasi oleh jiwa gotong royong demi kepentingan bersama. Inilah yang menjadi ciri identitas politik bangsa yang tersebar di semua kebudayaan etnik di Indonesia.

- Masalahnya adalah selama ini para perumus dan perumusan system politik Indonesia lebih banyak mengambil dari teori dan prinsip “barat” yang telah melupakan konteks bangsa Indonesia. Para perumus system politik lebih terkesima pada system politik import dan tidak pernah mau melihat system dan identitas politik bangsa sendiri, sehingga konteks bangsa dan kebudayaan bangsa menjadi hilang.
- Pelibatan para ahli kebudayaan sudah saatnya dilakukan untuk merumuskan system politik beridentitas Indonesia yang memang benar-benar berbasis pada kekuatan bangsa Indonesia

**Sartika Intaning Pradhani, S.H., M.H.**

- Saya sependapat dengan tulisan Prof. Sutaryo dan Prof. Prof. Kaelan bahwa Pancasila merupakan sumber identitas budaya politik bangsa. Namun kemudian, bagaimana Pancasila dapat dipraktikkan sebagai identitas budaya politik bangsa?
- jawaban dari pertanyaan bagaimana Pancasila dapat dipraktikkan sebagai identitas budaya politik bangsa adalah penyerdehanaan kelima dasar tersebut dalam Ekasila, yaitu gotong royong sebagaimana dikatakan oleh Sukarno.
- Gotong royong menjadi inti dari sila-sila tersebut karena Negara Indonesia yang merdeka didirikan bukan untuk golongan masyarakat Indonesia tertentu, namun untuk seluruh elemen bangsa Indonesia supaya dapat bekerja sama mencapai kesejahteraan.
- Budaya Politik Bangsa yang menunjukkan identitas Pancasila adalah budaya politik yang menunjukkan sikap dan perilaku gotong royong untuk semua elemen bangsa dan jika kemudian harus memilih akan memihak pada golongan minoritas yang termarginalisasi untuk dapat menikmati cita-cita proklamasi Indonesia, kesejahteraan untuk sosial untuk seluruh Indonesia.

## **Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A.**

- Persoalan mendasar bagi bangsa Indonesia adalah ketidakpahaman terhadap sejarah identitas diri karena beranjak dari fakta dan pemahaman yang salah terhadap pemahaman itu sendiri. Seperti pemahaman tentang penjajahan bangsa Indonesia hanya dilakukan oleh Belanda. Hal ini merupakan pemahaman yang salah. Indonesia tidak hanya dijajah oleh Belanda, akan tetapi Indonesia juga dijajah oleh Inggris, Portugis, dan Spanyol.
- Pemahaman *lokal wisdom* hanya berhenti di tingkat lokal saja. Implikasi politik berbicara kepada etnisitas, tetapi kita tidak memiliki kearifan bangsa. Pembelajaran bahasa daerah di seluruh Indonesia merupakan suatu tindakan yang benar untuk menciptakan identitas bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila.
- Sampai saat ini, Indonesia merupakan proses kolonialisme. Kolonialisme masih tetap hidup dalam diri bangsa Indonesia. Undang-undang kenegaraan kita mengarah ke eksklusivitas. Sudah tidak lagi berdasar pada Pancasila. Hal ini menjadikan ketidaksinambungan dalam memaknai Indonesia.

## **Hakimul Ikhwan, Ph.D**

- Memasuki era baru revolusi digital yang oleh sebagian kalangan bahkan disebut sebagai revolusi Industri 4.0, diperlukan pemahaman atau rekonseptualisasi, tentang ‘Indonesia.’
- Era digital telah melampaui batas-batas teritorial, termasuk konsepsi kedaulatan (*sovereignty*) Negara. Revolusi digital telah melahirkan pola baru organisasi masyarakat modern yang tidak lagi dalam kerangka negara bangsa lama (pasca Perang Dunia II).
- Perkembangan lain yang penting diperhatikan adalah meningkatnya intoleransi dan kekerasan antar-kelompok agama, etnis, dan antar-golongan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara dan menjadi fenomena global. Di level global, intoleransi dan kekerasan tersebut terjadi dalam

narasi terorisme dan kebangkitan populisme baru. Kondisi ini melahirkan tantang untuk merespon meningkatnya intoleransi dan kekerasan.

- Bagaimana menghadapi tantangan tersebut? Perlu dilakukan sejumlah hal;
  - a. Membongkar Esensialisme Kebangsaan Indonesia. Berbagai peristiwa intoleransi dan kekerasan yang selama ini terjadi, dan semakin menguat akhir-akhir ini, bermuara pada persoalan—bahkan kesalahan—dalam hal cara pandang tentang ‘Indonesia’ dan ‘Pancasila’ sebagai sumber identitas politik Indonesia. Oleh karenanya penting untuk mengkaji ulang cara kita melihat dan memahami sumber identitas budaya politik Indonesia terutama konsepsi kebangsaan Indonesia dan Pancasila.
  - b. Mengembalikan Pancasila sebagai Narasi Diskursif, Bukan *Enemy-Binary*. Pancasila mengkonstruksikan ideologi yang bertarung sebagai sesuatu yang ‘niscaya’ dan karenanya direspon dengan sikap politik (*politics*), bukan dikotomi-biner dalam relasi permusuhan (*enemy relation*).
  - c. Mengembalikan ‘Politik’ kepada Hakekat *Politics* dan *Political*.. *Political* mencerminkan situasi ketidaksepakatan (*disagreement*) dan pertarungan. Situasi *political* selalu ada dalam semua relasi manusia. Karenanya, situasi *political* merupakan sifat dasar dari semua hubungan politik. Berbeda dengan karakternya yang *political*, politik dalam pengertiannya yang *politics* merujuk kepada keterampilan menata, mengorganisasi, bernegosiasi dengan para pihak yang terlibat dalam hubungan yang *political* tersebut. Akibat kegagalan memahami *politics* dan *political* maka politik dibedakan dengan agama, ekonomi, dan etnisitas sehingga muncullah istilah politisasi agama, politik uang, dan politisasi etnis untuk menggambarkan kenyataan politik memasuki dimensi lain di luar politik; agama, ekonomi, dan etnisitas.
  - d. Memahami Agama dan Politik dalam Dua Sisi Koin yang Sama. Relasi agama dan politik tidak dapat dilihat dalam

relasi dikotomi-biner. Agama dan politik adalah dua sisi koin yang sama. Agama dan politik memiliki karakteristik utama yang identik satu sama lain. Agama adalah politik dan politik adalah karakter paling utama dari agama terutama agama-agama samawi; Yahudi, Kristen, dan Islam. Hakekat politik adalah untuk menemukan—dan menentukan—the legitimate authority. Agama, terutama dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam juga bertujuan untuk menemukan—dan menentukan—pemiliki *the very ultimate authority*; Tuhan.

- e. Mendorong Keberagaman menjadi Pengalaman.

### **G. R. Lono Lastoro Simatupang, M.A., Ph.D.**

- Sistem pengorganisasian masyarakat tradisional di Indonesia secara garis besar dapat diidentifikasi ke dalam tiga tipe: 1) kesukuan, 2) kerajaan (monarki), dan 3) campuran antara keduanya. Masing-masing tipe memiliki pola kepemimpinan dan pengorganisasian warga secara berbeda. Tipe kesukuan menerapkan pola kepemimpinan terbagi (shared) dan dikelola dengan sistem peran kepemimpinan terbatas. Tipe kerajaan berpola kepemimpinan terpusat dengan peran kepemimpinan menyeluruh dalam segala bidang. Tipe campuran seringkali menerapkan pola kerajaan dalam lingkup pengorganisasian tertentu, sementara dalam lingkup lain diterapkan peran kepemimpinan dan pengorganisasian secara terbagi.
- Meskipun pola kepemimpinan masyarakat kerajaan bersifat terpusat dan menyeluruh (konsentris), namun dalam perkembangannya di Jawa menarik untuk diperhatikan pedoman yang dirumuskan oleh Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) – seorang cucu raja Puro Pakualaman di masa lalu. Pedoman “Ing-Ing-Tut” yang dewasa ini lebih sering dipahami sebagai prinsip pendidikan sejatinya juga merupakan ajaran tentang pola kepemimpinan.
- Sistem nilai dan etos kepemimpinan semacam itu dirasa tepat untuk digali, diperkuat, dan disosialisasikan - bukan saja kepada warga masyarakat, tetapi terutama pada pejabat legislatif, eksekutif dan yudikatif – agar sikap apatis atau bahkan penilaian negatif masyarakat terhadap praktik budaya




politik para pejabat negara-bangsa ini dapat berubah ke arah perkembangan yang lebih sehat, menuju kemanfaatan bersama seluruh elemen bangsa.

**Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.**

- Sebagai sebuah upaya menuju sistem hukum pidana yang bercirikan identitas keindonesiaan, RUU Hukum Pidana layak mendapat apresiasi. Namun demikian, upaya akomodasi terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat perlu dilakukan dengan hati-hati.
- Hukum adat tidak dapat dipandang sebagai konsep tunggal yang statis, melainkan perlu dipahami beserta konteks politik dan kulturalnya. Absorpsi total atas hukum adat ke dalam hukum pidana berpotensi untuk melahirkan interaksi yang predatoris antara hukum negara dan hukum adat.
- Kekhawatiran ini bersumber pada dua kondisi;
  - a. penggunaan hukum adat oleh negara akan menguatkan basis material hukum negara, namun menceraabut hukum adat dari basis kulturalnya, memisahkan hukum adat dari masyarakat adatnya.
  - b. RUU Hukum Pidana dapat menjadi pintu masuk bagi gerakan *officializing strategy* dalam masyarakat adat yang berorientasi pada peneguhan klaim-klaim adat melalui mekanisme negara. Pemahaman atas hukum adat dan relasinya dalam pluralisme hukum Indonesia mutlak diperlukan.

# PANCASILA SEBAGAI SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA INDONESIA

Oleh: Prof. Dr. dr. Sutaryo, Sp. A(K)



## CONTOH LIMA NEGARA

- Amerika Serikat
- Rusia
- Tiongkok
- Israel
- Korea Selatan



## 1. AMERIKA SERIKAT

## Trump tariffs: president signs order on metal imports – as it happened

All the day's economic and financial news, as Trump presses on with tariffs despite criticism and fears of a trade war



AMERIKA SERIKAT



AS: 50 NEGARA BAGIAN + 1 DISTRIK FEDERAL (WASHINGTON DC)

## PARA PEMIMPIN AMERIKA SERIKAT



George Washington



Abraham Lincoln



Franklin D. Roosevelt



John F. Kennedy



Ronald Reagan

## AMERIKA SERIKAT (LANJUTAN)

- EKSPANSIONIS
- PROTEKSIONIS (Monroe, 1823: *Amerika hanya untuk bangsa Amerika*. Diulang Donald Trump 2017)
- KAPITALIS → DEMOKRASI LIBERAL

## •2. RUSIA



## RUSIA → UNI SOVIET

Tsar Nicholas II  
Revolusi Bholsjevik  
1916  
Marxisme - Leninisme  
Stalin



Vladimir Lenin

## FEDERASI RUSIA (2018)



Mikhail Gorbachev



Vladimir Putin

*Sergei Galitsky's sale of 29.1% of his shares in Magnit to VTB, a state-owned bank, is a sign of the times*



## RUSIA

- Ekspansionis
- Ideologi Marxisme – Leninisme
- Komunis/Kapitalis Negara
- Struktur Negara Kuat

## 3. CHINA

## CHINA ABAD KE 19



## CHINA SEKARANG



## TOKOH CHINA




Kubilai Khan



Mao Ze Dong



Deng Xiaoping



Xi Jinping



## CHINA

- KOSMOPOLITAN
- MISKIN
- KAPITALISME NEGARA

## ISRAEL

- 1948 deklarasi kemerdekaan
- Negara boneka Inggris
- Sekarang jadi negara bagian AS ke “52”



### Netanyahu asks if African 'infiltrators' can be forcibly removed from Israel

PM reportedly orders study of new proposal as cabinet meet to approve plan to tell migrants to leave or face indefinite jail



▲ Netanyahu on African migrants: "The mission is to remove the remainder" - video

## ISRAEL

- Cerdik
- Ekspansionis
- Sombong

## KOREA SELATAN

TERPISAH SETELAH PERANG DUNIA II



## KOREA SELATAN

- *Local Wisdom “Semaui Undong”* = Gotong Royong
- Mirip Jepang
- Disiplin

## INDONESIA




## INDONESIA (LANJUTAN)

- Revolusi kemerdekaan karena persatuan
- Pancasila selain sebagai DASAR NEGARA juga ALAT PEMERSATU

## MUSUH PERSATUAN


- Golongan (SARA)
- Kedaerahan
- Agama

### Human Development Index




<http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>

### Life Expectancy at Birth (years)




<http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>

### Expected Years of Schooling (years)




<http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>

### Mean Years of Schooling (years)



<http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>

### Gross National Income Per Capita (2011 Purchasing Power Parities \$)



<http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>

## Kurs US Dollar

Negara	Nilai Kurs
Amerika Serikat	-
Rusia	56,6
Tiongkok	6,34
Israel	3,49
Korea Selatan	1.076
Indonesia	13.618

Sumber : The Economist, vol. 426, no.9080, hlm. 76

## Current-account balance

Negara	Current-account balance (latest 12 months, \$bn)
Amerika Serikat	-452,5
Rusia	+40,2
Tiongkok	+172,0
Israel	+10,5
Korea Selatan	+78,5
Indonesia	-17,3

Sumber : The Economist, vol. 426, no.9080, hlm. 76

## KEKUATAN MILITER

Negara	Aktif	Cadangan
Amerika Serikat	1.281.900	811.000
Rusia	1.013.000	2.500.000
Tiongkok	2.000.000	2.300.000
Israel	176.500	445.000
Korea Selatan	630.500	3.200.000
Indonesia	TNI AL = 74.000 TNI AD = 483.000 TNI AU = 37.850 Total = 594.850	???

## SUMBER DAYA ALAM

- Batu bara +
- Minyak -
- Listrik -

## PANCASILA SEBAGAI SUMBER IDENTITAS POLITIK BANGSA

### ASAL MUASAL PANCASILA



## MEMBENTUK PANCASILA SEBAGAI SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA

- Analisa situasional → Pancasila mendapat berbagai tantangan hari ini sehingga perlu menggali kembali nilai-nilai Pancasila untuk menemukan budaya politik bangsa.
- Tantangan geopolitik → Pancasila di tengah konstelasi politik global. Indonesia memiliki posisi yang strategis yang dapat memberikan manfaat sekaligus rentan terhadap kepentingan negara lain.
- Pancasila adalah Identitas Budaya Politik → Pancasila harus tetap menjadi visi bagi seluruh insan politik. Berpolitik harus dengan cara Indonesia yaitu dengan ber-Pancasila.

## PENUTUP

- Budaya politik baru mencari bentuk
- Pancasila sebagai sumber identitas budaya politik bangsa Indonesia merujuk pada kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembukaan UUD 1945.
- Pancasila sebagai azas, sifat dan jati diri bangsa pada dasarnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan budaya luhur yang ada di Nusantara
- Solusi atas persoalan yang dialami bangsa Indonesia tidak bisa dicari dari luar. Bangsa ini hanya bisa bergerak maju setelah bangsa ini mampu mengenali dirinya sendiri.

### West Berlin vs East Berlin







North Korean leader Kim Jong Un shakes hands with a member of the special delegation of South Korea's President in this photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on March 6, 2018. KCNA/via Reuters



Lee Eun-ju of South Korea, right, takes a selfie with Hong Un Jong of North Korea at the Rio Olympics in 2016. (Dylan Martinez/Reuters)



The South and North Korean athletic delegations make their first unified joint entrance at the Sydney Olympic Games in 2000. (Photo Pool)

# KEBUDAYAAN

Oleh: Prof. Dr. Kaelan



## PENGERTIAN TENTANG POLITIK

- (1) Usaha-usaha yang ditempuh oleh wrg masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama
- (2) Segala hal yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan-negara
- (3) Segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat-negara
- (4) Segala kegiatan yang berkaitan dengan penentuan dan pelaksanaan kebijakan umum.
- (5) Politik sbg suatu konflik/persaingan untuk mencari sumber-sumber yang dianggap penting

# UNSUR-UNSUR DALAM POLITIK NEGARA

- (1) Power (Kekuasaan)--> Pada Negara, Masyarakat
- (2) Authority (Kewenangan)
- (3) Distribution (Pembagian)
- (4) Policies (Kebijakan)



## **BUDAYA POLITIK DALAM MASYARAKAT**

- (1) Kelembagaan dalam Masyarakat Budaya
- (2) Kewenangan Lembaga Masyarakat Budaya
- (3) Mekanisme Dalam Hubungan antar Lembaga Masyarakat
- (4) Kekuasaan dalam Masyarakat Budaya
- (5) Tradisi-Tujuan yang Akan Dicapai dlm Masyarakat Budaya

## **DIMENSI DALAM BUDAYA POLITIK**

- (1) PERUBAHAN DAN KESATUAN ETNIS KEPADA KESATUAN BARU-  
NEGARA KEBANGSAAN
- (2) SUMBER, OTORISASI DAN LEGITIMASI POLITIK DENGAN  
TERBENTUKNYA KESATUAN MASYARAKAT BUDAYA BARU
- (3) PARTISIPASI WARGAMA SYARAKAT DALAM PROSES POLITIK  
TERUTAMA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSA



## DASAR POLITIK NEGARA YANG BERKEADABAN

- (1) **Pokok Pikiran Pertama** : "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
- (2) **Pokok Pikiran Kedua** : "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
- (3) **Pokok Pikiran Ketiga** : "Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan".
- (4) **Pokok Pikiran Keempat** : "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab".



Tabel 1  
 Kerangka Kluckhohn Mengenai Lima Masalah Dasar Dalam  
 Hidup Yang Menentukan Orientasi Nilai Budaya Manusia

Masalah dasar dalam hidup	Orientasi Nilai-budaya		
	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk
<b>Hakikat hidup (IK)</b>	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk
<b>Hakikat Karya (IK)</b>	Karya itu untuk nafkah hidup	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan, dsb.	Karya itu untuk menambah karya
<b>Persepsi manusia tentang waktu (IK)</b>	Orientasi ke masa depan	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa depan
<b>Pandangan manusia terhadap alam (IK)</b>	Manusia tunduk kepada alam yang dasyat	Manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam	Manusia berhasrat menguasai alam

# SUMBER SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN

Oleh : Suhartono Wiryopranoto

## TERMINOLOGI

Mengawali pembicaraan dengan judul yang sangat kompleks sudah semestinya diurai satu persatu sebagai titik tolak penjelasan lebih lanjut. Siapa tak kenal pengertian “sumber” yang dalam hal ini mengacu pada kehidupan manusia, misalnya waduk, embung, situ, danau, sumur, dll. dipastikan sebagai pusat air atau sumber air, entah tempat penyimpan air ataupun sebagai asalmula keluarnya air dari bumi, dan yang pasti semua makhluk hidup memerlukan sumber air. Masyarakat adat, masyarakat kuna (*oertijd*) yang berhenti mengembara ke kehidupan menetap (*food gathering* ke *food producing*), pasti sangat bijak, mencari tempat-tempat yang mempunyai dan mengandung sumber air (*water bronnen*) untuk keperluan hidup sendiri, binatang ternaknya atau untuk pertanian. Masa kolonial pun perusahaan perkebunan (*onderneming*) sebagai mengelola memerlukan air untuk pengairan perkebunan tebu, tembakau, padi dll. Dari situlah kemudian muncul *hydro politiek*, yaitu politisasi air untuk kepentingan kolonial. Jadi sumber air diperlukan untuk kepentingan hajat hidup. *Water leiding* bisa mengalirkan air dari mata air untuk warga kota dan juga air sungai yang disuling (*water treatments*) untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga masyarakat. Malah sekarang banyak terjadi komodifikasi air pegunungan yang dikemas dalam galon-galon plastik dengan harapan mendapat untung setinggi mungkin dari penjualan air itu. Dengan kata lain, betapa pentingnya kehadiran sumber sebab tanpa sumber semuanya tidak akan berlangsung peradaban manusia berbudaya. *Tirta amerta* atau air kehidupan diperlukan manusia sampai jaman “now” dan harus dikelola dan dipelihara agar manusia tidak kekurangan air sebagai sumber kehidupan.



Sumber-sumber itu akan mengarah ke pembentukan jenis identitas kehidupan manusia yang memerlukan sumber air itu. Bagi daerah atau masyarakat yang lebih banyak mendapat air akan mengelola tanah pertaniannya dengan cara bersawah, sehingga masyarakat itu akan mengidentifikasi dirinya sebagai petani sawah. Sebaliknya masyarakat yang hanya mendapat air hujan untuk mengairi tanahnya yang tergantung dari air hujan maka petani itu disebut petani tegalan. Sama-sama petani tetapi mempunyai identifikasi yang berbeda-beda, termasuk subidentifikasi apakah menggunakan bajak atau hanya menggunakan cangkul. Hasil panennya jauh lebih banyak sehingga petaninya hidup tidak kekurangan makan, sedang petani tadah hujan hanya mendapat panen cukup untuk makan, keperluan lain masih harus ditunda. Mereka pun melakukan ritus keselamatan berbeda-beda, ada yang *sajennya* lengkap ada yang seadanya. Pembagian air pun dilakukan warga desa mengikuti adat dan hukum lokal yang berlaku.

Manusia sebagai *zoon politicon* selalu bersentuhan dan berkomunikasi dengan yang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tertier, selebihnya kebutuhan pengakuan akan eksistensi diri dalam bentuk pujian, jasa, *status and role* dalam masyarakat dan juga sebagai anggota partai politik tertentu. Sebagai manusia berbudaya masyarakat tidak cukup berkuat di ranah budaya saja tetapi masuk dalam budaya politik yang mana masyarakat perlu mendapatkan sesuatu yang sedapat mungkin akan meningkatkan nilai sosial dan politiknya. Masyarakat bisa tidak langsung dalam politik praktis tetapi dapat juga terlibat secara praktis dalam politik (Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, tt).

Kehidupan politik sudah menjadi bagian kehidupan seharian dalam berinteraksi antar masyarakat dengan pemerintah dan juga lembaga di luar pemerintah sehingga menghasilkan pendapat, pandangan, dan perilaku politik dalam sistem politik yang berlaku. Oleh karena itu terjadi sikap dan pandangan masyarakat terhadap pemerintah, parpol, dan juga pemimpinnya. Budaya politik merupakan bagian budaya masyarakat dengan ciri-cirinya yang spesifik dan budaya politik meliputi perilaku dalam legitimasi, pengaturan kuasa,

kebijakan, aktivitas parpol, perilaku aparat pemerintah, dan juga resistensi terhadap pemerintah.

Identitas adalah ciri yang dimiliki secara personal atau kolektif yang membedakan dengan yang lain. Ciri pada personal menunjuk pada fisik dan perilaku yang khas yang berlangsung dalam suatu kehidupan bermasyarakat, sedangkan identitas bangsa lekat dengan kehidupan suatu negara. Bagi identitas negara ada beberapa ciri yang harus dipertahankan sebagai eksistensi Tanah air, Bangsa, Bahasa – Indonesia; Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, UUD1945, Dasar Negara Pancasila. Mencakup keseluruhannya adalah kebudayaan Indonesia yang harus dilestarikan sebagai identitas bangsa Indonesia.

Pengertian budaya meski ada seribu satu definisi kiranya bisa diambil satu yang lebih dekat dengan pembahasan tema diskusi. Budaya lebih dekat pada apa saja yang dihasilkan manusia apakah berbentuk material atau immaterial agar mereka survive dan hidup menggenerasi. Dalam banyak hal budaya mencakup sikap dan perilaku masyarakat, termasuk ritualnya yang akan memandu kepentingannya apakah kepentingan politik ekonomi, dan sosial. Pengalaman anggota masyarakat akan menentukan kepentingan mana yang difokuskan. Untuk kepentingan politik tentu masyarakat arif dalam menentukan pilihannya guna menyasiasi kehidupan yang dihadapi (Williams, 1983).

Kaitannya dengan budaya politik tentunya masyarakat mempunyai sikap dan kepercayaan untuk memandu perilaku di satu pihak dan menyesuaikan dengan sistem politik yang diberlakukan negara. Selama masyarakat memadukan pengalaman hidup dengan sistem politik yang berlaku dan menghasilkan kenyamanan dan kehidupan positif maka budaya politik itu bisa diteruskan kepada generasi kemudian. Sudah barang tentu pengalaman dalam kehidupan politik ini masyarakat sudah menjadi terbiasa dan bisa dikatakan terbagun karakternya secara individual dan kolektif, secara pribadi maupun lewat organisasi. Karakterisasi masyarakat mempunyai muatan budaya dan berlangsung lewat proses natural maupun imitatif. Proses sosialisasi dalam masyarakat sangat diperlukan agar tidak terjadi gejolak masyarakat. Mengapa demikian karena proses

sosialisasi tidak lain adalah proses internalisasi nilai politik, sosial, ekonomi, dan kultural (Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, tt).

Dalam kehidupan masyarakat yang serba luas sudah seharusnya diperlukan agen-agen budaya politik yang harus menyampaikan kepada masyarakat. Tugas para agen mendekatkan antara sistem politik yang berlaku dengan masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara teratur dan terukur agar masyarakat tidak menghadapi gejolak berupa kebosanan dan ketidakpuasan. Dalam hal ini tugas agen adalah sebagai mitra terdekat dengan masyarakat. Karena itu sukses dan tidaknya sosialisasi budaya politik sangat tergantung dari mereka. Boleh dikatakan petugas lapanganlah yang bekerja keras dan sebagai ujung tombak yang berhadapan dengan masyarakat *grassroot*.

Bagaimana dengan para elite apakah cukup di pusat-pusat pemerintahan atukah harus juga turut ke bawah. Sudah selayaknya jika para elite menyatu dengan masyarakat agar sistem politik yang diwacanakan dan diaplikasikan tersambung dengan mudah ke aras bawah. Para elite juga harus bertanggung jawab dengan keadaan masyarakat untuk ikut menyosialisasikan program negara. Elite dan massa harus terintegrasi dalam satu program negara demi keberhasilan budaya politik agar menyebar dan berlangsung di tengah masyarakat.

Dalam hal rekrutmen pendukung budaya politik harus difahami secara struktural. Masyarakat bukan hanya golongan atas saja, tetapi ada golongan tengah dan bawah. Setiap golongan itu masih bisa dipilah-pilah lagi hingga makin renik. Ketelitian mengamati struktur sosial dan politik makin renik inilah yang mendukung keberhasilan tercapainya budaya politik meresap di masyarakat semua lapisan. Dengan kata lain, apa yang disebut *civic culture* benar-benar ada di masyarakat luas.

Sebagaimana jalur pemerintahan yang disepakai untuk Republik Indonesia tercinta ini sistem demokrasi dijadikan modus untuk menjalani budaya politik Indonesia. Meski jalan demokrasi masih belum *full*, tetapi semuanya menuju demokrasi yang memuaskan masyarakat harus terus dibina, sehingga tercapai kestabilan politik dalam wadah budaya politik khususnya. Harus diakui bahwa pelaksanaan demokrasi masih belum sepenuhnya baik dan lancar. Disana-sini masih banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan

situasi untuk keuntungan sendiri yang merugikan kepentingan demokrasi. Pengkecohan, pembohongan, ujaran kebencian, SARA, dan berbagai model intoleransi merupakan anarki demokrasi yang harus dicegah agar masyarakat nyaman dalam kehidupan demokrasi. Keadaban yang demokratis (*democratic civility*) memang sedang menapaki upaya pengembangannya di Indonesia (Azra, 2007).

Dalam budaya politik selalu saja terjadi turbulensi politik (*political turbulence*) khususnya turbulensi kepentingan yang mengarah pada keuntungan golongan atau partai politik tertentu. Jadi dalam mengelola budaya politik harus dicermati tujuan bersama masyarakat Indonesia dalam rangka membuat negara aman, sejahtera dan sentosa.

### **PROBLEM STATEMENTS**

Tentu saja dalam menyampaikan premis-premis dari makalah ini diperlukan *problem statements* agar jelas fokus dan tekanan permasalahan dan harus dijawab lewat konklusi dan juga dialog dengan para hadirin. Ada beberapa pertanyaan mendasar berkaitan dengan sumber identifikasi budaya politik bangsa. Maksudnya kearah mana, dan apa kontennya, serta bagaimana solusinya itulah yang harus mendapat penjelasan seutuhnya.

1. Adakah Sumber-sumber identitas budaya politik (*political culture*) itu di masyarakat Indonesia. Kalau ada dimana, ciri-ciri dan jenisnya apa saja?
2. Benarkah integrasi nasional dan nasionalisme menguatkan (*integrating force*) identitas budaya politik?
3. Seberapa jauh terjadinya tantangan dan revitalisasi serta aktualisasi Pancasila sebagai pemberdaya (*empowering*) integrasi bangsa mengalami eskalasi? Benarkah Pancasila sebagai Dasar Negara RI terkait dengan budaya politik sudah tepat?
4. Seberapa jauh sumber budaya politik untuk kebijakan dan inspirasi sebagai *Volkgeist* berjalan sesuai dengan *Zeitgeist*?

Jadi, pemahaman keseluruhan tentang budaya politik bangsa yang mempunyai muatan mendasar, mencakup pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, Filsafat Pancasila, Ideologi Negara, dasar Negara, Norma Negara, *Rule of law*, HAM, etika politik, geopolitik dan geostrategik dan ketahanan nasional.

## IDENTITAS DAN VALIDASI SUMBER

Tentu yang dimaksud identitas adalah identitas yang secara makro mencakup nasion Indonesia, jadi identitas nasional bersumber pada beberapa unsur yang kuat mendukung kepentingan nasion. Identitas atau ciri pada seseorang atau kelompok atau suku bangsa, atau bangsa yang semuanya mempunyai spesifikasi dan membedakan dengan kelompok lain. Adat, tradisi, hukum yang ada dalam masyarakat mempunyai kandungan nilai yang sangat dalam sehingga masyarakat itu bisa survive, teratur, dan masyarakat berjalan dengan baik. Meski sering terjadi konflik, gejolak dalam masyarakat tetapi masyarakat itu mempunyai *way of solutions* sehingga masyarakat memperoleh mufakat dan hidup harmonis.

Validitas sumber kehidupan masyarakat masih dapat digali di masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Rote, mereka masih mempunyai *local wisdom* alias kearifan lokal yang dipatuhi masyarakat setempat (Sumiyati Atmosudiro, *et al* (eds.), 2003). Di satu sisi masyarakat Indonesia masih dalam transisi dari masyarakat tradisional dengan ciri primordial yang cukup kuat dan dipihak lain sudah masuk modern dalam arti negara menggunakan birokrasi moderen untuk mengampu masyarakat. Masyarakat dalam transisi ini masih menyimpan adat, tradisi, kepercayaan dan tentunya agama yang bisa ditrasir nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hal-hal inilah yang dapat dipakai sebagai sumber-sumber dirujuk untuk dijadikan pegangan dalam mengatur masyarakat Pancasila. Dalam konteks pengembangan masyarakat sipil sumber kultural itu menjadi *social and cultural capital* (Chris Barker, 2000).

Mengenai kebangsaan atau nasionalisme harus dikembalikan pada pertanyaan tentang genesis dan perkembangan bangsa. E. Renan menanyakan apa arti bangsa, "*Qu'est-ce qu'une nation*"? yang

dijawabnya sendiri “*Nation est le désir de vivre/d’être ensemble*” (Apa sebuah bangsa itu? Bangsa adalah keinginan untuk hidup/ada bersama). Keinginan untuk “hidup dan ada bersama” adalah syarat mutlak berdirinya dan berlangsungnya suatu nasion atau bangsa, sedang kebangsaan atau nasionalisme adalah perasaan dan sikap keberpihakan pada nasion, yaitu nasion atau nasional, bangsa Indonesia (Smith, 1983). Perasaan dan sikap keberpihakan ini tidak dapat diingkari jika masyarakat itu adalah para nasionalis yang memiliki beberapa perasaan, yaitu *sense of belonging* (rasa memiliki), *sense of managing* (rasa mengelola), sampai pada *sense of defending* (rasa mempertahankan).

Jadi, identitas nasional disini mencakup pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, dan filsafat Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pandangan hidup bangsa yang mempunyai posisi tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dasar negara yang merupakan norma tertinggi semua warga negara, mengatur hak dan kewajiban bangsa, demokrasi dan hak azasi manusia.

Identitas nasional adakah ciri-ciri yang menandai karakteristik nasional atau karakteristik bangsa Indonesia yang bisa dirinci sebagai berikut.

1. Bahasa nasional: bahasa Indonesia
2. Bendera negara: Sang Merah Putih
3. Lagu kebangsaan: Indonesia Raya
4. Lambang negara: Pancasila
5. Semboyan negara: Bhinneka Tunggal Ika
6. Dasar Falsafah negara: Pancasila
7. Konstitusi Negara: UUD 1945
8. Bentuk Negara: NKRI
9. Konsepsi wawasan: Wawasan nusantara
10. Budaya: budaya nasional

Dari sekian banyak identitas nasional itu yang dipilih dan menjadi dasar identitas adalah dasar negara Pancasila, karena Pancasila mencakup sila-sila kehidupan yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu Pancasila merupakan

ujung tombak yang harus dilestarikan di republik tercinta ini. Hidup matinya Republik Indonesia juga sangat tergantung kelestarian kehidupan Pancasila. Penyempitan terhadap Pancasila oleh sekelompok masyarakat tentunya harus diarahkan dan dikembalikan agar masyarakat sadar perlunya kehidupan Pancasila, yang rukun, gotong royong penuh toleransi, tanpa perbedaaan apapun.

## **BUDAYA POLITIK DAN RELEVANSI SUMBER**

Budaya politik menjadi wadah kehidupan politik, tetapi tidak dapat dipisahkan dari sumber-sumbernya. Sumber budaya politik ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebagai masyarakat yang berkeadaban (*civility*) dan melakukan kehidupan sehari-hari, mempunyai keyakinan hidup serta melakukan ritual kepercayaan dan keagamaan. Apa yang mereka lakukan ini dijalankan dari generasi ke generasi sehingga mengkristal dalam bentuk tradisi yang melembaga yang bisa disebut membudaya.

Manusia yang bermasyarakat tidak cukup mengisolasi diri tetapi mereka melakukan kontak dan komunikasi dengan masyarakat lain, sehingga terjadi kooperasi dan kompetisi. Sebagaimana kehidupan masyarakat lazim berlangsung kehidupan *homo homini lupus*, maka mereka bersaing dan kalau perlu mematikan lawannya, meski dengan cara terselubung. Apa yang mereka lakukan memang ada dalam sistem politik sehingga mereka terlegitimasi menjalankan politiknya. Persaingan antargolongan politik memang wajar demi memperoleh kuasa politik. Akan tetapi dalam sistem politik yang *co-peaceful existence* hal-hal yang menimbulkan kegaduhan dan kekacauan masyarakat harus dihindari. Itulah sebabnya dalam bermain dalam budaya politik ini seharusnya masyarakat terintegrasi dalam sistem politik yang damai dan aman sehingga mereka bisa membangun kebersamaan.

Sudah disinggung bahwa budaya politik mewadahi sistem politik dan struktur politik. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik membatasi perilaku politik anggota masyarakat untuk bisa diatur sesuai dengan *rule of law*, aturan main yang berlaku sehingga tidak terjadi tabrakan kepentingan. Struktur politik membuat posisi secara

hirarkis, apakah politik di tingkat pusat, cabang atau di *grassroot*. Masyarakat akan bermain di wilayah struktural itu dan kemungkinan terjadi mutasi dapat saja berlaku dan juga mobilitas politik pun juga bisa berjalan dari tingkat bawah, ke cabang dan ke pusat.

Sumber-sumber budaya politik selain berupa perilaku anggota masyarakat juga ada di lembaga-lembaga tradisional dan modern. Etnisitas, kepercayaan, agama, adat dan tradisi menjadi cantelan sumber budaya politik. Tak pelak lagi kalau etnisitas dijadikan pegangan emosi dan perilaku yang diyakininya benar dan harus “diperjuangkan” sampai berdarah-darah. Juga kepercayaan dan agama sudah menjadi model yang harus dibela dan sangat sering tidak rasional. Keduanya malahan dikomodifikasikan dan dipakai *kudhung* untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Demikian adat dan tradisi dijadikan sumber pegangan politik lokal untuk melanjutkan eksistensinya mengeksploitasi wilayah dan bebas dari campur tangan kuasa di atasnya. Otonomi diperoleh dengan bersandar pada adat dan tradisi juga. Padahal dalam sistem politik yang berlaku dan juga secara struktural harus mengikuti ketentuan, peraturan dan undang-undang yang mempunyai kekuatan lebih tinggi.

Hari gini masih kuat budaya politik patrimonial meski semiotoritarianisme yang mana perilaku masyarakat masih mengimitasi apa maunya para pemimpin (atau para pater), padahal maunya masyarakat harus ditampung untuk diaplikasikan sebagai kebijakan. Mungkin hal ini sebagai suatu yang sulit bagi para pemimpin hingga mengambil langkah mundur, yaitu ke model semi otoritarianisme. Meski tampaknya mundur tetapi masyarakat dipaksa mau menjalankan perintah pemimpin. Model *patronship* ini masih berlaku di masyarakat, meski partisipasi masyarakat bisa rendah dan juga bisa tinggi dan tergantung ada tidaknya insentif.

Budaya politik Indonesia dengan gaya dan cara neo-patrimonialistik, maju tetapi tradisional karena sebagai lembaga modern harus menggunakan cara tradisional untuk berkomunikasi dan menggerakkan massa agar lebih intensif. Cara-cara ini semua memang harus dilakukan dengan *wisdom* yang bisa diterima masyarakat itu. Sentimen primordial tentang adat, tradisi, suku, agama, kepercayaan



harus diperhitungkan berdasarkan sumber-sumber budaya politik yang *last but not least* sebagai *cultural basis* (Azra, 2007).

## **KETEPATAN SEBAGAI PUSAT INSPIRASI**

Adat, tradisi, kepercayaan, agama, dll. sangat tepat dan inspiratif sehingga Pancasila menjadi kuat menghadapi kritik keras secara internal dan eksternal. Meski harus diperdebatkan di dalam sidang BPUPKI, lewat pidatonya Mr. Moh. Yamin dan Ir. Soekarno tetapi sepertinya Pancasila ada di jalan tengah yang harus diterima secara *given*. Pancasila yang kemudian ditetapkan lahirnya pada 1 Juni 1945 memang tepat dalam arti Pancasila itu sudah digodok di sidang BPUPKI oleh para intelegensia nasionalis “sekuler” dan nasionalis Muslim. Lewat debat sangat panjang dan mempertahankan ideologinya masing-masing elite itu akhirnya diperoleh kesepakatan mengenai urutan sila-sila dalam Pancasila dan kandungan setiap sila yang kemudian disatukan dan terintegrasi dalam pengertian gotong royong. Gotong royong tidak lain adalah persatuan dan kebersamaan sesama warga negara Republik Indonesia (Saafroeddin Bahar, *et al*, 1995).

Inspirasi yang lain adalah perilaku bahwa sesama intelegensia yang berbeda etnik, ideologi, keyakinan politiknya ternyata bisa cair dalam membangun negara yang akan lahir. Mereka boleh berdebat tetapi tetap satu tujuan, yaitu menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Sesungguhnya perilaku politik mereka bisa dipuji dan ditiru karena mereka berdebat sekitar pandangan tentang dasar negara yang berbasis kebangsaan di satu pihak dan berbasis Islam di pihak lain. Toh akhirnya mereka menyadari demi kepentingan bangsa dan kepentingan bersama dan dengan keluhuran nurani mereka bersatu yang akhirnya menghasilkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Jadi, proses lahirnya Pancasila dapat dipakai sebagai cermin besar bagaimana para anggota BPUPKI dan PPKI bisa meluluskan gagasan bersama yang menghasilkan ideologi Negara Pancasila. Pancasila tentunya adalah hasil kerja keras tanpa batas kelelahan dan akhirnya berhasil juga dirumuskan. Oleh karena itu generasi “now” sudah seharusnya menghargai jerih payah para *founding fathers* yang

telah membidani lahirnya Pancasila (Mubyarto, 2004; Slamet Soetrisno, 2006).

Kesepakatan dan keluhuran para elite nasional yang harus ditiru dan diwariskan pada generasi kemudian bahwa mereka dengan besar hati mengorbankan gagasan dasar yang kemudian mencair demi persatuan seluruh bangsa. Generasi kemudian harus menerima estafet kerja keras dan kegotongroyongan agar tetap terpelihara di masyarakat. Memang benar bahwa Pancasila sebagai modal mengintegrasikan semua etnik di Indonesia, mengintegrasikan kepentingan yang terfragmentasi menjadi kepentingan bersama demi persatuan Indonesia.

Dalam hal penguatan Pancasila lewat budaya politik memang harus disejajarkan posisinya antara *local culture* dan *national culture* dan diseleksi mana yang cocok untuk *empowering* masyarakat. Sebagai alasan kuat *national culture* tidak lain adalah *integrating force*. *Supraculture* harus dibangun sebagai landasan yang dijadikan wadah kemanusiaan (*humaness*)(Azra, 2007).

## PANCASILA: TANTANGAN DAN JAWABAN

Tantangan terhadap Pancasila tentunya berasal dari masyarakat itu sendiri karena ada yang berusaha melemahkan dan juga menghilangkannya. Kekurangfahaman terhadap konten Pancasila karena egoisme golongan yang mempersempit semua pandangan tentang toleransi, keberagaman, kerjasama, kesadaran, dll. menyebabkan munculnya radikalisme, separatisme, regionalisme yang tentunya tidak mengakui eksistensi Pancasila yang dengan perkataan lain mereka menginginkan budaya sempalan (*separated culture*).

Etika dan kesantunan untuk tidak mendiskreditkan Pancasila dan memecah persatuan memang harus dieliminasi. Peran Pancasila sebagai dasar ideologi negara harus tetap kuat dan tentunya masyarakat itu harus disadarkan lewat pendidikan multikulturalisme (Azra, 2007). Sebab pendidikan multikulturalisme adalah sumber untuk mengambil *decision* atau menjadikan inspirasi karena mengandung *public wisdom* yang lintas etnisitas, di luar primordialitas dan mengandung toleransi serta kebersamaan.

## PANCASILA DAN MANIPULASI KULTURAL

Akurasi pemanfaatan identitas budaya politik, bukan sekedar narasi, tetapi aplikasi lewat imitasi para panutan masyarakat. Bukan manusia Pancasilais tetapi pencaksilais di pengadilan, sampai-sampai pengacara dan dokternya terlibat persekongkolan pelanggaran etika dari saripati Pancasila. Masyarakat dan budaya Indonesia yang patriarkis tetap berlaku paralel bahwa panutan masyarakat tetap ada pada para elite sebagai pusat dan contoh teladan masyarakat yang dibenarkan oleh peribahasa : *“Like a fish rots from the head down”*, jadi masyarakat bawah hanya mengimitasi saja.

Juga korupsi yang merebak di negeri tercinta ini harus difahami juga oleh dimensi kultural yang belum tersentuh padahal dimensi ini sebagai wadah perilaku manusia (Suhartono W. Pranoto, 2008). Selama dimensi ini tidak digarap diperkirakan korupsi akan berjalan seperti *a journey with no ending*. Benar juga Lord Acton yang mengatasinya dengan memberi indikasi besarnya kuasa sebanding dengan besarnya korupsi (*“Power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely”*). Artinya moral pemimpin yang tinggi dibarengi dengan korupsi yang tinggi pula sebagai bentuk manipulasi kultural (*cultural manipulation*).

Revitalisasi Pancasila sangat diperlukan setiap saat (rejim) karena Pancasila adalah *Volkgeist* yang harus berjalan sesuai dengan *Zeitgeist* juga. Revitalisasi harus sesuai dengan jamannya, jika generasi muda yang sudah keranjingan budaya luar harus juga ada *counter culture* yang menandingi gerak dan gaya remaja olahan dalam negeri sehingga mereka tidak tercebak pada budaya luar.

Mengubah perilaku tidak mudah tetapi harus telaten dan dilakukan dalam waktu panjang. Generasi muda keturunan penguasa dan para selebiti sudah terkontaminasi cara absurd dan terkontaminasi barang haram. Bagaimana membersihkannya tentunya bermacam-macam dan yang mengemuka adalah prevensi yuridis dengan sanksi dan rehabilitasi agar kembali ke kulturenya sendiri yang bersih.

Ada sinyalemen kalau di masyarakat Indonesia memang perlu perilaku semi represif untuk mengembalikan ke perilaku berkeadaban agar nilai-nilai Pancasila tetap utuh. Kekuatan anti-Pancasila memang

harus disingkirkan, yang tentunya disertai UU-nya, yuridis kuat untuk menindak, membumikan, memberi contoh dan teladan.

## CATATAN KESIMPULAN

Sumber budaya politik yang *ngendon* dalam adat dan tradisi misalnya demokrasi yang sekarang difahami sebagai jalan hidup masyarakat yang berpihak pada rakyat bisa digali dari:

1. Kebiasaan dalam masyarakat Jawa untuk menugasi pada golongan atau desa mana berdasarkan pengertian “*Keblat papat tengah pancer*”. Juga ketertiban dalam masyarakat Jawa dapat dikaji dari berbagai *hangger*, a.l.: *Hangger Hageng, Hangger Nawala Pradata, Hangger Aru Biru, dll.*
2. Dalam masyarakat Minangkabau ada perpaduan antara adat dan agama sehingga bunyinya “*Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*”.
3. Masyarakat adat Sulawesi Selatan yaitu adat Bugis menyebut pengertian demokrasi ada dalam “*Bate salapang*”.
4. Masyarakat Ambon yang bekerja gotong royong berakar pada “*Pela gandong*”, kerjasama antara anggota masyarakat yang telah sadar akan persatuan persaudaraan.
5. Acara: “Upacara bakar batu di Papua” adalah upacara untuk menciptakan perdamaian, menyelesaikan konflik, dan kerjasama antarpenduduk. Tentunya bagaimana perdamaian bisa dibina di masyarakat itu lewat adat dan kultur lokal dengan kearifannya.

Banyak lagi etnik-etnik di nusantara yang mempunyai istilah lokal untuk menyelesaikan *collective problems* yang terbukti masyarakat itu survive sampai jaman sekarang. Perlu diketahui bahwa dalam adat dan tradisi itu terdapat jiwa warga (*volksgeist*) yang merupakan inti karakter warga setempat. *Volksgeist* ini yang membuat semacam hukum dan mengatur masyarakat lokal agar mereka harmonis, komunikatif, dan *samenwerking* dan *hulpbetoon* alias kerjasama menyelesaikan urusan adat. Jadi, sumber budaya lokal merupak *wisdom* alias kearifan masyarakat setempat yang bisa dinaikkan ke tingkat nasional.

Integrasi nasional dan nasionalisme Indonesia menguatkan budaya politik sebab tanpa integrasi NKRI dirongrong disintegrasi. Oleh karena itu, indifferensiasi dan diskriminasi harus dibuang jauh-jauh dari pergaulan republik ini. Pancasila mampu menjawab tantangan berbagai rongrongan terhadap keutuhan NKRI apakah itu pluralisme, separatisme, regionalisme.

Piagam Jakarta bisa menyejukkan suasana konflik menjadi suasana damai setelah dengan rendah hati intelektual Muslim menyatakan setuju untuk memberi ruang masyarakat Indonesia Timur. Dengan demikian pada tahap awal pun sudah dimulai rekonsiliasi antar etnik dan antarelite. Semoga model ini bisa ditindaklanjuti dan diikuti warga negara Indonesia secara menyeluruh.

Aktualisasinya menghadapi rongrongan internal (*primordialisme*) dan eksternal (*globalisme*), memang harus dilakukan selektif dan filteris dengan bijak dan disesuaikan dengan karakter dan budaya Indonesia.

Sumber budaya politik itu bisa meredam gejala etnisitas atau *local problems* dengan memberi jampi-jampi lokal pula yang bisa diterima masyarakat setempat. Karena mereka menyadari bahwa jiwa rakyat itu warisan leluhur mereka yang harus ditaati. Oleh karena itu, budaya lokal sudah seharusnya mendapat tempat dalam otonomi daerah sehingga pemerintah daerah atau warga daerah dalam mengelola, memelihara, mengembangkan, dan mengawasi. Bahkan dalam pengembangan pariwisata sekarang ini budaya dan seni lokal banyak menarik minat para wisatawan domestik dan asing. Kiranya tidak terlalu sulit untuk mengekspose budaya dan seni lokal untuk disandingkan dengan budaya dan seni nasional.

Inspirasi yang masih terpendam adalah banyaknya *local genius* yang belum mendapat fasilitas dan tempat yang wajar di masyarakat dan luput dari perhatian pemerintah. Mereka adalah ujung tombak revitalisasi kultural yang akan membuat masyarakat harmonis, tenteram dan sejahtera.

## Daftar Bacaan

- Anshoriy, Nasruddin. *Strategi Kebudayaan. Titik Balik Kebangkitan Nasional*, 2013.
- Azra, Azyumardi. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 2007.
- Barker, Chris. *Cultural Studies*, 2002.
- Magnis- Suseno, Frans. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Mubyarto (ed.). *Pancasila Dasar Negara, UGM, & Jati Diri Bangsa*, 2004.
- Muhaimin, Yahya, Collin Mc Andrew, *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta: Gama Press, 1995,
- Saafoeddin Bahar, et al. *Sidang BPUPKI dan PPKI, 28 Mei – 18 Agustus 1945*, 1995.
- Smith, A.D. *Theory of Nationalism*. 1983.
- Suhartono W. Pranoto. *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah*, 2008.
- Sumijati Atmosudiro, et al. (eds.). *Dinamika Budaya Lokal dalam Wacana Global*, 2003.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. *Teori-teori Kebudayaan*. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Cultural Studies*. 2007.
- Sutrisno, Slamet. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, 2006.
- Williams, Raymond. *Culture*. 1981.

# HISTORIOGRAFI, BUDAYA DAN IDENTITAS POLITIK

Oleh : Arif Akhyat

## **Hilangnya Kesadaran Sejarah, Hilangnya Budaya dan Identitas Politik**

Sangat tidak nyaman ketika persoalan budaya politik selalu merujuk pada lokalitas yang disebut kearifan lokal. Banyak studi sejarah, baik sejarawan Indonesia maupun luar Indonesia, membuktikan adanya “saling-silang budaya” yang sempurna untuk menjadikan “web of nation” terbangun (Lombart; 1996). Historiografi Nusantara (Vlekke:1959) misalnya, menunjukkan bangunan “Nusantara” adalah hasil proses rekonstruksi kesejarahan yang melibatkan berbagai elemen bangsa, etnis, budaya, bahkan agama yang tidak “asli” Indonesia. Historiografi budaya-politik Kenegaraan Nusantara (De Graaf, Pigeud: 1984) tidak bisa dipungkiri, bahwa keterlibatan unsur-unsur asing yang mendominasi proses konseptualisasi negara adalah realitas historis. Hampir tidak ada negara yang hadir, baik zaman Hindu, Budha, Islam, tanpa keterlibatan bangsa-bangsa Asia Barat, Asia Minor, Asia Selatan, Asia Timur bahkan pada masa kolonialisme Eropa, pengaruh Eropa memberikan warna politik negara-negara “lama” di Indonesia.

Proses konversi negara2 Hindu ke Islam, Mataram, Goa-Tallo, Samodra-Pasai, sebagai contoh adalah proses-proses cosmopolitanisme atau bisa jadi disebut sebagai proses globalisasi yang membentuk model baru budaya politik di Indonesia. Sejarawan A. Reid menyebut sebagai *The Age of Commerce* sebagai ciri zaman munculnya budaya politik ekonomi yang kosmopolitanistik (Reid:1988). Pada masa kolonial Belanda, untuk mencari kontinuitas sejarahnya, proses komersialisasi dilanjutkan dengan memanfaatkan negara-negara yang ada sebagai sebagai “agent” praktik-praktik kolonialisme dengan memanfaatkan jalur politik ekonomi “Netherland-Indie centris”. Lembaga-lembaga bidang pendidikan, pelatihan-pelatihan, kesehatan, keuangan, transportasi, telekomunikasi dan sebagainya yang didirikan

oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan sebagian besar lembaga yang didirikan pemerintah kolonial, seperti lembaga pendidikan, perbankan diadopsi menjadi lembaga pendidikan negeri pada pasca kemerdekaan. Rasionalisasi birokrasi sejak diperkenalkan *cultuurstelsel* 1830-an telah banyak memberikan andil besar terhadap pembaratan sistem birokrasi melalui perubahan dari tata negara, peraturan dan perundang-undangan sampai pada proses-proses kapitalisasi (Asing maupun pribumi). Sinergisitas proses pembaratan tersebut melahirkan sistem birokrasi modern yang disiapkan sebagai cara membangun “Nederlands-Indie” (Furnival: 1944). Walaupun proses pembaratan ini tidak sebagai cara pengikisan dan penggantian secara total melalui sistem birokrasi modern, namun justru memperkuat kedudukan para priyayi dan bangsawan dalam proses transformasi sosial negeri kolonial. Cara yang ditempuh adalah merasionalisasi birokrasi melalui jenjang pendidikan dan administrasi moderen. Efek politik yang muncul juga tidak sederhana, baik pada tataran birokrasi maupun praktik politik. Reaksi dan resistensi adalah konsekuensi politik, karena rasionalisasi banyak disalahgunakan sampai munculnya maladministrasi dan kriminalisasi dalam segala lini birokrasi (Scott, 1990; Suryo; 1989, Kartodirdjo: 1967; Shiraishi: 1990). Resistensi kemudian dimaknai sebagai bentuk baru nasionalisme walaupun masih perlu diperdebatkan, nasionalisme yang berbentuk gerakan resistensi ini memperjuangkan negara apa?. Perdebatan konsep nasionalisme ini penting dan perlu dilacak ulang, karena nasionalisme adalah puncak perdebatan budaya politik Indonesia yang selama ini dihilangkan dari perdebatan budaya politik Indonesia kontemporer. Nasionalisme berhasil menyatukan integrasi struktural dan kultural (Kuntowijoyo, 1987). Bahkan nasionalisme telah berhasil menggantikan perjuangan kelas dan gerakan-gerakan keagamaan dan kedaerahan yang kuat. Kemampuan strategis nasionalisme adalah dapat menghilangkan sekat-sekat primordialisme kelas dan agama.

Jika ditengok awal munculnya konsep Negara moderen, mau tidak mau harus merujuk Konsep negara modern “Nederlands-Indie” yang dirasionalisasi dengan mendasarkan pada negara-negara (kerajaan) yang sudah ada. Oleh karena itu, praktik budaya politik berbeda-beda dari suatu negara yang satu dengan negara yang lain, sehingga kesadaran budaya politik modern yang dibangun



berdasarkan lokalitas tertentu mengalami distorsi historis. Munculnya gerakan nasionalisme, adalah momen historis yang menjadi titik awal negara modern yang diidealisasikan. Sayangnya, nasionalisme pada budaya politik kontemporer dimaknai sempit dan selalu dibenturkan dengan kehadiran “keasingan”. Jika nasionalisme dimaknai seperti itu maka, negara kita tidak pernah berhasil menciptakan nasionalisme karena nasionalisme Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan “keasingan” dan tidak selalu dibenturkan. Nasionalisme sebagai puncak perdebatan kesadaran budaya politik seharusnya menjadi sumber identitas budaya politik yang dipahami sebagai “a purely intercultural struggle” (Emmerson; 1976) yang mencapai puncaknya dengan hadirnya konsep “NKRI”. NKRI sebagai berita viral tidak pernah tuntas dibicarakan dan bahkan hanya sebagai “doa penutup” yang tiba-tiba hadir tanpa diketahui bagaimana NKRI dikreasikan. NKRI sebagai realitas geopolitik, mereka memahaminya sebagai sesuatu yang sudah jadi, bukan hal yang masih berkembang. Gagapnya memahami NKRI adalah bukti kegagapan struktural yang ditempli kultural yang menghantui para pen “doa” NKRI tanpa penjelasan kesejarahan. Padahal NKRI sebagai batasan budaya dan identitas politik, masih merupakan proses yang menjadi (*Nation in the Making*). “Saling-silang budaya” merupakan tawaran budaya politik ketika NKRI dilahirkan kembali pada generasi yang berbeda. Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber politik bernegara dan berbangsa akhirnya harus dihadapkan pada realitas gaya baru yang memiliki pemaknaan yang berbeda dan berkembang pesat.

Kesadaran integratif baik struktural maupun kultural, memang pernah diselesaikan dengan konsensus nasional dengan lahirnya kemerdekaan dan berdirinya Negara Republik Indonesia. Namun, hal tersebut justru menciptakan tantangan baru ketika integrasi struktural tidak selalu dibarengi dengan integrasi kultural. Revolusi, Pembrontakan, separatisme, Coup d’etat masih menjadi persoalan laten. Kekuatan budaya politik integratif yang bersumber pada Pancasila, mengalami tantangan baru. Di sini berbeda antara identitas politik (integrasi struktural) dan budaya politik (integrasi kultural), sehingga muncul persoalan ketika Pancasila dan NKRI ditempatkan pada HANYA proses integrasi struktural.

## HISTORIOGRAFI SEBAGAI SUMBER BUDAYA POLITIK?

Negara-negara Jawa maupun di luar Jawa, sering menggunakan historiografi yang berupa catatan-catatan pemikiran masa lalu (*babad, mitos, tabu dsb.*) sebagai rujukan bagaimana negara membangun dan mempertahankan kekuasaannya (Soemarsaid Moertono, 1974). Proses legitimasi politik simbolik dan komunal menjadi bagian penting dalam menjaga kelanggengan politik. Alasannya sebagai cara untuk menjaga kontinuitas “kearifan lokal”. Namun dalam perkembangannya, sumber-sumber lokal (historiografi lokal) yang menjadi sumber budaya dan identitas politik tidak didukung oleh kelembagaan sosial yang memadai, maka kehancuran lembaga politik yang namanya negara tidak terelakkan (De Graff dan Pigeud (1984; Ricklefs, 1993). Kuntowijoyo pernah mengatakan;

“Kebudayaan dapat menjadi tidak fungsional jika simbol dan normanya tidak lagi didukung oleh lembaga-lembaga sosialnya” (Kuntowijoyo; 1987)

Kekuatan simbolik itu menjadi riil, ketika proses politik mengharuskan kehadirannya untuk melakukan proses legitimasi. Negara butuh legitimasi, tidak sekedar olah tradisi melalui rutinitas proses politik dan seremonial politik. Pada saat negara bercorak agama, maka legitimasi budaya politik juga dibangun dari agama (Moertono, 1974). Agama memiliki kekuatan baru yang secara fungsional memperkuat negara, namun praktik pelibatan agama dalam politik sering terjebak pada mitos-mitos baru yang justru mereduksi “ajaran suci dan etik” agama. Tata simbolik dan mitos-mitos juga dibangun atasnama dan bersumber dari agama. Sampai munculnya perdebatan tentang negara modern pada zaman kolonial Belanda yang mencoba menghilangkan unsur agama dalam mengurus negara. Namun, unsur-unsur “Pembaratan ” justru mulai mendominasi dan semakin tampak jelas unsur-unsur “asing” terlibat (Feith & Castle, 1970). Walaupun diakui atau tidak, sejak awal munculnya negara di Indonesia, unsur “asing” yang muncul.

Konsep Negara Moderen melalui perdebatan pada tahun-tahun 1920-an sampai 1965 juga tidak steril dari pengaruh “Asing” dalam konten konseptualisasi tentang “Nation\_state” (Scherer; 1975; Feith & Castle, eds :1970) . Bahkan Scherer menunjukkan pola-pola budaya

politik “ Orkes Gamelan yang Penuh Pertentangan” di dalam tradisi budaya politik Jawa pada awal abad XX yang kemudian dilanjutkan dengan perdebatan politik dari Tradisionalisme radikal sampai Demokasi Islam (Feith & Castle: 1970). Budaya politik Jawa telah mendominasi integrasi vertikal. Hal serupa juga pada budaya politik etnis-etnis Nusantara lainnya yang lebih menekankan integrasi vertikal (Najib, ed., 1996) . Hal ini dapat dilihat bagaimana konspirasi politik yang dibangun tidak lebih telah menekankan pada kepentingan-kepentingan keutuhan dan keharmonisan kultural hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Konsekuensinya, persoalan sosial ekonomi yang kongkrit luput dari politik kepentingan yang dibangun.

Pada masa Kemerdekaan, proses integrasi vertikal juga lebih menonjol. Puncaknya masa “Orde Lama dan Orde Baru” yang secara struktural memiliki kekuatan politis diluar nalar kultural. Konflik dan gerakan separatis sampai awal Orde Baru yang muncul menunjukkan gagalnya mengelola manajemen integrasi horizontal. Historiografi sebagai sumber inspirasi budaya politik juga dibangun atas dasar kekuasaan, tidak jauh dari *babad*, *tabu*, *mitos* dsb yang pernah menjadi “kitab suci” dalam mengelola kekuasaan. Historiografi Indonesia kemudian menjadi persoalan, bukan hanya sebagai bahan untuk mengasah ”kecerdasan”, namun juga persoalan sudut pandang dan pendekatan. Namun, kisaran debat historiografi lebih menunjukkan dan mengarah pada “keragaman berfikir” dengan pembuktian dan validasi yang lebih akurat. Historiografi semakin menjadi menarik karena keunggulan validitas dan pembuktian historis.

Historiografi budaya politik sebagaimana pernah dijelaskan para arkeolog dan sejarawan khususnya, seperti De Graaf, Pigeud, Rimmelink, Romein, Ricklefs, Lombart, Blumberger, Drewes, Berg sampai Sartono dan sebagainya adalah sebenarnya sebagai sumber data yang komprehensif untuk membangun budaya politik. Sayangnya tokoh-tokoh seperti Soewardi Soeryaningrat (Tradisionalis), Tjipto Mangoenkoesoemo (Kritis-radikal), Soetomo (Juru Damai), Soekarno (Nasionalis-radikal), Moh. Hatta (Nasionalis-Developmentalis) dsb yang mereka berfikir dalam berbagai perspektif; sosialis, Islamis, tradisionalis, bahkan komunis, tetapi mereka sebenarnya adalah tokoh-tokoh nasionalis. Pembacaan literatur dunia (Ernest Renan, Otto

Bauer, Karl Marx, Hegel, Ibnu Khaldun, dsb.) yang dikombinasikan dengan pemikiran berbasis “kearifan lokal” mengkreasi pemikiran-pemikiran besar. Kepahaman tentang historiografi dunia, filsafat, sastra, religiositas menjadikan mereka sebagai politisi sekaligus pemikir. Maka, hasil pemikiran dan praktik budaya politik yang dihasilkan adalah munculnya NKRI. Saya tidak bisa membayangkan, luas Nusantara dan menjadi Indonesia akan dapat dikonversi dan dimerdekakan tanpa pemikiran-pemikiran besar.

Sudah terlalu banyak catatan historiografi yang dihasilkan, sudah terlalu banyak dokumentasi budaya politik yang ditunjukkan, namun tampaknya, bangsa ini tidak pernah belajar bangsanya, tidak pernah dengan cerdas membaca sejarah bangsanya. Maka budaya politik yang dihasilkan kembali membangun mitos-mitos yang sulit dicerna.

# MENCARI SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK INDONESIA

Oleh: Novi Siti Kussuji Indrastuti

## PENDAHULUAN

Budaya atau kebudayaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, antara lain mencakup pola pikir, sikap, perilaku (tindakan), dan peralatan, sedangkan politik mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan pemerintahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa budaya politik adalah pola pikir, sikap, perilaku (tindakan), dan peralatan yang berkaitan dengan kebijakan dan pemerintahan bagi perorangan atau kelompok dalam suatu sistem politik (Riyanto, 2006:2). Senada dengan pendapat tersebut, Kantaprawira (1977:25) mengatakan bahwa budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sebenarnya istilah budaya politik melekat pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern.

Budaya politik merupakan salah satu variabel dari sistem politik, selain tiga variabel lain, yakni kekuasaan, kepentingan, dan kebijakan (Budiarjo, 2003: 49). Dalam budaya politik berinteraksi beberapa sistem sekaligus. Sistem-sistem yang saling berinteraksi tersebut, antara lain sistem ekonomi, sosial, dan ekologi yang tergolong dalam kategori lingkungan dalam-masyarakat (*intra-societal environment*) atau lingkungan luar-masyarakat (*extra-societal environment*) sebagai hasil kontak politik dengan dunia luar (Kantaprawira, 1977: 35).

Budaya politik di Indonesia memegang peranan yang cukup penting karena memiliki refleksi pada perlembagaan politik

## **KEBERAGAMAN BUDAYA POLITIK DAN PLURALITAS DI INDONESIA: REALITAS DAN MASALAH**

Kantaprawira (1977:36—39) mengkonstatasi budaya politik Indonesia yang meliputi (a) konfigurasi subkultur di Indonesia, (b) parokial-kaula dan partisipan di Indonesia, (c) ikatan primordial yang masih kuat di Indonesia, (d) paternalisme dan patrimonial di Indonesia, serta (e) problema modernisasi dan tradisi di Indonesia.

Konfigurasi subkultur di Indonesia masih beraneka ragam. Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan partisipan di lain pihak, di satu segi massa masih ketinggalan dalam hal menggunakan hak dan dalam memikul kewajiban atau tanggung jawab politiknya—yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, dan ikatan primordial—, sedangkan di lain pihak kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif—yang kemungkinan disebabkan adanya pengaruh pendidikan dan budaya modern—yang kadang-kadang bersifat sekuler sehingga bisa menjadi salah satu faktor penyebab disintegrasi yang memiliki kecenderungan untuk dikelompokkan dalam tindakan SARA.

Ikatan primordial yang masih mengakar kuat di Indonesia ditunjukkan dengan indikatornya yang berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, dan perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu. Salah satu fenomena yang menunjukkan masih kuatnya ikatan primordial tampak dalam pola budaya politik yang terefleksi dalam struktur vertikal masyarakat. Dalam hal ini, usaha gerakan elit politik langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan dukungan. Dalam perkembangan berikutnya, budaya politik primordial dalam masyarakat modern lebih dikuasai oleh kepentingan individu atau kelompok dalam suatu sistem politik.

Paternalisme dan patrimonial masih cukup mendominasi kecenderungan budaya politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah sikap ABS (Asal Bapak Senang) (Riyanto, 2006: 13). Budaya politik tipe parokial-kaula di Indonesia cenderung tumbuh dan berkembang dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang

menunjukkan adanya sikap “menundukkan diri” pada *output* dari penguasa.

Di Indonesia budaya politik juga harus berhadapan dengan problema yang penuh dilema antara modernisasi dengan segala dampaknya dan tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Dalam hal ini, yang menjadi masalah adalah belum adanya kesiapan pelembagaan dalam sistem politik Indonesia yang mampu menampung proses pertukaran (*interchange*) kedua variabel tersebut (Riyanto, 2006: 13). Dalam modernisasi, dituntut adanya kelugasan, rasionalitas, dan objektivitas dalam melakukan penilaian terhadap suatu persoalan politik yang dalam pola budaya politik di Indonesia belum dipahami secara mendalam dan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan (Kantaprawira, 1977:38—39).

## **SUMBER IDENTITAS NASIONAL BUDAYA POLITIK DI INDONESIA: SEBUAH PEMIKIRAN**

Falsafah, kelembagaan, dan pendidikan politik selalu berhadapan dengan realitas sosial dan budaya yang berkembang secara dinamis dan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk sampai pada kemapanan dalam berbudaya politik diperlukan waktu yang sangat panjang. Kondisi multikultural yang melatarbelakangi pembentukan suatu bangsa memerlukan proses yang lama untuk mengendapkan hadirnya budaya politik yang mantap. Budaya politik yang mantap adalah perilaku politik yang mencerminkan secara utuh dan setara dengan derajat perkembangan kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa itu (Wirosardjono, 1995:107—108).

Bagi bangsa Indonesia dasar ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Pengamalan pancasila akan berhadapan dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah, berkembang, dan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Pancasila adalah ideologi terbuka. Dalam pengamalan sila-silanya, Pancasila bersifat reseptif dan fleksibel terhadap gagasan dan cara pandang baru serta mutakhir sepanjang kerangka batas lima sila tersebut selalu ditegakkan dan kelima sila tersebut diimplementasikan secara komprehensif.

Karakter keterbukaan inilah yang membuat Pancasila mampu menjadi ideologi yang operasional untuk dilaksanakan, dipraktikkan, dan diamalkan, termasuk dalam berbudaya politik di Indonesia. Kriteria operatifnya membuka diri untuk menampung perkembangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya dinamika perkembangan budaya politik di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber identitas nasional budaya politik bangsa Indonesia.

Berbicara tentang Pancasila, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari identitas nasional bangsa Indonesia yang berupa semboyan negara, yakni *Bhinneka Tunggal Ika* (“satu dalam keberbagaian”). Dalam *Bhinneka Tunggal Ika* terkandung konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam satu kesatuan. Semboyan negara ini dalam pelaksanaan budaya politik dapat dimanfaatkan sebagai media untuk meminimalisasi sistem politik terkotak-kotak berdasarkan asal daerah yang rawan konflik interkultural. Situasi konflik yang bersumber pada pertikaian sistem nilai dan orientasi budaya tersebut apabila kehilangan kendali, dampaknya akan sangat besar dan jauh. Oleh karena itu, semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika* sangat layak untuk dijadikan sebagai sumber identitas nasional budaya politik bangsa Indonesia.

*Bhinneka Tunggal Ika* berasal dari sebuah kakawin Jawa Kuno, yakni *Kakawin Sutasoma* (Purudasanta) karangan Mpu Tantular pada zaman kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 pada masa pemerintahan Prabu Rajasanegara atau Prabu Hayam Wuruk. *Bhinneka Tunggal Ika* berasal dari pupuh 139, bait ke-5, sebagai berikut.

*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa.  
Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen?  
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal  
Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa*

Artinya:

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda  
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?  
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal



Terpecah belah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

Dalam kutipan tersebut di atas terkandung amanat yang mengajarkan toleransi dalam kehidupan beragama, terutama agama Hindu-Siwa dan Buddha. Oleh karena itu, ada yang menyebut bahwa Kakawin Sutasoma merupakan sastra agama. Di Indonesia amanat tentang toleransi antaragama dalam Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian diangkat dan diperluas maknanya sehingga melingkupi toleransi antarsuku, agama, kepercayaan, bahasa, adat istiadat, dan aspek kebudayaan lainnya, termasuk di dalamnya budaya politik.

## **PENUTUP**

Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi faktor penyebab keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya model budaya politik. Untuk itu, perlu dirunut sumber identitas budaya politik nasional yang dapat digunakan sebagai sarana kohesivitas dari keberagaman tersebut. Sumber yang dapat dijadikan sebagai sarana kohesivitas adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila. Apabila dirunut lebih jauh, pada zaman dahulu sebenarnya nilai-nilai luhur tersebut telah banyak ditemui dalam bentuk nilai-nilai moral yang terdapat dalam berbagai cerita rakyat atau folklor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang mengajarkan ajaran yang hampir sama karena adanya kesadaran kolektif, misalnya tentang solidaritas, kebersamaan, gotong-royong, dan sebagainya.

Pancasila sebagai salah satu sumber identitas nasional tidak bisa dilepaskan dari identitas nasional yang berupa semboyan negara karena semboyan negara ini merupakan ruh dalam pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya merupakan pernyataan yang berdaya kreatif untuk mengatasi masalah keberagaman di Indonesia dalam kerangka semangat persatuan. Dalam semboyan negara tersebut terkandung makna “Ke-bhinneka-an dalam Ke-eka-an” dan “Ke-eka-an dalam Ke-bhinneka-an”. Dalam hal ini, terkandung konsep “*unicum-universum, universum-unicum*”. Rumusan Bhinneka tunggal Ika harus diakui sebagai sumber yang

inspiratif terhadap sistem politik, pemerintahan, dan ketatanegaraan yang ketiganya berkaitan erat dengan budaya politik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Kantaprawira, Rusadi. 1988. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar baru.
- Riyanto, Astim. 2006. "Budaya Politik Indonesia". Makalah disampaikan dalam Praperkuliahan Pogram Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Wirosardjono, Sutjipto. 1995. *Dialog dengan kekuasaan, Esai-Esai tentang Agama, Negara, dan Rakyat*. Bandung: Mizan.

# MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA

Oleh : Susetiawan

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pertemuan ini, menurut kerangka acuan FGD yang telah disiapkan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI, adalah menggali budaya, adat, agama dan warisan adat sebagai sumber budaya politik bangsa. Tujuan ini yang akan menjadi pusat perhatian dalam tulisan pendek ini. Meskipun ada tiga tujuan lain yang disasar dalam FGD, rasanya sulit menyampaikan bahasan untuk semua tujuan sebab keempat maksud dan tujuan yang tertulis dalam kerangka acuan tidak dapat dibicarakan dalam waktu singkat, apalagi sambil lalu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Proses hubungan dan keputusan politik seperti apa, yang menyangkut kepentingan publik (kebijakan publik), dapat dengan tepat sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

Sistem nilai merupakan salah satu subsistem dari sistem budaya, yang di dalamnya ada berbagai komponen, yang dapat menjadi sumber nilai, yakni keyakinan (agama, adat istiadat, kepercayaan), pengetahuan dan ilmu pengetahuan, ideologi dan *common sense*. Kesemuanya ini menjadi sumber nilai yang digunakan sebagai pertimbangan perilaku atau tindakan, baik seseorang maupun sekelompok orang bahkan masyarakat. Masyarakat pasti akan mengalami perubahan, apakah direncanakan atau tidak sebab proses interaksi sosial akan menentukan pengetahuan baru sehingga sistem nilai pun juga akan mengalami perubahan. Misalnya dalam hal keyakinan, bukan agamanya yang mengalami perubahan akan tetapi bagaimana memahami ajaran keagamaanlah yang senantiasa mengalami perubahan. Sistem nilai dan bagaimana memahaminya itulah yang akan menentukan semua tindakan apakah hal itu berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, hukum, yang selanjutnya terinstitusionalisasikan dalam struktur sosial. Dalam kerangka berfikir seperti inilah tulisan pendek ini hendak memahami bagaimana budaya

politik itu berlangsung dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Secara konseptual budaya politik menunjuk pola perilaku yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan (*power relationship*) yang mendasarkan diri pada pertimbangan sistem nilai. Sedang kata kekuasaan menunjuk bagaimana cara seseorang atau sekelompok orang mempengaruhi orang lain agar mereka mengikuti atau terpengaruh.

## **MENYIMAK KAJIAN CLIFFORD GEERTZ**

Karl Marx menyimpulkan bahwa struktur sosial itu berkelas, yaitu basis ekonomi atau pemilikanlah yang menjadi ukuran. Pemilikan alat-alat produksi (para bojuis) disatu pihak dan orang-orang yang tidak memiliki alat alat produksi (proletar) dipihak lain mewarnai kehidupan masyarakat yang diikat dalam hubungan produksi. Para marxist mengembangkan pemikiran ini dengan menambahkan konsep kelas menengah. Posisi kelas menengah inilah yang menjadi penggerak proses perubahan sosial, ekonomi politik. Pertanyaannya apakah semua masyarakat terstruktur di atas bangunan struktur kelas? Ketika Clifford Geertz melihat Mojokuto (Kota Pare, Kediri Jawatimur) waktu itu, dia menyimpulkan bahwa struktur sosial kota itu tidak seperti apa yang telah dipikirkan oleh para pemikir marxist yang menganggap bahwa struktur sosial itu berkelas. Dia sampai kepada kesimpulan bahwa struktur sosial masyarakat kota itu terdiri tiga pilar aliran, yakni santri, abangan dan priyayi. Dia tidak melihat struktur sosial dari basis pemilikan akan tetapi melihat dari pengelompokan atas dasar sistem nilai yang dibangun oleh ketiga pilar pengelompokan aliran.

Ignas Kleden memberi penjelasan lebih jauh bahwa struktur sosial berbasis aliran ini ditandai oleh beberapa karakteristik. Pertama, struktur sosial aliran ini terintegrasi secara vertikal dan bukan horizontal. Artinya, masyarakat santri akan tunduk dan setia kepada tokoh yang dianggap sebagai panutan, seperti ustad atau kyai, demikian para abangan mereka akan terintegrasi dengan tokoh panutannya orang pintar yang tidak terkait oleh santri dan para priyayi. Demikian juga berlaku bagi golongan priyayi akan terintegrasi dengan golongan status kepriyayian di atasnya. Struktur

sosial yang bersifat hirarkhis ini terkotak dalam tiga pengelompokan aliran. Pada tingkat posisi yang sama sebagai masyarakat bawah antara santri, abangan dan priyayi tidak pernah terintegrasi dengan baik karena mereka menganggap sebagai aliran yang berbeda.

Kedua, ketiganya memiliki sumber nilai yang digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan sosial atau perilaku sosialnya. Perilaku santri akan mendasarkan diri pada nilai yang bersumber dari Al Quran dan Hadis sedang abangan akan mendasarkan diri pada nilai kepercayaan yang diyakininya, demikian pula priyayi nilai-nilai kebangsawanan menjadi sumber nilai tindakan. Ketiga, orientasi mengutamakan alirannya lebih penting daripada orientasi pada aliran lain sehingga humanitas dipahami sebatas kepentingan alirannya. Dalam perkembangannya, santripun terpecah atas pemahaman yang berbeda dalam memahami ajaran keagamaan, demikian pula abangan dan priyayi terpecah dalam pengelompokan yang diwarnai oleh varian yang semakin besar. Keempat, implikasi yang lebih jauh dalam soal pelayanan, masyarakat bawah melayani pemimpin dan bukan pemimpin melayani masyarakatnya.

Lepas dari setuju atau tidak tentang analisis aliran ini, struktur sosial masyarakat ditandai oleh karakter integrasi vertikal menurut alirannya, ketiganya memiliki sumber nilai yang berbeda dan setiap aliran akan bisa berkembang melahirkan aliran baru sesuai dengan pemahaman atas ajaran yang diyakininya, yakni sebagai sebuah kebenaran. Ketiganya lebih mengutamakan golongan yang sealian daripada keharusan menghormati sesama manusia dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu, pada tingkat horizontal struktur sosial seperti ini rentan, konflik horizontal tidak akan terjadi ketika tidak terjadi konflik pada tingkat elitnya. Kadang terjadi konflik laten pada tingkat massa, yang sering tidak kelihatan sebabnya. Akan tetapi jika hal itu ditelusur bisa berakar dari reproduksi konflik laten yang terdapat pada tingkat elitnya.

Herbert Feith menganalisis kehidupan partai politik dengan menggunakan analisis struktur sosial berbasis aliran untuk mencermati kehidupan partai politik seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada jaman Orde Baru merupakan representasi struktur masyarakat aliran,

PPP representasi santri, Golkar representasi priyayi dan PDI representasi golongan abangan. Hemat saya, pada jaman reformasi tidak jauh berbeda, yang ditandai oleh karakter yang sama dari partai-partai politik yang ada namun berkembang variasinya. Jika budaya politik bersumber dari struktur masyarakat aliran maka karakter kesetiaan kekuatan politik massa bukan pada nilai universal akan tetapi bersumber pada nilai yang hadir dalam pemahaman aliran, yakni untuk kepentingan aliran. Kalau toh ada nilai kemanusiaan maka artinya nilai kemanusiaan untuk golongannya. Kalau ada pemimpin yang merugikan kemanusiaan maka ditutupi, diam-diam dibela bukan menghadirkan kritik untuk memperbaiki karakteristik eksistensi alairannya, bahkan ada kecenderungan melindungi kesalahan.

Pengertian politik dalam konteks hubungan kekuasaan (*power relations*), hal itu bisa hadir dimana-mana, mulai dalam kehidupan keluarga, organisasi sosial, politik, ekonomi sampai dengan organisasi publik. Dalam organisasi publik juga akan terisi oleh karakteristik masyarakat yang bersumber pada struktur sosial aliran, keluarga juga akan terisi oleh ideologi aliran yang tidak memahami nilai secara universal tetapi menurut paham aliran masing-masing. Nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan, ketuhanan itu dipahami dalam konteks pemahaman aliran yang senantiasa berbeda dengan aliran lain. Kalau aliran sebagai sumber identitas budaya politik maka masyarakat atau perilaku politik tidak pernah berjuang untuk kepentingan menegakkan nilai universal sebagai sumber sendi-sendi kemanusiaan akan tetapi berjuang untuk menegakkan nilai alirannya atau mempertahankan alirannya karena ada anggapan bahwa nilai yang paling benar adalah nilai yang dipahami menurut alirannya. Misalnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan Fron Pembela Islam melakukan aksi swiping terhadap sejumlah warung yang buka pada bulan Puasa Ramadhan dengan alasan tidak menghormati orang yang sedang puasa. Semua warung harus ditutup dengan sebuah ancaman. Tindakan sosial ini keluar dari rel prinsip kemanusiaan universal, yang berorientasi bahwa semua manusia memiliki hak yang sama, membutuhkan hidup untuk membiayai keluarganya. Jika warung harus ditutup maka mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini adalah salah

satu contoh kebenaran aliran yang dipaksakan kepada orang lain agar diikuti tanpa mengingat aspek lain dari sisi kemanusiaan.

Sungguhpun perkembangan sekarang ini dalam kehidupan partai politik yang berbasis pada aliran terjadi hubungan antar aliran yang berbeda, misalnya dalam mencalonkan seseorang untuk menduduki jabatan publik seperti menjadi anggota DPR/DPRD, Bupati, Gubernur dan Presiden terjadi koalisi antar partai, namun apa yang telah terjadi bukan karena anggapan bahwa orang yang diusung itu layak, memiliki kapabilitas, integritas dan kapasitas yang mendasarkan diri pada nilai akan tetapi mendasarkan diri pada konsensus transaksional, yang menguntungkan partai dan bukan demi kepentingan rakyat banyak. Model hubungan seperti ini bisa terjadi dalam hal apapun, bukan basis nilai sebagai pertimbangan akan tetapi transaksional yang menguntungkan secara meteriil.

## **POSISI PANCASILA**

Politik aliran ini sangat historis, bahkan ketika Pancasila itu dirumuskan ada kemungkinan besar telah terjadi wacana perdebatan antaraliran. Jika perumusan Pancasila dibandingkan antara perumusan 1 Juni 1945, Piagam Jakarta dan kesepakatan terakhir yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 maka akan diperoleh kesan keinginan politik aliran, yaitu pada perumusan Piagam Jakarta, yang orientasinya pada Islamic State. Dalam rumusan 1 Juni, kata Ketuhanan ditempatkan pada urutan yang terakhir dari lima sila yang ada. Ini bukan berarti menomer limakan Tuhan akan tetapi mengajak pada masyarakat untuk berfikir tidak memahaminya secara linier. Kelima sila yang ada tidak dipahami linier tetapi sebuah lingkaran interpretasi yang dipahami secara utuh terintegrasi. Berangkat dari sila manapun dari kelima sila yang ada artinya adalah menegaskan nilai universal tanpa batas-batas suku bangsa, ras, agama. Memahami kemanusiaan dan melakukan nilai kemanusiaan maka orang akan paham dengan prinsip ketuhanan karena Tuhan lah yang mengajarkan kemanusiaan, selanjutnya akan paham berbuat keadilan untuk melindungi sesama tanpa ada batas 'baju' yang dipakai, akan paham juga dengan menghargai pendapat orang lain dan akan paham pula mengapa kita semua harus bersatu. Realitasnya bukanlah

demikian meskipun faktanya telah menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa di urutan no 1 dari lima sila, bukan berarti tidak ada sekelompok masyarakat yang masih menghendaki untuk menegakkan membangun negara islam seperti cita-cita Piagam Jakarta.

Pancasila, baik secara filosofis, ideologis maupun politis menjadi alat yang sangat fundamental untuk membuyarkan berkembangnya budaya politik aliran, namun sayang ini belum mengakar sebagai tindakan atau perilaku sosial. Mewacanakan Pancasila sudah cukup panjang sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang akan tetapi melakukan Pancasila masih problematik. Bagaimana Pancasila sebagai sumber budaya politik yang menegakkan nilai universalitas diperjuangkan tidaklah sederhana dalam ruang budaya politik aliran, ini dialami sejak sebelum kemerdekaan. Oleh sebab itu, kalau tugas generasi lalu telah meletakkan Pancasila dalam konstitusi negara maka generasi sekarang menjawab bagaimana nilai universal yang ada padanya menjadi sebuah sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Realitas keseharian negeri ini belum menunjukkan wujud negara yang memiliki Pancasila sebagai sistem, betapa tidak, ekonomi yang berjalan sekarang adalah ekonomi liberal yang menyisakan ketimpangan. Dalam kehidupan politik lebih menampakkan suasana anarkhis dari pada demokratis, kata kemanusiaan bukan sesungguhnya untuk pembelaan kepada kemanusiaan akan tetapi alat perjuangan untuk kelompok aliran untuk menjarah state resources. Dalam kehidupan hukum bukan memperjuangkan keadilan akan tetapi memperjuangkan ketidakadilan sebab ketidakadilan akan membawa keuntungan bagi para penegak hukum. Kehidupan sosial budaya akan mengalami perubahan kearah penghargaan nilai-nilai universal dan bukan nilai berdasarkan pemahaman aliran. Manakala ada bangunan sistem dimana Pancasila sebagai sebuah nilai melekat dalam sistem hukum, politik dan ekonomi dengan penegakkan hukum yang sangat kuat bagi siapapun yang melanggarnya. Dengan demikian maka aliran sebagai identitas sumber budaya politik akan berubah.

Ini adalah tantangan besar untuk membangun sistem, yang harus disikapi dalam sebuah gerakan, aksi kolektif yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat, yakni bersikap kritis terhadap



siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, tidak pandang bulu apakah itu aparaturnegara, apapun jabatannya dan termasuk polisi, tentara yang ada di dalamnya dan para penegak hukum, pelaku bisnis, politisi, orsos dan keagamaan, dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Jika bangunan sistem dalam negara Pancasila tidak pernah diperjuangkan secara kongkrit maka aliran sebagai sumber budaya politik akan semakin tajam. Ini sangat menguntungkan bagi pihak manapun untuk memecah belah bangsa ini.

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)

# **EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PRANATA ADAT DI INDONESIA**

Oleh : Rimawati

## **KONSEP MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai macam suku-suku, agama, ras dan golongan sehingga memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Suku-suku tersebut menjadi satu dalam suatu masyarakat hukum adat yang memiliki hukum adat atau aturannya sendiri. Menurut R. Supomo dalam bukunya yang berjudul Bab-Bab Tentang Hukum Adat, dikatakan: “Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.”

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. Hukum adat dalam pengertian yang luas mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam pembangunan serta pembinaan Hukum Nasional Indonesia, sebab hukum adat tersebut pada hakikatnya merupakan unsur inti daripada hukum nasional.

Menurut Ter Haar yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud.

Pengertian masyarakat hukum adat juga dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
14. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
15. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
16. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Di samping itu pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam beberapa undang-undang otonomi khusus sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menurut peraturan ini yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan

hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.

Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan/atau hidup (*actual existence*), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur:

- a. Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
- b. Ada pranata pemerintahan adat;
- c. Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- d. Ada perangkat norma hukum adat; dan

Khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu. Dapat dikatakan bahwa ciri pokok dari masyarakat hukum adat yaitu adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah tertentu dan kewenangan tertentu serta memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut.

Masyarakat hukum adat pada saat ini sudah banyak mengalami pergeseran dan perubahan, hal ini dikarenakan perubahan kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang dijadikan pusat pembangunan, walaupun demikian di tempat-tempat lain masih terdapat masyarakat hukum adat, contohnya di Batak, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan pedalaman Irian Jaya/Papua. Selanjutnya menurut Ter Haar, bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat tersebut, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *teritorial* dan *genealogis*.

### **Masyarakat Hukum Adat Teritorial**

Masyarakat Hukum Adat Teritorial, yaitu masyarakat hukum adat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam

kesatuan yang teratur baik kedalam maupun keluar. Bagi anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan teritorial itu. Begitu pula jika terdapat orang asing yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

Menurut Van Dijk, sebagaimana dikutip oleh Hilman Hadikusuma, disebutkan bahwa persekutuan hukum teritorial itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu persekutuan desa, yang dapat ditemukan di Jawa, yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.

### **Masyarakat Hukum Adat Genealogis**

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis tersebut dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental.

Masyarakat patrilineal adalah susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki). Masyarakat patrilineal dapat dijumpai di masyarakat Batak, Bali, Maluku, Irian Jaya/Papua dan daerah lainnya. Masyarakat Matrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis ibu, antara lain susunan kekerabatan di Minangkabau, Kerinci, dan Semendo di Sumatera Selatan. Masyarakat parental atau bilateral adalah susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu berjalan seimbang, tetapi kebanyakan sifatnya terbatas dalam beberapa generasi saja, dapat dijumpai pada masyarakat Aceh, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

## **Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Adat Genealogis - Teritorial**

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis-teritorial adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya tidak hanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat tetapi juga terikat secara kewilayahan atau suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis-teritorial tersebut dapat ditemukan pada masyarakat *huta* dan *kuria*.

### **Eksistensi MHA dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat**

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan secara komprehensif dan sampai pada temuan dan kesimpulan yang sistematis dan obyektif. Martua Sirait dan kawan-kawan, dalam penelitian berjudul *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam diatur*. Penggolongan wilayah hukum adat sebagaimana dilakukan Van Vollenhoven ke dalam 19 wilayah hukum adat, seperti Aceh, Gayo, Batak Nias, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat, dan Solo dan Yogyakarta dan sebagainya, masih bersifat umum. Sebab, dalam penjelasan Bab UUD 1945, bahwa teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestuurende landschappen* dan *volkgemenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali.

Selain itu, pengelompokan 19 wilayah hukum adat tersebut menjadi semakin kurang relevan ketika di Provinsi Lampung saja ditemukan 76 kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam kesimpulannya, dikemukakan bahwa sepanjang Perundang-undangan yang mengatur tentang masyarakat hukum adat belum ada ataupun belum jelas diatur dalam UUD, maka perlu disiapkan peraturan daerah yang dapat menyelesaikan permasalahan Hak-hak Masyarakat Adat di wilayahnya secara sementara. Adapun peraturan daerah yang harus

dipersiapkan bersifat pengakuan, membenaran atau penerimaan sehingga peran yang selama ini dijalankan oleh Departemen Kehutanan harus dikosongkan dari wilayah dimana ada masyarakat adat. Terakhir dan penting dijadikan catatan bahwa Peraturan Provinsi dan Kabupaten tersebut harus dapat tetap memberikan hak pemajuan kepada masyarakat adat sehingga masyarakat tidak "dikonservasikan", tetapi tetap diterima sebagai masyarakat adat yang mempunyai hak untuk menentukan arah pemajuan hidupnya secara dinamis.

Hampir seiring dengan hasil penelitian di atas, Asep Yunan Firdaus, justru pesimis untuk melihat keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam karyanya 'Masih Eksis kah Hukum Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia? Di satu pihak, bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hutan adat, tapi tidak merumuskan syarat dan tata cara yang singkat dan sederhana untuk keperluan pengakuan keberadaan hak masyarakat lokal. Di pihak lain, pengakuan keberadaan hutan adat oleh Departemen Kehutanan selalu berdalih bahwa proses harus didahului oleh pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh Pemda. Asep "melihat model pengaturan dalam perundang-undangan dalam dampak-dampak penerapan peraturan pada sektor kehutanan, nampak jelas bahwa sebenarnya keberadaan masyarakat (hukum) adat serta hak ulayat yang dimilikinya sudah dikebiri. Senada dengan itu, hasil kajian Gregory Acciaolli dengan judul *From*

***Acknowledgment to Operationalization of Indigenous Sovereignty:*** mengajukan beberapa kesimpulan bahwa klaim kedaulatan masyarakat hukum adat tidak diterapkan, meskipun instrumen hukum nasional dan internasional telah mendukungnya. (1) ketidakjelasan istilah kedaulatan bagi masyarakat adat untuk dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan hak-hak adat terhadap wilayah adat, sebagaimana halnya perbedaan penggunaan konsep pemukiman kembali pada masyarakat adat yang tinggal di wilayah komunitas adatnya. (2) faktor eksternal terkait gerakan kemandirian masyarakat itu sendiri, yakni terkait dengan kelangsungan pengawasan tanah agraria. Pengakuan pemerintah terhadap prinsip-

prinsip adat dengan penolakan terhadap sebagian khusus klaim adat, bukan sekedar cerita semata. Dalam beberapa hal, reformasi otonomi daerah pemerintah pusat yang turun ke pemerintah provinsi dan tingkat kabupaten, berakibat timbulnya tingkat penekanan pendapatan daerah yang kebanyakan ditentang karena secara langsung bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat.<sup>18</sup> Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari Konvensi Internasional tentang ILO (*International Labour*

*Organization*) 1982 dan *International Convention Indigenous People Rights*. Banyak pakar Indonesia yang menyamakan *indigenous people's rights* sebagai masyarakat hukum adat (MHA).

Dari studi lintas budaya, yaitu pengalaman di dua Negara seperti suku Maori di New Zealand dan suku Aborigin di Australia. Erich Kolig, dalam karyanya menyebutkan bahwa kebijakan pengakuan dan pemajuan terhadap hak-hak adat baik Aborigin di Australia dan suku Maori di New Zealand pertama dengan mengakui kemitraan suku dan budaya secara sederajat (*recognition of an ethnic and cultural partnership of equal*), dan pengakuan terhadap hukum kebiasaan sekitar penguasaan atas tanah dan hak-hak di atasnya didasarkan kepada suatu perjanjian masa lalu, seperti *Treaty of Waitangi*).

Adapun bentuk pengakuan terhadap hukum adat dan kepercayaan mereka antara lain diwujudkan dalam sistem hukum atau peraturan per-undang-undangan. Misalnya, di New Zealand, pengakuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak-Hak Dasar (*Bill Rights Act* (1990)), dan Undang Undang Hak-Hak Asasi Manusia (*Human Rights Act* (1993)). Lembaga-lembaga publik mengembangkannya ke dalam peraturan-peraturan khusus sesuai kebutuhan-kebutuhan dan ciri-ciri budaya. Untuk mencegah pro-kontra pengakuan atas hak-hak masyarakat adat tersebut, apa yang secara kultural dipandang sebagai ciri keaslian (*authentic*) harus dilindungi sebagai obyek dari hak-hak masyarakat hukum adat tersebut. Sementara itu, di Australia agak berbeda mengingat pengakuan masyarakat hukum adat Aborigin dan Imigran diposisikan sebagai kelompok minoritas. Di Australia memang tidak ada Hak-Hak Dasar dan UU Hak Asasi Manusia baik dalam maupun luar konstitusi,



tetapi Australia tergolong negara penanda tangan kelima perjanjian internasional. Karena itu, kebijakan pemerintah Australia yang dibuat lebih mengarahkan agar masyarakat hukum adat dan imigran dapat melakukan asimilasi untuk kebijakan multikulturalisme, dengan mengupayakan masyarakat hukum adat dan imigran untuk menerima nilai utama Australia (*Australian core value*).

Dari kajian pustaka tersebut di atas, terdapat beberapa konsep atau definisi operasional yang dipergunakan, yaitu:

- a. Peraturan Hukum secara universal adalah hal-hal yang dibuat oleh suatu badan atau lembaga Pemerintah yang berisikan norma-norma dalam masyarakat dimana bertujuan untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu negara. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Berbicara hukum adat tidak terlepas dari konsep hukum yang hidup (*Living Law*) dalam Masyarakat. Tergolong hukum yang paling tua yang pernah dipergunakan masyarakat Indonesia, selain terdapat hukum Islam dan hukum warisan kolonial. Karena itu, *Living law* pengertiannya identik dengan hukum adat menurut Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven yaitu keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku disini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).
- b. Konstitusi yang hidup (*living constitution*) dalam masyarakat, hukum dasar yang benar-benar hidup dalam masyarakat tidak hanya terdiri dari naskah yang tertulis saja, akan tetapi juga meliputi konvensi-konvensi. Undang-undang Dasar 1945 menganut paham ini, dan selalu dapat mengikuti perkembangan zaman karena UUD tersebut selain dapat dilakukan perubahan, revisi juga penyempurnaan sebagaimana kedudukan hukum adat dengan jelas diakui keberadaan dalam Hukum Dasar di Indonesia sejak amandemen dilakukan oleh MPR RI tahun 2002 sampai dengan 2004.

- c. Keanekaragaman hukum (*legal pluralism*), secara substantif diistilahkan pluralisme hukum dan secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial (Griffiths, 1986:1), atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial (Hooker, 1975:3), atau suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat (F.von Benda-Beckmann, 1999:6).

## KONSEP PRANATA ADAT DAN PENGATURANNYA

Pengertian pranata adat terdiri dari kata “pranata” dan “adat”. Pranata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat atau institusi. Adat dapat diartikan sebagai aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial disebutkan bahwa Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

Pranata adat mencakup lembaga (*institute*) dan aturan (*institution*) yang digunakan oleh masyarakat hukum adat dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan teratur. Hukum adat senantiasa ada, hidup, tumbuh, berkembang di masyarakat. Mekanisme penegakan hukum adat diatur dalam sistem peradilan adat yang dijalankan oleh lembaga (*institute*) adat dengan tujuan agar hukum adat berlaku efektif.

Secara umum pranata adat dikenal juga dengan istilah lembaga adat, menurut Pasal 1 angka 8 Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut

RUU PPMHA) menyebutkan bahwa lembaga adat merupakan suatu perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat. Lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (1) RUU PPMHA menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat hukum adat dengan mengacu kepada hukum adat.

Pasal 95 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) menyebutkan bahwa lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Menurut Pasal 103 UU Desa disebutkan bahwa Desa adat berdasarkan hak asal usulnya, memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Desa memberikan kewenangan kepada desa adat sebagai lembaga yang berfungsi untuk penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Sejak tahun 1848 peradilan di Indonesia terdapat dualisme peradilan, yaitu menurut hukum barat (Eropah) yang dikodifikasi, dan

menurut hukum adat, yaitu hukum Indonesia yang tidak dikodifikasi, yang tidak tertulis secara teratur, termasuk yang menyangkut hukum agama. Menurut Hilman Hadikusuma bahwa sistem dualisme tersebut dikarenakan penduduk yang beranekaragam, sehingga peradilannya berbeda-beda. Menurut Hedar Laudjeng peradilan yang diakui pada masa Pemerintahan Belanda, yaitu: *Peradilan Gubernemen*, Peradilan Pribumi (Peradilan Adat), Peradilan Swapraja, Peradilan Agama dan Peradilan Desa:

- a. Peradilan *Gubernemen* (*Gouvernements - rechtspraak*) ialah peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Pemerintah atas nama Raja/Ratu Belanda dengan tata hukum Eropa untuk seluruh daerah Hindia Belanda.
- b. Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche rechtspraak*) adalah peradilan yang dilaksanakan Hakim Eropa dan juga Hakim Indonesia, tidak atas nama Raja/Ratu dan tidak berdasarkan tata hukum eropa, tetapi dengan tata hukum adat yang ditetapkan oleh Residen dengan persetujuan Direktur Kehakiman di Batavia. Daerah-daerah dimana dilaksanakan Peradilan Pribumi/Peradilan Adat adalah: Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Manado, Lombok dan Maluku. Kewenangan mengadili peradilan ini adalah terhadap orang-orang pribumi yang berdomisili di daerah peradilan, yang dijadikan Tergugat atau Tersangka. Adapun Penggugat boleh saja yang bukan penduduk setempat termasuk misalnya orang Eropa yang merasa dirugikan. Peradilan ini menggunakan hukum acara sendiri yang khusus berupa peraturan peradilan dari Residen, misalnya: Peraturan Musapat Aceh Besar dan Singkel (1934), Peraturan Mahkamah Riau (1933), Peraturan Rapat Palembang (1933), Peraturan Kerapatan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (1934), Peraturan Gantarang, Matinggi dan Laikan (Sulawesi Selatan 1933) dan sebagainya.
- c. Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurrechtspraak*) ialah peradilan yang dilaksanakan oleh para Hakim Swapraja. Di Jawa Madura kewenangan peradilan ini terbatas untuk mengadili kerabat Raja yang sedarah atau semenda sampai sepupu keempat dan para pegawai tinggi swapraja dalam posisi sebagai Tergugat baik

dalam perkara perdata maupun perkara pidana yang ringan. Di Luar Jawa-Madura kewenangan peradilan ini terbatas pada untuk mengadili kaula sendiri. Hakim Swapraja melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan swapraja yang isinya mencontoh peraturan peradilan peribumi/peradilan adat.

- d. Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*) adalah peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Agama atau Hakim Pribumi atau Hakim Gubernemen untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut Hukum Islam.
- e. Peradilan Desa (*Dorpjustitie*) ialah peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Desa baik dalam lingkungan Peradilan Gubernemen, peradilan pribumi/peradilan adat maupun peradilan swapraja di luar Jawa-Madura. Peradilan ini berwenang mengadili perkara-perkara kecil yang merupakan urusan adat atau urusan desa, seperti perselisihan tanah, pengairan, perkawinan, mas kawin, perceraian, kedudukan adat dan lain-lain perkara yang timbul dalam masyarakat adat bersangkutan. Para hakim desa tidak boleh menjatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila para pihak yang berselisih tidak puas dengan keputusan hakim desa, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada hakim gubernemen. Organisasi peradilan desa tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi diserahkan kepada hukum adat setempat.

Penguasa kolonial mengakui keberadaan peradilan adat dan peradilan desa. Adapun dasar berlakunya pengadilan adat ditentukan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, yang menentukan bahwa di mana-mana sepanjang rakyat Indonesia tidak dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, maka di Indonesia dilakukan peradilan atas nama raja. Ini berarti bahwa di samping pengadilan-pengadilan oleh negara, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli. Pengadilan asli itu ada dua macam, yaitu: (a) pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada di bawah pemerintahan Hindia Belanda; dan (b) pengadilan swapraja.

Pada tanggal 13 Januari 1951 disahkan Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara

Pengadilan-Pengadilan Sipil (selanjutnya disebut UU Darurat) sebagai bentuk upaya untuk mengontrol kekuasaan yang lebih luas, salah satunya dilakukan dengan penghapusan terhadap sejumlah jenis peradilan. Selanjutnya pada tahun 1964 keluar UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang ini dicabut dan digantikan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 39 dalam UU ini disebutkan juga mengenai penghapusan pengadilan adat dan swapraja yang dilakukan oleh pemerintah. Sejak hadirnya Undang-undang ini maka pengadilan swapraja dan peradilan adat di Indonesia tidak diakui lagi. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan terakhir dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Daftar Pustaka

- Benda-Beckmann, Keebed Von, 1984, *The Broken Stairways to Consensus (Village Justice and State Courts in Minangkabau)*, Foris Publications, Holland.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ihromi, 1993, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- , 2016, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati, 2009, *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- , 2012, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Jamin, Mohammad, 2014, *Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1990, *Sejarah Teori Antropologi*, Jilid 2, Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Laudjeng, Hedar, 2003, *Mempertimbangkan Peradilan Adat, Seri Pengembangan Wacana*, HuMa, Jakarta.
- Ludwig, Von Bertalanffy, 1968, *General systems theory*, Braziller, New York.
- Ngani, Nico, 2012, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sarkawi, 2014, *Hukum Pembebasan Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sunarto, Kamanto, 1985, *Pengantar Sosiologi Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Supomo, 1962, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Mandar Maju, Bandung.
- Utomo, Stefanus Laksanto, 2013, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, PT. Alumni, Bandung.
- Walt, Gill and Gilson, 1994, *Reforming the Health Sector in Developing Countries: The Central Role of Policy Analysis*, Health Policy and Planning.
- Widnyana, I Made, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1998, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, 2013, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.
- Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9)
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107)
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74)
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012



Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315)

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1109)

Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat versi pembahasan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional, Maret 2011

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 756, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1549)

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643)

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Arizona, Yance, 2013, “Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional”, *Makalah*, disampaikan pada Diskusi tentang Memperkuat Peradilan Adat di Kalimantan Tengah untuk Penguatan Akses terhadap Keadilan, Selasa, 11 Juni 2013.

Griffiths, John, “What is Legal Pluralism”, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Number 24, 1986.

- Irianto, Sulistyowati, “Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa”, *Disertasi*, Program Studi Ilmu Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Merry, Sally Engle, “Legal Pluralism,” *Law and Society Review*, Vol. 22, 1988.
- Moore, Sally Falk, “Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study,” *Law and Society Review*, Vol. 7:4, 1973.
- Nurjaya, I Nyoman, 2004, “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum”, *Makalah*, dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, 11-13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta
- Suparlan, Parsudi, ”Transmigrasi Dalam Pembangunan Wilayah dan Kelestariannya dengan Perspektif Budaya: Model Untuk Irian Jaya”, *Jurnal CSIS*, Volume XXVI, Nomor 5, Oktober 1984.
- Simarmata, Rikardo, “*Socio-Legal Studies* dan Gerakan Pembaharuan Hukum”, *Digest Law, Society & Development*, Volume I Desember 2006-Maret 2007
- Sulastriyono, “Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 2 Tahun 2014.
- Warman, Kurnia tanpa tahun, “Peta Perundang-undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat”, <http://procurement-notices.undp.org/>, diakses pada tanggal 15 November 2016.

**MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK  
BANGSA: REFLEKSI DARI PERKEMBANGAN  
DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL  
PASCA BERLAKUNYA UU DESA NO 6 TAHUN 2014**

Oleh : Dr. Setiadi, M.Si.

**PENDAHULUAN**

Pembahasan tentang sumber identitas budaya politik dilakukan melalui analisis dan pengamatan praktik pemerintahan pada tataran lokal, yakni desa. Meneropong sumber identitas budaya politik melalui lubang kecil bangunan dan bingkai praktik pemerintahan Indonesia modern ini memberikan beberapa catatan kritis untuk memahami arah perkembangan budaya politik Indonesia saat ini. Pembahasan ini mencoba melihat sumber identitas politik sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses dinamika kekinian, yakni praktik-praktik *governance*.

Identitas budaya politik merupakan sebuah entitas yang tidak stagnan. Bahkan dia membentuk diri sendiri melalui proses-proses dan praktik berkehidupan kebangsaan, sampai saat ini. Dalam praktiknya, pembentukan identitas budaya politik merupakan proses yang berasal dari dua arah yakni *blue print* sebagai landasan nilai, dan praktik-praktik baru yang menjadi sumber interpretasi baru atas kondisi kehidupan sehingga memunculkan pemahaman dan nilai baru. Sumber-sumber pembentuk identitas era kekinian perlu diidentifikasi, dikaji, dan dijadikan sumber refleksi untuk menemukan arah perkembangan budaya politik bangsa dimasa yang akan datang.

Bagaimana identitas budaya politik mengalami proses dinamika dan bagaimana praktik-praktik lokal mewarnai identitas budaya tersebut? Pembahasan singkat ini bertumpu posisi strategis pemerintahan desa, yang melalui berbagai praktik tata pemerintahannya dan sejarah perkembangan, penulis tempatkan sebagai elemen penting pembentuk sumber penting identitas politik bangsa baik di era awal kemerdekaan maupun era saat ini. Hal ini dapat dimengerti mengingat desa merupakan komunitas yang unik karena merupakan satu kesatuan masyarakat yang paling kecil tetapi justru merupakan penggerak dan roh kehidupan

berbangsa. Kecamatan, kabupaten dan propinsi, bahkan negara bisa bubar atau bergabung, namun kesatuan-kesatuan adat dan desa relatif mampu bertahan dan tetap eksis dari berbagai pengaruh perubahan eksternal.

Budaya politik mewadahi sistem politik dan struktur politik. Sistem politik diharapkan memberikan batasan perilaku politik anggota masyarakat untuk bisa diatur sesuai dengan rule of law, aturan main yang berlaku. Sementara struktur politik membuat hirarkhi dalam bertindak (Suhartono, 2018:6). Menggarisbawahi pendapat tersebut, sumber-sumber budaya politik selain berupa perilaku anggota masyarakat yang ada di lembaga tradisional dan modern, juga etnisitas, kepercayaan, agama, adat dan tradisi menjadi cantelan sumber budaya politik. Salah satu pembentuk dan sumber budaya politik adalah praktik-praktik pemerintahan lokal yang diatur dalam UU Desa 2014.

Posisi desa dari waktu ke waktu secara politis mengalami berbagai perubahan. UU pada hakekatnya merupakan penjabatan lebih lanjut prinsip-prinsip bernegara. Nilai-nilai dasar seperti Pancasila, konstitusi negara (UUD 1945), dan prinsip Bhineka Tunggal Ika, merupakan dasar pembentukan identitas nasional (Suhartono, 2018:5). Sumber dasar tersebut pada tataran praktis diejawantahkan dalam bentuk UU. Pertanyaannya adalah apakah pendekatan sistem melalui UU memiliki tertentu bagi perubahan identitas budaya politik bangsa? Apakah UU dapat menjadi blue print/acuan bertindak yang memberikan ruang bagi terbentuknya budaya politik bangsa yang lebih berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan penguatan NKRI.

Perundang-undangan yang mengatur posisi pemerintah desa telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir adalah diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Desa sebelumnya yaitu UU No.32 Tahun 2004. UU No. 32 tahun 2004 diganti karena dinilai belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa. Banyak pihak menilai, otonomi yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2014 berhenti di level Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pengaturan lebih jauh tentang desa dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang berarti tidak koheren dan konkruen dengan nafas dari UU No.32 Tahun 2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal usul.

Beberapa point penting dalam UU Desa No.6 Tahun 2014 adalah mengenai kewenangan, kewajiban dan hak yang dimiliki oleh desa. UU ini telah membentuk desa sebagai sebuah wilayah otonomi dengan kultur politik yang baru. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan cakupan kewenangan yaitu 1).kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, 2).kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota, 3).kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa, 4).kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa yang berkaitan dengan pendapatan adalah 1). belanja desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat, 2).kekayaan desa berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh desa, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, 3). Badan Usaha Milik Desa. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan bentuk usaha desa. Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat desa.

## **EKONOMI SEBAGAI IDENTITAS POLITIK LOKAL**

Pada sisi positif, reformasi tata-kelola desa pasca diundangkannya UU desa telah mentransformasi diri menjadi desa yang mandiri secara keuangan dan tata-kelola sumberdaya lokal. Hanya dalam waktu empat tahun, PAD desa meningkat dari sebelumnya sebesar 1 jt menjadi 68jt. Jumlah ini merupakan 20% dana bagi hasil dari hasil bersih BUMdes yang memiliki omset Rp1,2M. Sementara itu, BUMdes juga mampu menyisihkan anggaran hibah pembangunan dalam jumlah yang besar bagi 11 dusun, dana sosial untuk yatim piatu, dan yang mencengangkan adalah mampu memberikan PAD ke pemerintah kabupaten Rp250jt. PAD ini hanya dari retribusi pengunjung desa wisata sebesar Rp2.000,- per orang (kasus pengelolaan desa wisata di Gunung Kidul). Orientasi pada PAD dalam geliat desa mengembangkan BUMDesa ini sudah ada sejak terbitnya UU No. 32/2004. Namun, orientasi pengembangannya lebih pada meningkatkan **pendapatan masyarakat dan desa**. Orientasi material ini pada kenyataannya telah melunturkan nilai-nilai dasar

kehidupan komunitas desa. Gambaran ideal desa-desa adat pada dasarnya sudah hilang.

Dalam catatan IRE, pasca lahirnya UU Desa, kebijakan BUMDesa lebih berorientasi pada paradigma “Desa Membangun” dengan pengarusutamaan **demokratisasi ekonomi desa** melalui musyawarah desa. Berpijak pada asas rekognisi-subsidiaritas dan kewenangan lokal berskala desa, beberapa desa telah mengembangkan BUMDesa yang bergerak dalam pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah BUMDesa Karangrejek dengan usaha pengelolaan air bersih, Desa Panggungharjo dengan pelayanan sampah dan masih banyak contoh baik lainnya (Sukasmanto dan Banne Matutu, 2016: 2).

Ibarat mata uang, UU ini juga menghasilkan sisi gelap tata-pemerintahan sehingga semakin menjauhkan arah perkembangan desa dan gagal menghasilkan **praktik budaya politik** yang positif. Isu KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme) menjadi isu paling kuat dan banyak menjerat aparat desa. KKN menjadi istilah yang familiar juga didukung pemberitaan yang masif di media massa. Kewenangan dan dana besar yang ada di desa berubah menjadi bencana karena banyak hal yang bertentangan dengan hukum dilakukan oleh aparat desa. Banyak tipe korupsi yang muncul di desa, yang intinya adanya penyalahgunaan berbagai sarana dan prasarana, termasuk anggaran, publik untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

Tidak mengherankan apabila kemudian banyak ditemui bahwa dalam konteks reformasi tata-pemerintahan desa, dimana kewenangan desa semakin ditingkatkan dan digelontor dengan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, dana desa membawa korban. Kasus korupsi di pemerintahan desa menjadi ciri identitas budaya politik lokal. Berbagai pemberitaan media menunjukkan, diantaranya adalah kasus korupsi APBDes di Sidoarjo demikian juga di Madiun, Seram. Kades dan aparat di tahan kejaksaan di Banyumas, Wonogiri, Pacitan. Tuban dengan besar korupsi 1,5M, sukoharjo, dengan tersangka Samidin divonis atas kasus korupsi APB Desa Palur 2007-2013 yang merugikan keuangan negara senilai Rp3,7 miliar, demikian juga yang terjadi di Maros. Daftar panjang dapat ditambahkan seandainya merujuk pada berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia. Saya kira tidak ada yang menyangkal bahwa praktik-praktik ekonomi politik lokal ini telah mendistorsi kehidupan politik yang lebih luas.

Pertanyaan mendasarnya adalah ketika desa sebagai komponen dasar pembentuk pemerintahan dan basis kehidupan berbangsa telah kehilangan sistem etika politik dan etika berkehidupan yang bersumber pada nilai-nilai luhurnya, kemana arah identitas budaya politik bangsa? Hak-hak desa yang terumuskan dalam UU seperti 1).mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, 2).memilih kepala desa, menetapkan BPD dan perangkat desa lainnya, 3).mengelola kelembagaan desa, 4).mendapatkan sumber-sumber pendapatan desa. Selain hak, desa juga memiliki beberapa kewajiban, yaitu 1). melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2).meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, 3).mengembangkan kehidupan demokrasi, 4).mengembangkan pemberdayaan masyarakat, 5).meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, telah salah arah membawa petaka bagi aparat desa, tidak dikembangkan secara proporsional. Politik desa adalah politik berbingkai uang/material. Jangan-jangan, hal ini juga merupakan cerminan secara nasional.

Selain itu, amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan beberapa Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, yang dijabarkan dalam PP No 1 Tahun 2015 Bab II pasal 2 disebutkan bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: a. sistem organisasi perangkat Desa; b. sistem organisasi masyarakat adat; c. pembinaan kelembagaan masyarakat; d. pembinaan lembaga dan hukum adat; e. pengelolaan tanah kas Desa; f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; g. pengelolaan tanah bengkok; h. pengelolaan tanah pecatu; i. pengelolaan tanah titisara; dan j. pengembangan peran masyarakat Desa. Sementara hak asal usul desa adat meliputi Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi: a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; b. pranata hukum adat; c. pemilikan hak tradisional; d. pengelolaan tanah kas Desa adat; e. pengelolaan tanah ulayat; f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat; g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan h. masa jabatan kepala Desa adat, sepenuhnya belum bisa berjalan secara ideal.

Pembangunan desa dalam kerangka perundangan sekarang adalah pembangunan ekonomi. Peran dan ketokohan pimpinan terbingkai dalam hitung-hitungan uang. Dapat dicermati data-data berikut. Kewenangan

dan posisi desa semakin jelas dalam peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47/2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa. Ketentuan yang direvisi melalui PP ini adalah menyangkut pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, yang kini menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 digunakan paling banyak 50% (sama dengan ketentuan sebelumnya);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 700.000.000,00 digunakan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak 50% (sebelumnya tidak ada angka Rp 300.000.000,00 itu);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 sampai dengan Rp 900.000.000,00 digunakan antara Rp 350.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak 40% (sebelumnya tidak ada angka Rp 350.000.000.000,00); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 digunakan antara Rp 360.000.000,00 sampai dengan paling banyak 30% (sebelumnya tidak ada angka Rp 360.000.000,00).

Ketentuan lain adalah PP ini juga menetapkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap: a. Kepala Desa' b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% dan paling banyak 80% dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan (sebelumnya tidak ada angka 80%); dan c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% dan paling banyak 60% dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan (sebelumnya tidak ada angka 60%).

Identitas Budaya Politik merupakan sesuatu yang dinamis, sebagai mana dinamika kebudayaan. Pada awal Ada tiga aspek penting yang mempengaruhi dinamika kehidupan desa yakni aspek-aspek lokal governance, intervensi supra lokal (pemerintah kabupaten). Dalam proses perkembangan kekinian, sangat jelas bahwa UU Desa 2014 justru secara nyata telah menghilangkan esensi keotonomian desa. aspek intervensi supra lokal merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa di tolak. Bagaimana pun, pemerintah kecamatan dan kabupaten tidak ingin kehilangan kontrol terhadap desa. Kontrol-kontrol informal yang selama ini telah dinikmati akan tetap diupayakan agar rente ekonomi sebuah proses kebijakan dapat tetap dipertahankan. Pada sisi inilah sebuah kebijakan di reproduksi menjadi sebuah mesin uang bagi sementara oknum.



## REORIENTASI SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK

Dalam perspektif ini, sumber identitas budaya politik bangsa perlu menjadikan desa sebagai sumber pembentukan identitas ini. Melupakan perkembangan-perkembangan yang terjadi di desa sama halnya membiarkan sumber-sumber asli identitas politik bangsa terdistorsi oleh sistem yang sedang berjalan. Perlu arah baru pembangunan desa yang lebih memberikan ruang bagi desa untuk menguatkan nilai-nilai dasar lokal. Perlu strategi untuk menciptakan arah baru perkembangan identitas budaya politik dengan mendorong tata-pemerintahan yang baik pada aras local. Suatu hal yang merupakan sebuah keniscayaan. Kemampuan pemerintah memperbaiki kinerja pembangunan tidak terlepas dari sejauh mana kapasitas pemerintahan pada tataran ujung tombak dalam menjalankan fungsi-sungsinya. Pada saat ini, publik sering terjebak pada jargon-jargon perbaikan dan upaya menciptakan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) pada aras nasional, namun lupa bahwa perbaikan pada aras local pun merupakan hal yang tidak dapat diabaikan bagi peningkatan kualitas kehidupan budaya politik Indonesia.

Berangkat dari pemikiran diatas, penting untuk kembali dilakukan revitalisasi nilai dalam bernegara melalui reinterpretasi sistem dan struktur pemerintahan modern dari kacamata nilai-nilai yang sudah terbukti lebih memberikan ruang bagi keberlangsungan budaya politik yang lebih beretika. Penguatan sumber identitas budaya politik bangsa harus dilakukan dengan pengakuan atas keragaman konteks praktik tata pemerintahan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara ini berdiri diatas ratusan sistem-sistem politik local, baik yang secara nyata masih hidup (seperti sistem berbasis kesukuan, sistem desa Huta di Batak, Nagari di Sumatra Barat, kerajaan di Yogyakarta, maupun sistem adat di Papua), yang sepenuhnya masih sangat berpengaruh bagi perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan variasi lokal. Membangun sistim tata pemerintahan Indonesia harus memiliki dan mencakup dimensi-dimensi ke-Indonesiaan-an yang khas tersebut, termasuk tentu saja memperhatikan nilai-nilai local sebagai inti nilai kehidupan masyarakat.

Sumber identitas budaya politik bangsa, menuju Indonesia yang lebih modern, perlu berbasis pada praktik-praktik lokal. Tugas para ilmuwan untuk mentransformasikan nilai-nilai lokal dalam praktik tata-pemerintahan yang modern. Seperti disampaikan Prof. Kaelan, bagaimana menata negara ini tidak hanya bersumber pada nilai-nilai

demokrasi barat. Sebagai contoh, bagaimana merumuskan posisi nilai-nilai masyarakat lokal, indigenous people. Mungkinkah dirumuskan sebuah pengakuan bahwa sumber identitas politik bangsa Indonesia juga memberi pengakuan dan hak bagi mereka yang hidup dalam komunitas yang anggotanya *memiliki pengalaman budaya atau cara kehidupan yang berbeda dengan pola dan cara kehidupan arus utama (mainstream), memiliki Bahasa local tersendiri, mendefinisikan diri mereka (self-anggapan) atau didefinisikan oleh orang lain (anggapan oleh orang lain)* sebagai milik kelompok budaya yang berbeda. Mengembangkan identitas politik bangsa yang mengakui dan mengapresiasi keberadaan masyarakat telah tinggal di wilayah tertentu, yang mereka gambarkan sebagai leluhur atau *tanah leluhur* leluhur, sejak pra-kolonial atau kolonial. Sistem, struktur dan budaya politik yang berkembang atau akan dikembangkan haruslah mempertimbangkan *kewajiban, hak, representasi masyarakat lokal. Menjadikan mereka sebagai sumber identitas politik.*

## **GOTONG ROYONG SEBAGAI SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA**

Oleh : Sartika Intaning Pradhani

Saya sependapat dengan tulisan Prof. Sutaryo dan Prof. Prof. Kaelan bahwa Pancasila merupakan sumber identitas budaya politik bangsa. Namun kemudian, bagaimana Pancasila dapat dipraktikkan sebagai identitas budaya politik bangsa? Prof. Kaelan menyampaikan bahwa hal tersebut tercermin dalam pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa

1. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa dalam negara Persatuan, negara melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatai segala paham perseorangan.

Dalam praktiknya, Masyarakat Samin tidak pernah dilindungi sejak sebelum dan setelah kemerdekaan. Penelitian Nancy Peluso menunjukkan bahwa kontrol negara terhadap sumber daya hutan menghalangi akses penduduk terhadap sumber daya hutan karena hegemoni kekuasaan negara menyebabkan ketimpangan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya hutan. Menurut Nurmalitasai, pada tahun 1889 muncul gerakan Samin melawan kapitalisme Belanda yang secara sewenang-wenang merampas tanah untuk perluasan hutan jati. Gerakan Samin yang menyosialisasikan aksi nirkekerasan dengan tidak membayar pajak pada aparat Pemerintah Kolonial Belanda meluas ke wilayah Grobogan dan Pati pada tahun 1911-1914.

Meskipun Republik Indonesia telah merdeka sejak 1945, Gerakan Samin masih terus berlangsung untuk mencapai kesejahteraan dan melestarikan lingkungan. Aziz mengatakan bahwa pada masa orde baru, Kaum Samin dianggap sebagai anti-pembangunan dan pada masa reformasi, warga Samin di Pati mengampanyekan penolakan pembangunan pabrik semen karena

dinilai merusak lingkungan dan hanya menguntungkan segelintir orang. Selain warga Samin di Pati, para petani di Rembang juga menyuarakan tentang penolakan pendirian pabrik semen. Menurut Pemerintah Kabupaten Rembang, tanah di Kabupaten Rembang mempunyai kandungan tanah Andosol dan endapan bahan tambang lain, sehingga potensi pertambangan dan bahan galian cukup besar untuk usaha Pabrik Semen. Salah satu misi dari Kabupaten Rembang adalah untuk meningkatkan investasi. Sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 antara lain terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan bersaing yang ditandai dengan terwujudnya struktur industri pertambangan yang kuat; dan terwujudnya sumber daya alam yang berkelanjutan yang ditandai dengan pemanfaatan bahan tambang yang optimal.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor prioritas dalam penataan ruang wilayah di daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan karena sektor pertambangan dan galian sejak tahun 2010—2014 cenderung terus meningkat. Dengan luas area penambangan mencapai 110,83 Hektar, sektor pertambangan mampu berkontribusi PDRB sebesar 1,92% atau sebesar Rp50.383.000.000,00. Program dan rencana kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Rembang adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral melalui pembinaan, pendayagunaan, pengawasan usaha pertambangan melalui peningkatan pelayanan usaha bidang pertambangan; peningkatan penyediaan sarana prasarana bidang pertambangan; dan peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha bidang pertambangan.; dan peningkatan investasi pertambangan melalui kerjasama dengan daerah lain melalui perintisan dan pengembangan kerjasama investasi pertambangan dengan daerah sekitar.

Di sisi lain, sektor pertanian dalam arti luas menyumbang Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan terbesar sebesar 43,75% pada tahun 2013. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurut Arofat Pemerintah Kabupaten Rembang cenderung menyambut baik industri besar seperti Semen Indonesia tanpa memperhatikan dampaknya terhadap petani lokal. Dampak buruk

praktik pertambangan terhadap pertanian petani lokal tidak dimasukkan dalam persoalan perekonomian daerah dan seolah petani bertanggung jawab sendiri atas kondisi pertaniannya. Arofah menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang mendorong semakin berkembangnya dunia usaha industri tambang, namun di sisi lain dinamika kerja industri tambang yang berdampak pada merosotnya pertanian justru diabaikan.

Kecamatan Gunem merupakan pusat kegiatan pengembangan pertambangan dan industri berbasis pertambangan sekaligus pengembangan pertanian. Menurut Hidayatullah, Kecamatan Gunem adalah tempat dimana konflik proses Pembangunan Pabrik Semen Indonesia terjadi. Di kecamatan tersebut, Hidayatullah mengatakan bahwa ibu-ibu yang berprofesi sebagai petani mendirikan tenda di depan lokasi pabrik sebagai aksi penolakan terhadap keberadaan pabrik semen.

Salah seorang petani perempuan, Deni Yulianti, mengatakan bahwa kalau alam sudah rusak bagaimana anak cucu kita nanti dan jika pabrik semen terus berdiri justru lebih berbahaya bagi generasi mendatang. Siti Muryati, salah seorang petani yang tinggal di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, mengatakan bahwa ibu-ibu lah yang paling merasakan dampak pabrik semen karena ibu-ibu memiliki hubungan yang erat dengan air untuk menyiapkan kebutuhan keluarga. Pada 12 April 2016, 9 petani perempuan kendeng mengecor kaki di seberang Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap pendirian Pabrik PT Semen Indonesia. Pada hari Kartini tahun 2017, Sukinah, salah satu perempuan Kendeng mengatakan bahwa warga Kendeng ingin Kendeng jangan dijadikan industri pabrik semen karena pabrik semen memberikan akibat buruk dan menyulitkan hidup masyarakat.

Maka, ketika negara mengatasi segala paham golongan, paham apa yang digunakan oleh negara untuk mengatasi golongan petani di Pati dan Rembang yang sudah direpresi sebagai golongan anti pembangunan sekaligus golongan kafir anti-agama. Pernahkah Negara mendengar narasi paham dari golongan Samin yang sudah hidup sebelum berdirinya Negara Bangsa Indonesia?

## **Negara Hendak Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Keadilan semacam apa yang hendak diwujudkan oleh negara yang memberikan izin tanah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan dan Sipituhuta diakuisisi secara sah melalui mekanisme hukum negara dan kemudian tidak hadir ketika swasta menyalahgunakan instrumen adat masyarakat setempat untuk kompleks industri. Eko Cahyadi menyampaikan bahwa lahan pertapakan seluas 225 hektar berhasil diambil oleh Indrayoran di areal yang dulunya adalah lokasi penggembalaan ternak warga dengan menyerahkan uang pago-pago kepada warga desa sebesar Rp12.500/ hektar untuk jangka waktu 30 tahun. Setelah itu proses akuisisi tanah berlangsung terus menerus di Tapaluni dengan memakai instrumen yang sama di Sugapa, Parik, Sabungan, Dolok Martali-Tali, hingga Pandumaan dan Sipituhuta.

## **Negara yang Berkedaulatan Rakyat, Berdasarkan atas Kerakyatan dan Permusyawaratan/Perwakilan**

Dimana kedaulatan rakyat berdasarkan permusyawaratan ketika hutan adat masuk dalam kawasan hutan negara yang kemudian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun di sisi lain perjuangan pengakuan bagi Masyarakat Hukum Adat sebagai penyandang hak adalah satu perjalanan panjang yang belum menjadi perhatian. Menurut Provost, Indonesia merupakan negara dengan tanah terluas yang telah diakuisisi oleh investor, yaitu sebesar 9,5 juta hektar. Deininger mengatakan bahwa mimpi investasi tanah skala luas adalah strategi efektif untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan suplai makanan dan energi.

*Merauke Integrated Food and Energy Estate* adalah proyek dari komponen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di bawah narasi *green energy* dan ketahanan pangan untuk memfasilitasi investasi domestik dan asing yang menargetkan pada 1,2 juta hektar hutan adat Masyarakat Marind yang dianggap tidak produktif dan harus dijadikan sebagai tanah produktif dengan tujuan menghasilkan 1,95 juta ton beras, 937.000 ton jagung, 167.000 juta ton kacang, 54.000 sapi, 2,5 juta ton gula,

937.000 ton minyak sawit. Masyarakat Hukum Adat Marind yang sudah ratusan tahun tinggal di hutan tersebut tidak pernah ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan di wilayahnya, bahkan masyarakat tersebut tidak diakui sebagai subyek hukum yang berhak untuk mengambil keputusan atas wilayahnya berdasarkan *free, prior, and informed consent*. Dimana Negara ketika Ginting mengatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat Marind mengalami situasi kemiskinan yang ekstrim dan marginalisasi dari kebijakan yang lebih memihak pada industri ekstraktif tanpa mekanisme pembagian keuntungan yang adil dengan masyarakat setempat. Ginting mengatakan bahwa keadaan ini di satu sisi dimanfaatkan oleh Organisasi Papua Merdeka menjadi isu politik menuntut kemerdekaan dan di sisi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendampingi Masyarakat Hukum Adat Marind terus mengupayakan penegakan otonomi khusus bagi Masyarakat untuk mengurus tanah dan wilayahnya sendiri sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

### **Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab**

Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hak atau kemerdekaan menganut agama, termasuk menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah hak yang melekat pada setiap orang sebab hak itu diturunkan dari kelompok hak-hak alamiah, bukan pemberian negara. Negara bertanggungjawab menjamin bahwa hak asasi warganya benar-benar ternikmati dalam praktik atau kenyataannya sehari-hari. Menanggapi putusan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia menyebut bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan kesepakatan di masyarakat dan hanya berpegang pada prinsip perundang-undangan. Ia menyarankan untuk membuat KTP elektronik khusus untuk penghayat aliran kepercayaan sebagai perlakuan negara yang disesuaikan dengan ciri khas dan hak warga negara yang berbeda; ia pun yakin bahwa sarannya tersebut tidak ada untuk membedakan, tidak untuk mengistimewakan, dan juga tidak untuk mendiskriminasi. Apakah tepat Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil

dan beradab disederhanakan dalam kolom agama dan aliran kepercayaan yang dipisahkan dalam kolom KTP masing-masing pemeluknya?

Sebagai penutup, jawaban dari pertanyaan bagaimana Pancasila dapat dipraktikkan sebagai identitas budaya politik bangsa adalah penyerdehanaan kelima dasar tersebut dalam Ekasila, yaitu gotong royong sebagaimana dikatakan oleh Sukarno. Gotong royong menjadi inti dari sila-sila tersebut karena Negara Indonesia yang merdeka didirikan bukan untuk golongan masyarakat Indonesia tertentu, namun untuk seluruh elemen bangsa Indonesia supaya dapat bekerja sama mencapai kesejahteraan. Budaya Politik Bangsa yang menunjukkan identitas Pancasila adalah budaya politik yang menunjukkan sikap dan perilaku gotong royong untuk semua elemen bangsa dan jika kemudian harus memilih akan memihak pada golongan minoritas yang termarginalisasi untuk dapat menikmati cita-cita proklamasi Indonesia, kesejahteraan untuk sosial untuk seluruh Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Eko Cahyono, dkk (Ed.), 2016, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Nila Dini, dkk, 2017, *Perempuan dalam Perjuangan Agraria Tema-Tema Pokok Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan*, Sajogyo Institut, Bogor.
- Nancy Peluso, 1992, *Rich Forest Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, University of California Press, Berkeley.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
- Sartika Intaning Pradhani, *Konsepsi Manusia Indonesia dalam Perspektif Hukum Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum Vol 1 2018*.



Ginting, Indigenous Resistance to land grabbing in Mereauke, Indonesia: the importance and limits of identity politics and the global-local coalitions, *International Journal of Social Science and Business Vol 1 No 2 November 2016*.

Hidayatullah dkk, 2016, “Analisis Peta Konflik Pembangunan Pabrik PT Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, *Jurnal Solidarity 5 (1) (2016)*.

Munawar Aziz, “Identitas Kaum Samin pasca Kolonia Pergulatan Negara, Agama, dan Adat dalam Pro Kontra Pembangunan Pabrik Semen di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah”, *Jurnal Kawistara Vol. 2 No. 3*.

Nurmalitasari, 2016, “Gerakan Samin Melawan Kolonialisme Belanda: Perlawanan Petani Kawasan Hutan di Blora Abad XIX-XX, *skripsi*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Syiqqil Arofat, 2016, “Kontestasi Kuasa: Diskursus Sengkata Pabrik Semen Indonesia di Rembang”, *Tesis*, FISIP Universitas Indonesia, Depok.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/16000091/ketum-mui-kritik-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan>, diakses pada 10 Maret 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/18335361/mui-usulkan-e-ktp-khusus-bagi-penghayat-kepercayaan>, diakses pada 10 Maret 2018.

[https://www.vice.com/id\\_id/article/4xxgzq/perempuan-kendeng-mata-air-perlawanan-tambang-semen](https://www.vice.com/id_id/article/4xxgzq/perempuan-kendeng-mata-air-perlawanan-tambang-semen), diakses pada 9 Maret 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/04/12/19553321/Tolak.Pabrik.Semen.9.Kartini.Pegunungan.Kendeng.Mengecor.Kaki.di.Depa.n.Istana>, diakses pada 9 Maret 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-3481068/hari-kartini-komnas-perempuan-apresiasi-perjuangan-ibu-ibu-kendeng>, diakses pada 9 Maret 2018.

<https://rembangkab.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada 9 Maret 2018.

# MENGENAL ULANG IDENTITAS BUDAYA POLITIK INDONESIA ERA MILENIAL

Oleh : Hakimul Ikhwan, Ph.D

“NKRI Harga Mati.”

“Pancasila Harga Mati.”

Setelah hampir 73 tahun Pancasila dilahirkan dan NKRI diproklamakan, jargon ‘harga mati’ masih terus berkumandang. Tidak hanya di kalangan politisi Senayan, Istana Kepresidenan, Kantor Kementerian, atau para aktivis jalanan. Bahkan, dunia Kampus pun ikut meneriakkan jargon ‘harga mati’ tersebut, tidak terkecuali sebagian ilmuwan sosial. Segala bentuk ideologi dan gerakan yang dianggap tidak sejalan dengan jargon ‘harga mati’ harus ‘dimatikan.’ Apa pun itu. Tanpa terkecuali. Maka, pekikan jargon ‘harga mati’ menggiringi ‘pembunuhan’ terhadap ideologi dan gerakan lain yang mengancam. Tidak ada tempat bagi yang berbeda. Tidak ada jalan yang lebih terhormat kecuali ‘dimatikan.’

Padahal, bila kita mengkaji lebih dalam maka kita akan menemukan fakta bahwa doktrin kedaulatan (*sovereignty*) Negara yang dianggap harga mati tersebut belum lama kita temukan. Negara Republik Indonesia, misalnya, lahir tahun 1945, lebih tepatnya 18 Agustus 1945 setelah adanya konstitusi Negara. Tidak lama setelah berdirinya banyak Negara Bangsa pasca Perang Dunia II, konsep kedaulatan individu Negara mulai ‘digugat’ pada era akhir 1980an justru oleh aktor-aktor Negara itu sendiri seiring berkembangnya gagasan tentang demokrasi, HAM, dan regionalisme, misalnya, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Uni Eropa. Perkembangan teknologi digital abad 21 semakin meruntuhkan konsepsi ‘harga mati’ kedaulatan tradisional (*traditional sovereignty*) Negara Bangsa ala Westphalia.

## Tantangan Budaya Politik Era Millennial

Tulisan ini ingin mengawali diskusi tentang budaya politik Indonesia dari tantangan zaman Millennial yang secara substansial dan praktikal akan membentuk cara baru dalam hal *ways of thinking, feeling, and behaving* terkait kedaulatan Bangsa dan Kebangsaan. Setidaknya, ada dua perkembangan mutakhir yang penting untuk direspon.

Pertama, memasuki era baru revolusi digital yang oleh sebagian kalangan bahkan disebut sebagai revolusi Industri 4.0—sekalipun sebagian ilmuwan lain menyebutnya de-industrialisasi—diperlukan pemahaman, atau rekonseptualisasi, tentang ‘Indonesia.’ Era digital telah melampaui batas-batas teritorial, termasuk konsepsi kedaulatan (*sovereignty*) Negara. Revolusi digital telah melahirkan pola baru organisasi masyarakat modern yang tidak lagi dalam kerangka negara bangsa lama (pasca Perang Dunia II). Bahkan, deligitimasi terhadap konsepsi kedaulatan Negara ala Westphalia bukan datang dari Dunia Timur dan Islam, melainkan justru dari Dunia Barat sendiri. Berkembangnya gagasan tentang demokrasi dan HAM menjadi salah satu penyebab dunia Barat menggugat kedaulatan tunggal dan mutlak Negara. Hari ini, tidak ada satu pun Negara di muka bumi yang dapat menjadikan argumen ‘kedaulatan’ Negara sebagai ‘tameng’ untuk berlindung dari pelanggaran HAM. Pasca 9/11, demokrasi menjadi kekuatan global yang juga meruntuhkan kedaulatan individu Negara. Amerika memimpin dunia dalam jargon *with us or against us* untuk menekan negara-negara di dunia untuk mengadopsi demokrasi. Perkembang globalisasi dan revolusi digital awal abad 21 semakin membuat batas teritorial ‘kedaulatan’ Negara semakin tipis, bahkan ‘hilang.’

Perkembangan lain yang penting diperhatikan adalah meningkatnya intoleransi dan kekerasan antar-kelompok agama, etnis, dan antar-golongan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara dan menjadi fenomena global. Di level global, intoleransi dan kekerasan tersebut terjadi dalam narasi terorisme dan kebangkitan populisme baru. Kondisi ini melahirkan tantang untuk merespon **meningkatnya intoleransi dan kekerasan.**

Dalam merespon tantangan tersebut—dan sekaligus respon terhadap paper para pemateri—tulisan ini mengajukan beberapa poin berikut. Pertama, pada level epistemologi, perlu memikirkan ulang tentang berbagai konsepsi dasar tentang Indonesia, termasuk Pancasila. Kedua, Pancasila perlu dikembalikan pada karakteristik diskursif, bukan relasi permusuhan yang *zero sum game*. Ketiga, politik perlu dipahami ulang dalam pengertiannya yang *political* dan *politics*. Keempat, perlu meninjau ulang cara pandang tentang relasi agama dan politik. Terakhir, dalam kaitannya dengan keberagaman, perlu mendorong keberagaman sebagai pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari.

### **Membongkar Esensialisme Kebangsaan Indonesia**

Indonesia seringkali dipahami dalam kerangka berpikir totalitas, yang menetapkan karakteristik-karakteristik yang baku dan ‘harus’ dimiliki sebagai prasyarat keabsahan untuk ‘menjadi’ Indonesia. Dalam cara pandang ini, Indonesia ‘harus’ memiliki karakteristik, misalnya, gotong-royong, ramah-tamah, agamis (religious), mengkonsumsi beras, menghadiri upacara bendera, dan sebagainya. Sebagai konsekuensinya maka segala bentuk cara berpikir (*thinking*), rasa (*feeling*), dan bertindak (*behaving*) harus memenuhi karakteristik tersebut. Celaknya, pada level komunitas akar rumput, narasi ramah-tamah memiliki asosiasi yang beragam karena standar nilai dan bentuk perilaku berbeda antar-entis, agama, dan keyakinan.

Tulisan ini berargumen bahwa berbagai peristiwa intoleransi dan kekerasan yang selama ini terjadi, dan semakin menguat akhir-akhir ini, bermuara pada persoalan—bahkan kesalahan—dalam hal cara pandang tentang ‘Indonesia’ dan ‘Pancasila’ sebagai sumber identitas politik Indonesia. Oleh karenanya penting untuk mengkaji ulang cara kita melihat dan memahami sumber identitas budaya politik Indonesia terutama konsepsi kebangsaan Indonesia dan Pancasila sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para pemateri.

Apakah Indonesia yang ada dalam benak masing-masing kita, dan mengejawantah dalam praktek keseharian kita, adalah ‘Indonesia yang sama?’ yaitu, Indonesia yang memiliki karakteristik tertentu

yang tetap (baku) dan permanen yang kita semua bersepakat tentang hal tersebut?

Kenyataannya, Indonesia adalah ‘terbuka.’ Indonesia tidak bisa ‘diisi’ dengan karakteristik yang baku (fixed), kaku, dan tertutup. Ketika ‘Indonesia’ dipahami dalam kerangka yang kaku, baku, dan tertutup, maka segala hal yang berada ‘diluar’ itu tidak hanya ‘bukan Indonesia,’ tetapi juga ‘ancaman’ bagi Indonesia.

Secara konseptual, cara pandang tersebut menempatkan Indonesia dalam pengertian ‘*the social*’ bukan ‘*the society*.’ Society mengandaikan karakteristik yang fixed dan baku. Sementara, dalam pengertian ‘sosial,’ maka masyarakat adalah sesuatu yang dinamis, bisa berubah, contested, dan diskursif. Memahami Indonesia dalam frame ‘society’ adalah sebuah “kemustahilan” karena Indonesia dalam sejarah keberadaannya (*being*) bukanlah sebuah totalitas; kesatuan elemen-elemen yang fixed. Dalam pengertiannya yang ‘social’ maka masyarakat tidak lah dipahami sebagai sesuatu yang imanen dan tetap.

Misalnya, dulu masyarakat Indonesia ‘pernah’ dijelaskan dalam keberadaan struktur Santri, Priyai, dan Abangan (Geertz 1960, 1968). Tetapi, realitas hari ini elemen penduduk masyarakat Indonesia tersebut telah berubah secara sangat signifikan. Perkembangan politik era reformasi menunjukkan kategorisasi Santri, Priyayi, dan Abangan semakin sulit diterima. Misalnya, Buehler (2013) menemukan bahwa ternyata gerakan syariah di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, bahkan di Indonesia secara umum, bukanlah representasi gerakan politik santri. Sebaliknya, mayoritas gerakan syariah tersebut diusung oleh kelompok politik non-santri; yaitu partai nasionalis (dan sekuler). Kenyataan ini menunjukkan bahwa ‘masyarakat Indonesia’ bukanlah sesuatu yang tetap dan sama dalam kurun waktu tertentu maupun antar-kurun waktu, tetapi bersifat ‘terbuka,’ atau lebih tepatnya bersifat diskursif. Dalam frame yang diskursif inilah maka masyarakat Indonesia adalah ‘subjek’ yang terbuka dalam konstruksi (dan rekonstruksi) para subjek.

## **Mengembalikan Pancasila sebagai Narasi Diskursif, Bukan *Enemy-Binary***

Penulis berpandangan bahwa Pancasila lahir dari tradisi diskursif dari berbagai ideologi yang pada masanya bertarung sangat keras. Ditengah pertarungan tersebut maka formulasi yang menjiwai Pancasila lahir dari ketajaman, dan kejernihan berpikir, dalam narasi diskursif yang mencoba ‘menaklukan’ pertarungan tersebut dengan menciptakan narasi baru sebagai ‘*master of signifier*’ yang menjadi ‘penanda baru’ yang mengikat berbagai kelompok yang terlibat dalam pertarungan ideologis tersebut. Oleh karenanya, Pancasila—pada era awal kelahirannya—tidak mematikan salah satu ideologi atas kepentingan menghidupkan ideologi lainnya, melainkan secara diskursif memberi ‘makna baru’ dan sekaligus mengkonstruksi ‘petanda baru’ yang dapat mengikat berbagai elemen bangsa yang saat itu ‘terpecah’ dalam pertarungan ideologi yang ada. Dalam konteks inilah, formulasi Pancasila tidak lahir dalam spirit dan praktek politik yang ‘mematikan’ dalam relasi permusuhan (*enemy relation*). Oleh karenanya, Pancasila perlu dilihat ulang bukan hanya pada text dan kontennya, tetapi juga nalar diskursif yang menjiwainya. Pancasila mengkonstruksikan ideologi yang bertarung sebagai sesuatu yang ‘niscaya’ dan karenanya direspon dengan sikap politik (*politics*), bukan dikotomi-biner dalam relasi permusuhan (*enemy relation*). Misalnya, pertarungan ideologi yang keras pada era awal-pertengahan abad 20, misalnya, antara Islamisme, sosialisme, liberalisme direformulasi secara diskursif menjadi narasi baru dalam Pancasila, yang sekaligus menjadi *master of signifier* baru yang mengikat kelompok-kelompok ideologis yang saling bertarung tersebut.

## **Mengembalikan ‘Politik’ kepada Hakekat *Politics* dan *Political***

Politik menjadi salah satu istilah yang paling sering muncul dalam diskusi tentang identitas budaya politik Indonesia. Sayangnya, politik yang dimaksud tidak selalu jelas maksud dan pengertiannya. Persoalan pertama—dan utama—dalam diskusi tentang politik adalah keterbatasan bahasa Indonesia. Apakah politik yang dimaksud adalah dalam pengertian *politics* atau *political*? Bahasa Indonesia hanya mengenal satu kata, yaitu ‘politik.’ Akibatnya, diskusi tentang politik

tidak bisa terhindar dari kesalah-pahaman tentang pengertiannya yang *politics* atau *political*.

*Political* mencerminkan situasi ketidak-sepakatan (*disagreement*) dan pertarungan. Situasi *political* selalu ada dalam semua relasi manusia. Karenanya, situasi *political* merupakan sifat dasar dari semua hubungan politik. Berbeda dengan karakternya yang *political*, politik dalam pengertiannya yang *politics* merujuk kepada keterampilan menata, mengorganisasi, bernegosiasi dengan para pihak yang terlibat dalam hubungan yang *political* tersebut.

Akibat kegagalan memahami *politics* dan *political* maka politik dibedakan dengan agama, ekonomi, dan etnisitas sehingga muncullah istilah politisasi agama, politik uang, dan politisasi etnis untuk menggambarkan kenyataan politik memasuki dimensi lain di luar politik; agama, ekonomi, dan etnisitas. Mengembalikan pengertian dan pemahaman politik dalam karakteristiknya yang *political* penting bagi Indonesia mengingat keberagaman SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) yang tidak jarang menimbulkan ketegangan dan konflik.

### **Memahami Agama dan Politik dalam Dua Sisi Koin yang Sama**

Menguatnya penggunaan simbolisme agama seiring dengan kontestasi politik Indonesia era reformasi, terutama dalam dua tahun terakhir seringkali dilihat dalam frame negatif, bahkan destruktif. Agama—setidaknya dalam representasi para aktor dan simbolisme—hampir selalu ‘tertuduh’ dan dipersalahkan sebagai penyebab kegaduhan bahkan dipandang destruktif terhadap bangunan dan tatanan politik demokrasi. Apakah benar demikian?

Relasi agama dan politik tidak dapat dilihat dalam relasi dikotomi-biner. Agama dan politik adalah dua sisi koin yang sama. Agama dan politik memiliki karakteristik utama yang identik satu sama lain. Agama adalah politik dan politik adalah karakter paling utama dari agama terutama agama-agama samawi; Yahudi, Kristen, dan Islam. Hakekat politik adalah untuk menemukan—dan menentukan—*the legitimate authority*. Agama, terutama dalam tradisi

Yahudi, Kristen, dan Islam juga bertujuan untuk menemukan—dan menentukan—pemiliki the *very ultimate authority*; Tuhan.

Mengingat agama dan politik adalah dua sisi koin yang sama, maka istilah “Tahun Politik” sudah semestinya juga dipahami sebagai “Tahun Agama” karena keduanya melekat satu sama lain. Agama dengan berbagai simbolismenya akan selalu hadir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai proses politik itu sendiri.

Sejalan dengan frame tersebut, istilah politisasi agama juga tidak dapat diterima karena menempatkan agama dan politik sebagai dua hal yang berbeda. Politisasi agama mengandaikan situasi dimana agama masuk—atau dibawa masuk—kedalam proses politik. padahal sesungguhnya agama dan politik melekat satu sama lain. Oleh karenanya, mendeklarasikan tahun 2018 (dan 2019) sebagai politik semestinya sekaligus menyadari tahun tersebut sebagai tahun agama.

### **Mendorong Keberagaman menjadi Pengalaman**

Hasil Survey yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM menunjukkan bahwa sikap kelompok masyarakat berpendidikan rendah (di bawah Sekolah Dasar) tidak berbeda jauh dengan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (tingkat Perguruan Tinggi) dalam hal penolakan terhadap pemimpin yang berbeda agama, suku, ras, dan keyakinan. Terdapat 41.38% Masyarakat berpendidikan SD yang tidak bisa menerima jika pemimpin lembaga-lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh orang yang berbeda Agama/Kepercayaan. Angka ini tidak jauh berbeda dengan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (sarjana) dengan prosentase 39.30% menyatakan hal yang sama, yaitu menolak kehadiran pemimpin beda agama.

Ada dua poin mengkhawatirkan dari data tersebut. pertama, data tersebut menunjukkan masih tingginya prosentase masyarakat yang tidak bisa menerima kehadiran pemimpin beda agama di Yogyakarta. Padahal, Yogyakarta dikenal sebagai ‘jantungnya’ budaya Jawa yang mewarisi budaya adiluhung Keraton, tepa salira, dan berbagai filosofi Jawa lainnya yang kompatibel dengan spirit keberagaman. Secara demografis, komposisi penduduk di Yogyakarta



juga cukup majemuk, bahkan dicirikan dengan banyaknya ‘keluarga Pancasila,’ istilah yang menunjukkan keberagaman agama dalam anggota keluarga besar. Kedua, data survey tersebut juga menunjukkan kegagalan sistem pendidikan kita dalam meningkatkan kesadaran keberagaman. Jenjang pendidikan yang semakin tinggi ternyata tidak berkorelasi positif terhadap penerimaan pihak lain yang berbeda agama dan kepercayaan.

Data tersebut sekaligus memberikan penjelasan lain tentang perilaku intoleransi. Jika selama ini banyak penjelasan yang menyebut intoleransi dideterminasi oleh ketimpangan ekonomi dan pertarungan politik, maka data survey juga menunjukkan tidak berfungsinya sistem pendidikan dalam mengembangkan kesadaran keberagaman di Yogyakarta.

# **MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA**

Oleh : G. R. Lono Lastoro Simatupang, M.A., Ph.D.

## **PENGANTAR**

1. Tanggapan tertulis berikut tidak ditujukan pada materi tertentu yang disampaikan narasumber. Alih-alih, tulisan ini lebih menanggapi Kerangka Acuan FGD, satu-satunya materi tertulis yang saya terima sebelum acara berlangsung.
2. Judul Kerangka Acuan menyatakan tema pokok FGD ini adalah “budaya politik.” Adapun persoalan yang hendak didiskusikan, dalam pemahaman saya, adalah bagaimana mengatasi kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan budaya politik dengan implementasinya dalam perilaku politik segenap elemen bangsa.
3. Tanggapan umum berikut ini berfokus pada tiga hal: a) persoalan primordialisme, b) kewargaan spasial (spatial citizenship), dan c) kepemimpinan relasional-kontekstual

## **Primordialisme**

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sistem pengorganisasian masyarakat modern yang sumber acuan prinsip-prinsip penyelenggaraannya tidak melulu mengacu pada budaya etnik ataupun budaya agama. Sistem nilai dan pengorganisasian etnik dan agama tidak dirancang sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan bersama sejumlah besar warga yang multietnik dan multiagama.
2. Niatan kuat untuk menambatkan sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara-bangsa pada budaya etnik maupun budaya agama masing-masing sebagai acuan berpotensi membuahkan

primordialisme etnik atau agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Pancasila merupakan rumusan prinsip berbangsa dan bernegara yang telah disusun para pendiri negara-bangsa kita untuk mengatasi persoalan pengelolaan kemajemukan tersebut. Pancasila merupakan prinsip utama pengubah primordialisme etnik maupun agama menjadi nasionalisme.
4. Agar terhindar dari primordialisme – atau agar dapat mengubah dari primordialisme etnik dan agama menjadi nasionalisme – perujukan pada budaya etnik dan budaya agama perlu dilakukan secara selektif, yakni mengutamakan unsur-unsur budaya etnik dan agama yang menekankan keniscayaan kerjasama antar unsur dalam sebuah ekosistem.

### **Kewargaan Spasial: Lingkungan Hidup dan Gotong Royong**

1. Ko-eksistensi warga negara dalam ruang lingkungan hidup yang sama merupakan salah satu keniscayaan yang berpeluang didayagunakan sebagai penumbuh budaya politik non-primordial etnik maupun agama.
2. “Tidak peduli kamu etnik apa dan apa agamamu, kita saat ini bersama-sama berdiri di atas tanah yang sama, makan dan minum dari sumber air yang sama, tidur berkolong langit yang sama; kalau hujan kita basah bersama, bila panas kita berkeringat bersama. Tidak ada perbedaan etnik dan agama dalam hal-hal tersebut. Oleh karenanya, kehidupan bersama yang layak perlu kita upayakan bersama.”
3. Kearifan budaya tempatan terkait ekologi perlu diidentifikasi, dikembangkan dan disosialisasikan sebagai perhatian bersama lintas etnik. Demikian pun spiritualitas-ekologis perlu dikembangkan dalam agama apapun.
4. Perwujudan spiritualitas-ekologis perlu dikembangkan dalam kerja gotong-royong ekologi lintas etnik dan agama.

5. Kewargaan spasial dalam satu lingkup ekologi yang sama dan saling terkait perlu menjadi basis dan arus-utama pembentuk kesadaran dan perilaku budaya politik.

### **Budaya Politik: Kepemimpinan Relatif-Kontekstual**

1. Sistem pengorganisasian masyarakat tradisional di Indonesia secara garis besar dapat diidentifikasi ke dalam tiga tipe: 1) kesukuan, 2) kerajaan (monarki), dan 3) campuran antara keduanya. Masing-masing tipe memiliki pola kepemimpinan dan pengorganisasian warga secara berbeda. Tipe kesukuan menerapkan pola kepemimpinan terbagi (*shared*) dan dikelola dengan sistem peran kepemimpinan terbatas. Tipe kerajaan berpola kepemimpinan terpusat dengan peran kepemimpinan menyeluruh dalam segala bidang. Tipe campuran seringkali menerapkan pola kerajaan dalam lingkup pengorganisasian tertentu, sementara dalam lingkup lain diterapkan peran kepemimpinan dan pengorganisasian secara terbagi.
2. Sistem pengorganisasian tradisional masyarakat kesukuan mengelola masyarakat berdasarkan sistem keturunan dan perkawinan. Pengelompokan sosial berdasarkan keturunan menghasilkan hadirnya kelompok seketurunan (marga) – baik yang dihitung dari garis laki-laki (patrilineal) maupun dari garis perempuan (matrilineal), sedangkan pengelompokan berdasarkan perkawinan menghasilkan dua kelompok, yakni pihak pemberi wanita dan pihak penerima wanita. Kehadiran dua kelompok kerabat karena perkawinan ini merupakan konsekuensi dari berlakunya larangan pernikahan di antara sesama warga kelompok keturunan yang sama (aturan eksogami marga). Dengan demikian, masyarakat kesukuan terbagi ke dalam: 1) kerabat seketurunan, 2) kerabat pihak pemberi wanita, dan 3) kerabat pihak penerima wanita. Peran masing-masing kelompok dalam penyelenggaraan kegiatan kehidupan bersama berbeda-beda. Dalam sebuah hajat (disebut horja di kalangan orang Batak Toba) kerabat seketurunan (disebut dongan sabutuha) mendudukkan diri dan mengambil peran yang sama dengan si empunya hajat (disebut suhut); kerabat pemberi wanita pada keluarga dan kerabat penyelenggara hajat

(disebut hula-hula) mendudukkan diri sebagai pemberi berkah spiritual kepada si empunya hajat, sedangkan kerabat penerima wanita dari keluarga dan kerabat penyelenggara hajat (disebut boru) mendudukkan diri dan berperan sebagai penyumbang kerja fisik dan material dalam hajatan tersebut. Namun harus diingat bahwa pada dasarnya setiap orang atau setiap kelompok seketurunan (marga) selalu memiliki tiga posisi tersebut. Posisi dan peran ditentukan berdasarkan relasi kekerabatan masing-masing orang terhadap si empunya hajat: bila yang punya hajat bermarga sama, maka dia menjadi dongan sabutuha; bila si empunya hajat adalah pihak pemberi wanita bagi marganya maka dia berperan sebagai penerima wanita; bila penyelenggara hajat adalah pihak penerima wanita darinya atau marganya maka dia berperan sebagai pemberi wanita. Dengan demikian kedudukan dan peran masing-masing orang bersifat relatif karena mengikuti host-nya.

3. Meskipun pola kepemimpinan masyarakat kerajaan bersifat terpusat dan menyeluruh (konsentris), namun dalam perkembangannya di Jawa menarik untuk diperhatikan pedoman yang dirumuskan oleh Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) – seorang cucu raja Puro Pakualaman di masa lalu. Pedoman “Ing-Ing-Tut” yang dewasa ini lebih sering dipahami sebagai prinsip pendidikan sejatinya juga merupakan ajaran tentang pola kepemimpinan. Ajaran Ing-Ing-Tut ini pun bersifat relasional, yakni relasi antara pemimpin/guru dengan yang dipimpin/murid. Selain itu, peran masing-masing pihak (pemimpin dan yang dipimpin) dibedakan dalam kategori posisi pemimpin dalam konteks kegiatan (di depan, di tengah, di belakang – ing, ing, tut). Setiap pemimpin bisa dan perlu berada di masing-masing posisi. Seorang pemimpin tidak hanya berada dalam posisi di depan saja, karena pengikut juga perlu mengalami pemberdayaan, yang dipimpin juga perlu belajar menjadi pemimpin agar terjamin keberlangsungan sistem kepemimpinan.

4. Kearifan budaya yang menekankan posisi relatif dan perbedaan peran dalam konteks yang beragam seperti dicontohkan di atas diduga juga dapat dijumpai dalam kelompok budaya etnik Nusantara yang lain.
5. Sistem nilai dan etos kepemimpinan semacam itu dirasa tepat untuk digali, diperkuat, dan disosialisasikan - bukan saja kepada warga masyarakat, tetapi terutama pada pejabat legislatif, eksekutif dan yudikatif – agar sikap apatis atau bahkan penilaian negatif masyarakat terhadap praktik budaya politik para pejabat negara-bangsa ini dapat berubah ke arah perkembangan yang lebih sehat, menuju kemanfaatan bersama seluruh elemen bangsa.

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)

# BUDAYA POLITIK DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

Oleh : S. Bayu Wahyono

## Pendahuluan

Meskipun terdapat sisi kelemahan, tetapi bagaimapun demokrasi tetap dianggap sebagai sistem yang terbaik untuk penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara. Dengan pilihan demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, hak-hak sipil terjaga, suara dari bawah tersalur, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin. Karena itu, hampir di setiap negara bangsa mempunyai cita-cita menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis, kendatipun dalam pencapaiannya sering kali harus ditempuh dengan perjuangan panjang. Bahkan tidak sedikit, negara yang harus membayar dengan ongkos kemanusiaan tinggi tatkala memperjuangkan demokrasi dari penindasan rezim otoriter, yaitu jatuhnya korban jiwa dalam jumlah cukup signifikan.

Sejarah perjalanan sebuah bangsa di dunia itu sendiri senantiasa diwarnai oleh tarik-menarik antara kekuatan otoritarian berhadapan dengan kekuatan pro demokrasi, dan pada akhirnya demokrasi keluar sebagai pemenang. Fukuyama menganalisis perkembangan dunia, bahwa setelah jatuhnya negara-negara komunis yang ditandai runtuhnya Uni Soviet, maka demokrasi liberal berdiri sendiri tanpa ada pesaing, dan sejarah perjalanan dunia telah berakhir dengan kemenangan demokrasi. Fukuyama beranggapan bahwa kaum nasionalis irasional tidak bisa bertahan hidup menuju demokrasi. Meski tesis Fukuyama ini ditentang oleh Avineri yang mengatakan bahwa nasionalisme, dan bukan demokrasi liberal yang ternyata sukses menuju komunisme, yang berarti sejarah masih belum berakhir; tetapi bagaimanapun demokrasi liberal tetap menjadi pilihan utama.

Di Indonesia sendiri sejak memperoleh pengakuan internasional sebagai negara merdeka dan berdaulat, perjalanan sejarah demokrasi juga mengalami pasang-surut. Pada awal kemerdekaan, dengan

dipelopori oleh kaum terdidik, ide demokrasi terus diintrodusir sebagai dasar bagi sistem pemerintahan yang dicita-citakan. Ketika kemudian Soekarno terpilih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk pertama kalinya, spirit demokrasi terasa begitu menguat dan puncaknya terselenggaranya Pemilu 1955 yang berjalan amat demokratis. Akan tetapi setelah Soekarno menerapkan apa yang ia sebut sebagai demokrasi terpimpin, maka seketika itu demokrasi menjadi surut hingga kekuasaannya jatuh ke tangan rezim militer pimpinan Soeharto, dan Indonesia memasuki masa yang dikenal dengan Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, demokrasi semakin terasa surut sebagai konsekuensi pilihan sadar Soeharto yang lebih memilih sistem politik otoriter dengan kekuasaan politik memusat pada eksekutif. Seluruh aspek legalitas diupayakan sedemikian rupa untuk melegitimasi sentralisasi kekuasaan yang berporos pada Presiden. Dengan menerapkan politik pemusatan, Soeharto melakukan kontrol secara ketat terhadap seluruh kekuatan masyarakat yang terorganisir, tidak terkecuali partai politik. Pelan tapi pasti, Soeharto melakukan penyederhanaan Parpol melalui strategi fusi dengan menerapkan asas tunggal Pancasila. Negara tampil begitu perkasa, yang melakukan politik pengendalian dan politik perizinan terhadap aktivitas sosial politik masyarakat, sehingga tidak ada satu kekuatan alternatif yang mampu mengimbangi kekuasaan eksekutif.

Para teoritis menjelaskan bahwa fenomena seperti itu merupakan kas negara korporasi. Di bawah kendali Soeharto, Indonesia merupakan negara yang korporatis. Peran negara di masa Orde Baru begitu dominan di segala aspek kehidupan, dan secara efektif menjalankan fungsi kontrol terhadap masyarakat yang eksisnya terhadap kehidupan demokrasi sangat buruk. Melalui mekanisme politik pengendalian, negara masuk ke berbagai wilayah publik yang perlahan tapi pasti mampu melumpuhkan berbagai kekuatan pro demokrasi. Partai Politik, Ormas, lembaga legislatif, pers, organisasi profesi, mahasiswa, dan berbagai kelompok penekan berhasil dijinakkan dan bahkan adakalanya dilumpuhkan dengan kekuatan represif.



Sudah bisa diduga, dalam situasi politik seperti itu maka kehidupan demokrasi mengalami masa surut, dan Parpol sebagai salah satu pilar demokrasi eksistensinya sangat lemah. Parpol tidak lebih sekadar ornamen politik, yang hanya berfungsi untuk melegitimasi kehendak eksekutif dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang penuh formalisme. Pemilu sekadar menjalankan rutinitas politik yang meskipun berhasil terselenggara secara tertib, tetapi kualitas demokrasinya sangat rendah, dan bahkan cenderung anti-demokrasi.

Setelah Soeharto jatuh, Indonesia memasuki negara transisi demokrasi, dan Pemilu kembali ke multipartai dengan sistem semi-distrik. Secara sederhana masa transisi demokrasi dipahami sebagai proses perubahan menuju kualitas sistem politik dan pemerintahan yang lebih demokratis. Pada Pemilu 1999 PDI-P tampil sebagai pemenang, dan Pemilu 2004 Golkar kembali tampil sebagai pemenang.

Setelah Indonesia memasuki apa yang disepakati sebagai era reformasi, kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi pada negara dengan pelaku utama militer, birokrasi, dan kaum konglomerat yang ketiganya menjadi agen kekuatan kapitalisme global, maka muncul kekuatan baru yaitu elite Parpol. Kemudian elite baru inilah yang kemudian menjadi kelompok-kelompok penekan yang mengontrol kebijakan negara melalui jalur politik di parlemen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perkembangan politik Indonesia mengalami pergeseran karakter dari negara korporasi (*corporatist state*), menuju *organic state*.

Dalam situasi negara seperti itu, penjelasan teoretik yang berangkat dari konsep hubungan negara-masyarakat, tidak lagi relevan. Berdasarkan kenyataan empiris yang berkembang, maka kekuasaan oligarki lebih dapat menjelaskan. Keberadaan kekuasaan oligarki masih tetap kuat merupakan konsekuensi logis dari tidak tuntasnya pergantian elite bentukan Orde Baru. Mereka ini memang lahir dari sistem politik Orde Baru, dan terus melakukan penyesuaian dengan perubahan politik di Indonesia.

Munculnya BJ Habibie sebagai pengganti Soeharto pada tahun 1998 turut memperluas pertarungan berbagai kelompok, baik yang pro-reformasi dan pro Soeharto maupun pro-Habibie. Semua

pertarungan ini bermuara makin rontoknya basis-basis oligarki yang dibangun oleh Soeharto. Sejak saat itu pusat-pusat kekuasaan dan aset-aset ekonomi strategis menjadi perebutan kekuatan politik baru. Situasi ini kemudian menjadi momentum kekuatan oligarki yang belum sepenuhnya rontok, berusaha keras untuk mempertahankan diri. Mereka ini menjadi diuntungkan karena pemerintahan baru tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus besar utang konglomerat dan praktik KKN kelas kakap, sehingga mereka ini semakin mendominasi kembali.

Kekuatan oligarki ini kemudian ikut bermain dengan kekuatan politik baru. Hasil Pemilu 1999 yang melahirkan lima kekuatan politik besar, PDIP, Golkar, PPP, PKB, dan PAN, dan karena itu kekuatan oligarki harus beradaptasi dengan kekuatan ini. Repotnya, aktor-aktor politik baru tidak akan dapat menghilangkan kebiasaan lama, yaitu bahwa politisi baru itu terbukti melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Soeharto bersama oligarkinya. Kini aktor-aktor politik baru menjadikan negara sebagai sasaran penjarahan atau sapi perah. Pusat-pusat kekuasaan dan aset-aset ekonomi menjadi rebutan di antara mereka. Bagi-bagi kekuasaan adalah menu politik mereka, dan ini terjadi tidak hanya di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah-daerah memanfaatkan era otonomi daerah. Kekuatan oligarki ini terbukti mampu beradaptasi dengan perkembangan politik baru, termasuk membangun koalisi dengan kekuatan reformis.

Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana dinamika kehidupan politik pada era pasca Orde Baru dengan berbagai kompleksitas permasalahan di seputar isu politik Indonesia kontemporer, melalui perspektif sosial budaya. Harapannya dengan memberikan penjelasan secara sosiokultural dapat membantu mengidentifikasi permasalahan fundamental dalam upaya membangun Indonesia sebagai negara demokrasi yang substansial.

## **Perpektif Budaya Politik**

Terdapat beberapa cara dalam upaya menjelaskan fenomena politik, akan tetapi yang paling sederhana dapat dibedakan dengan pendekatan struktural dan kultural. Penjelasan ekonomi politik

misalnya, termasuk bersifat strukturalis yang mencoba menjelaskan dengan mengaitkan antara persoalan politik dengan masalah ekonomi. Ada juga pendekatan lain yang lebih cenderung strukturalis yaitu dengan menjelaskan fenomena politik dari analisis hubungan negara dan masyarakat dengan kata kunci *civil society*. Pendekatan ini cukup mampu menjelaskan fenomena politik di era Orde Baru dengan negara berposisi sebagai variabel utama dalam mempengaruhi berbagai peristiwa politik yang ada.

Sementara pendekatan yang bersifat kulturalis meyakini bahwa kultur lebih dominan dalam mempengaruhi berbagai fenomena politik. Untuk menyebut beberapa teoretisi yang masuk kategori pendukung kulturalis yang pernah melakukan studi di Indonesia antara lain, Don Emerson, Ben Anderson, Clifford Geertz, Bill Liddle, Karl Jackson, dan Harold Crouch. Sementara itu, suatu studi yang bersifat kulturalis adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba, ketika keduanya melakukan kajian di lima negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada dekade 1970-an, *The Civic Culture*.

Budaya politik, kata Almond dan Verba, merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain adalah orientasi psikologis terhadap obyek sosial, dalam hal ini sistem politik yang kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif, afektif, dan evaluatif.

Orientasi yang bersifat kognitif merupakan pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan sebagainya. Sementara itu orientasi afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki individu terhadap sistem politik. Jadi menyangkut feelings terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya.

Dalam suatu masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya didominasi oleh karakteristik yang bersifat kognitif akan terbentuk

budaya politik yang parokial. Sementara, dalam sebuah masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya diwarnai oleh karakteristik yang bersifat afektif, akan terbentuk budaya politik yang bersifat subyektif. Akhirnya, masyarakat yang memiliki kompetensi politik yang tinggi, di mana warga masyarakat mampu memberikan evaluasi terhadap proses politik yang sedang berjalan, akan terbentuk sebuah budaya politik yang bersifat partisipatif.

Almond dan Verba mengemukakan tesis bahwa budaya politik yang demokratis, dalam hal ini budaya politik yang partisipatif, akan mendukung terbentuknya sistem politik yang demokratis dan stabil. Ia mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya di sejumlah negara yaitu di AS, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko, menemukan di negara-negara yang mempunyai budaya politik tinggi akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki budaya politik rendah tidak mendukung terwujudnya sistem politik demokratis yang stabil.

Apabila menggunakan model dari Almond dan Verba, dan kemudian melihat fenomena budaya politik di Indonesia, maka banyak yang sepakat bahwa dominasi sikap dan orientasi politik yang parokial masih terasa hingga sekarang. Meskipun format dan struktur politik sudah jauh lebih demokratis jika dibandingkan dengan era Orde Baru, tetapi kultur politiknya masih belum mengalami transformasi, karena itu demokrasi di Indonesia masih dalam tataran prosedural, belum merupakan demokrasi yang substansial.

Pernyataan seperti itu semakin kuat jika dikaitkan dengan karakter sosiologis masyarakat Indonesia yang masih lebih terasa sebagai masyarakat patrimonialistik. Dalam masyarakat seperti itu, maka persoalan budaya politik menjadi lebih penting. Relasi dalam pergaulan sosial yang masih didasarkan pada pola patron-klien, di mana orang kecil akan banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka yang dianggap menjadi panutan, tanpa mempersoalkan sendiri apakah yang dilakukan oleh panutan itu benar atau salah. Dalam suatu masyarakat dengan pola dasar patron-klien, suatu budaya politik yang sangat tergantung kepada tingkah laku elite politiknya. Jika tingkah laku politik para elite politik baik, maka para pengikutnya juga baik, dan begitu sebaliknya.

Masih dominannya budaya politik seperti itu mempunyai implikasi terhadap kesulitan dan mendorong terjadinya transformasi menuju *civil society*. Demokrasi kemudian hanya pada tataran bentuk, sementara perilaku warga masih jauh dari nilai demokrasi. Budaya politik dalam organisasi politik seperti Parpol pun juga sangat terasa nuansa patrimonialistiknya. Kondisi ini semakin mapan, ketika lahirnya berbagai Parpol justru merupakan cermin dari karakteristik sosio-kultural masyarakatnya. Karena itu, Parpol yang bermunculan masih berakar pada basis ideologis dan politik aliran.

Dengan demikian, baik secara struktural maupun kultural, Parpol di Indonesia masih mengedepankan ciri primordialistik yang menjadi faktor penyulit bagi upaya membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan stabil. Birokrasi Parpol pun lebih memberi kewenangan dan bahkan konsentrasi kekuasaan kepada elite politik, ketimbang misalnya memberikan peluang bagi penguatan daya tawar basis konstituennya. Proses pencalonan pemimpin nasional, pemimpin daerah dalam Pilkada, dan penyusunan daftar urutan Caleg, masih sangat terasa dominasi elite politik, dan bukan melalui proses dari bawah. Rakyat hanya menjadi obyek Parpol yang merepresentasikan kepentingan elite politik, dan kemudian dijadikan alat legitimasi untuk memperoleh kekuasaan. Caranya tidak diperoleh melalui tawaran program yang rasional dan berorientasi kepada pelayanan rakyat, tetapi dimobilisasi melalui sentimen primordialistik, seperti etnis, agama, dan kedaerahan. Dengan demikian, kemunculan banyak Parpol dalam sepuluh tahun terakhir ini tidak berarti mendorong terciptanya sistem politik demokratis dan stabil, tetapi justru yang terjadi sebaliknya, yaitu elitis, pragmatik, dan anarkis yang semuanya anti nilai demokrasi.

Tesis Almond dan Verba ini telah banyak dikritik, antara lain oleh Brian Berry yang mengatakan, bahwa dengan menggunakan "teori ekonomi tentang demokrasi" hasilnya ternyata membuktikan bahwa struktur politiklah yang melahirkan sikap-sikap yang disebut budaya politik tersebut. Sementara Arend Lijphart mengatakan, bahwa ketika kita berbicara tentang kognisi, sebenarnya kita tengah berbicara pengaruh struktur politik (realitas) yang kemudian dipersepsikan oleh

masyarakat dan akhirnya menggumpal menjadi kognisi (kultur) yang kita maksud.

Kritik lain terhadap tesis Almond dan Verba adalah dianggap terlalu positivistik, yang mengandaikan dinamikan perkembangan budaya politik secara linier dengan pretensi bahwa di tingkat perkembangan yang paling awal lebih buruk, dan bergitu seterusnya. Perspektif positivistik-linieristik seperti itu mengandaikan bahwa rakyat bersifat pasif dan hanya mengikuti saja apa yang dilakukan oleh patronase-nya, karena rakyat dianggap kurang memiliki kompetensi untuk bertindak demokratis. Argumen kaum positivistik seperti itu akan senantiasa menyetujui bahwa untuk mendorong terjadinya transformasi kultural menuju sistem pemerintahan yang demokratis, maka rakyat harus memenuhi prasyarat yang telah ditentukan, misalnya harus terdidik, sejahtera secara ekonomi, dan memerlukan waktu yang cukup untuk menunggu ke tahap perkembangan yang diidolakan. Ungkapan yang khas dari pandangan positivistik-linieristik itu misalnya, Amerika Serikat bisa mencapai tahap demokrasi seperti sekarang diperlukan waktu sekitar 200 tahun, sedangkan Indonesia kan baru belum lama merdeka, jadi jangan berharap terjadi demokratisasi yang berkualitas. Logika kaum positivistik memang mengandaikan perkembangan masyarakat secara linier, sama sekali tidak memperhitungkan bahwa perkembangan sejarah masyarakat yang zig-zag. Karena itu pendukung perspektif ini, termasuk Almond dan Verba, kurang menyinggung misalnya program-program lompatan ke depan.

Pandangan positivistik juga sama sekali kurang memperhitungkan adanya kemungkinan bahwa masyarakat yang berada pada tataran perkembangan awal, memiliki tradisi berdemokrasi. Ini merupakan implikasi logis dari asumsi bahwa konstruksi perkembangan masyarakat harus dimulai dari angka 1 dan kemudian berkembang ke arah angka berikutnya secara linier dengan memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan menurut tafsir dari kelompok dominan yang menyebarkan wacana. Oleh karena itu, tidak mengandaikan adanya fakta empiris bahwa masyarakat tradisional telah melakukan tradisi berdemokrasi. Bahkan melalui penjelasan teori-teori modernisasi, masyarakat tradisional dianggap sulit

berkembang menjadi masyarakat yang demokratis dan sejahtera karena terkungkung oleh nilai-nilai feodalistik dan patrimonial yang bersifat permanen. Tidak diandaikan sama sekali bahwa masyarakat tradisional yang diposisikan pada level perkembangan awal itu, mampu menjadi agen untuk kehendak bersama berubah menjadi masyarakat yang demokratis.

Itulah sebabnya, di era Orde Baru berkembang amat pesat pandangan developmentalistik yang dilandasi oleh teori-teori modernisasi dalam usaha mengubah masyarakat tradisional. Melalui program-program pembangunan sosial, ekonomi, dan politik mengandaikan masyarakat Indonesia masih sangat tertinggal dan bahkan primitif, serta senantiasa pasif. Akibatnya muncul ironi-ironi, misalnya mensosialisasikan Pancasila melalui program P-4 ke masyarakat desa, padahal secara substantif warga masyarakat desa sudah jauh lebih intens dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Model pengembangan seperti itu juga terjadi di era reformasi, ketika pemerintah dan beberapa aktivis LSM terus mendorong demokratisasi desa, padahal warga masyarakat desa jauh sebelumnya telah menerapkannya dalam berkomunitas dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai ilustrasi, warga masyarakat dalam berkomunitas di tingkat RT-RW senantiasa menggunakan mekanisme akuntabilitas, transparans, dan partisipatif sebagaimana prinsip demokarasi. Penggunaan dana bersama dalam RT-RW untuk pembangunan misalnya, senantiasa dilaporkan secara transparan di depan forum-forum pertemuan warga. Dalam perencanaan pembangunan pun, warga selalu menggunakan mekanisme dari bawah (bottom-up) dengan mempertimbangkan aspirasi warga.

Oleh karena itu, menginginkan terjadinya transformasi kultural dalam menuju demokratisasi secara substansial melalui eksperimen model konseptualisasi pandangan kaum positivistik, mempunyai konsekuensi waktu lama. Dominasi budaya politik parokial misalnya, harus diubah lebih dulu menjadi setapak lebih maju ke arah budaya politik subyektif, dan akhirnya ke budaya politik partisipan. Untuk mengurangi budaya politik parokial, maka orientasi politik yang didominasi koginitif perlu diubah menjadi orientasi politik afektif, dan kemudian menuju orientasi politik evaluatif. Repotnya orientasi

kognitif diasumsikan terjadi pada masyarakat level bawah, tidak diperhitungkan sama sekali bahwa justru orientasi politik pada level kognitif itu terjadi pada masyarakat yang berada strata kelas atas. Bahkan kalangan elite politik yang menganggap dirinya mempunyai tingkat melek politik tinggi, justru orientasi politiknya hanya terbatas pada kognisi, sementara pada tataran tindakan (action) kurang mendorong sistem demokrasi. Logikanya, mereka yang menikmati struktur sosial yang tidak adil justru adalah kaum elite, karena itu mereka cenderung memapankan. Karena itu meski mereka mempunyai kognisi demokrasi yang tinggi, dan mampu evaluasi terhadap sistem politik yang berlaku, tetapi cenderung memapankan struktur sosial-politik yang tidak egalitarian. Dengan kata lain, yang sering terjadi di Indonesia, bahwa kelompok yang memiliki orientasi politik evaluatif dan berbudaya politik partisipan, justru tidak mendorong terjadinya transformasi ke arah sistem demokrasi substansial. Kelompok elite mempunyai kompetensi dalam berdemokrasi, tetapi tidak mempunyai komitmen tinggi dalam menerapkan kehidupan berdemokrasi secara lebih substansial, karena pada hakekatnya mereka lebih pro kemapanan.

### **Esensialisme dan Konstruktivisme Budaya**

Budaya politik juga bisa dijelaskan dari perspektif esensialisme dan konstruktivisme budaya. Pandangan kaum esensialis mengatakan bahwa budaya politik adalah seperangkat nilai, norma dan kebiasaan yang menjadi dasar bagi tingkah laku para elite politik. Seterusnya diandaikan pula bahwa budaya politik tersebut didasarkan pada nilai-nilai budaya dominan yang sedang berlaku. Kaum esensialisme budaya mengandaikan bahwa nilai, norma, dan ketentuan normatif lainnya adalah sesuatu yang baku, tetap, dan permanen. Berangkat dari asumsi itu, maka kubu ini percaya jika ada tingkah laku politik yang tidak sesuai dengan seperangkat rumusan normatif itu maka terjadi penyimpangan budaya politik. Pandangan ini mengandaikan bahwa warga Negara bersifat pasif, selalu mengikuti ketentuan normatif, dan tidak mampu menjadi agen untuk melakukan perubahan.

Mengikuti pengertian seperti itu, maka budaya politik tidak lain dari nilai dan kebiasaan yang berkembang di kalangan elite politik,



dan menjadi semacam subkultur dalam kalangan ini. Masalahnya timbul karena nilai-nilai dan kebiasaan tersebut dianut oleh sekelompok orang yang relatif berkuasa dan berpengaruh secara politik. Akibatnya, nilai-nilai, pandangan, kebiasaan dan tingkah laku kelompok sosial ini dengan mudah menyebar, diikuti dan diterima oleh kalangan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, kalau dalam bidang ekonomi gaya hidup kelas menengah kota mudah menjalar dan ditiru oleh strata sosial lainnya (juga kalau pendapat mereka sebenarnya tidak mencukupi untuk membiayai gaya hidup tersebut), maka budaya politik adalah semacam “gaya hidup” yang dengan mudah menular kepada warga Negara biasa yang tidak menjadi bagian dari elite politik (meskipun tingkah laku tersebut tidak selalu disetujuinya secara sadar).

Jika mengandaikan adanya transformasi kultural dalam perilaku politik di Indonesia menuju ke arah yang lebih demokratis, maka gugatan terhadap perspektif teoretik kaum esensialisme budaya, perlu dilakukan. Artinya, tidak mungkin ada transformasi kultural jika berkembang persepsi bahwa suatu nilai dan norma bersifat tetap, dan tidak terbuka kemungkinan untuk berubah menyesuaikan dengan realitas empiriknya. Oleh karena itu jika ingin tetap konsisten dalam diskusi tentang budaya politik, dan mengandaikan adanya transformasi kultural, maka perlu mengadopsi perspektif budaya politik dari pandangan kaum konstruktivisme budaya.

Pandangan kaum konstruktivisme budaya meyakini bahwa nilai, norma, dan kebiasaan itu bukanlah suatu yang tetap, baku, dan permanen. Dengan demikian dalam berbicara budaya politik yang perlu diperhatikan adalah, bahwa kebudayaan tidaklah hanya berisikan nilai-nilai dan norma-norma, tetapi sekaligus memberikan kemungkinan yang sama besarnya bahwa nilai dan norma tersebut diselewengkan untuk kepentingan ekonomi, kepentingan kekuasaan, atau kepentingan lainnya, di mana penyelewengan tersebut juga dengan mudah dilakukan atas nama nilai-nilai budaya yang sama. Secara teoretis dapatlah dikatakan: budaya politik tidak sekadar menjadi dasar bagi tingkah laku politik, tetapi juga dibentuk dan diberi wujud nyata oleh tingkah laku politik. Hubungan antara budaya politik dan tingkah laku politik bukanlah bahwa yang pertama

mempengaruhi yang kedua, tetapi juga bahwa tingkah laku politik mempengaruhi wujud dan sifat budaya politik. Ini berarti, tingkah laku politik yang bersih akan menghasilkan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan sebaliknya tingkah laku politik yang korup akan menghasilkan budaya politik yang dengan mudah memaafkan (dan pada akhirnya membenarkan), berbagai penyelewengan.

Itu berarti mengandaikan adanya agen bagi upaya transformasi budaya politik yang demokratis. Persoalannya siapa yang berpotensi menjadi agen perubahan kultural ke arah perilaku politik demokratis secara masif? Dalam berbagai kajian ilmu politik, kelas menengah sering dianggap sebagai lokomotif demokrasi yang berpotensi menarik gerbong masyarakat yang berkehendak terhadap terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis. Di Negara-negara berkembang, kelas menengah sering diandalkan untuk tampil sebagai agen kekuatan pembaruan dari sebuah sistem politik yang anti demokrasi. Korea Selatan misalnya, sering disebut-sebut sebagai cerita sukses kelas menengah yang mampu mendorong masyarakat ke arah pemerintahan demokratis, setelah Negara tersebut berada dalam pemerintahan junta militer yang otoriter.

Sementara itu, Negara-negara di Eropa Timur pasca Perang Dingin merupakan contoh kegagalan Negara-negara yang tidak mampu memanfaatkan momentum transisi demokrasi. Setelah runtuhnya Uni Soviet, banyak Negara-negara di kawasan Eropa Timur masuk dalam kategori negara yang memasuki transisi demokrasi, seperti Polandia, Bulgaria, Rumania, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet. Akan tetapi transisi demokrasi di negara-negara tersebut mengalami kegagalan, atau paling tidak berjalan lambat, karena kelas menengah kurang berperan dalam mentransformasikan demokrasi ke kelas bawah. Dengan kata lain, kegagalan itu disebabkan bahwa proses demokrasi hanya berlangsung di kalangan elite politik, dan bahkan elite politik menggunakan demokrasi sebagai instrumen untuk memperoleh kekuasaan baru.

Bagaimana peran kelas menengah di Indonesia, dalam konteks membangun sistem pemerintah yang demokratis? Apakah kelas menengah mampu mendorong transformasi kultural ke arah politik

demokratis yang substansial? Banyak studi menginformasikan bahwa kelas menengah di Indonesia relatif kurang mampu menjadi lokomotif pembaruan, termasuk dalam mendorong demokratisasi. Pada era Orde Baru kelas menengah Indonesia praktis tidak berdaya di tengah kuatnya pemberlakuan sistem politik yang otoriter. Williem Liddle melihat bahwa tersendatnya demokratisasi di Indonesia pada era Orde Baru adalah dikarenakan pertumbuhan kelas menengah yang tertatih-tatih. Liddle menunjuk kelas menengah itu sebagai kaum majikan, wiraswastawan atau pengusaha yang tak kelewat besar sampai menjadi konglomerat, tapi cukup makmur. Ciri mereka independen, tak bergantung pada kebaikan pemerintah. Keberadaan kelas menengah ini menurut Liddle, seharusnya dapat memperkuat posisi masyarakat ketika berhadapan dengan kekuatan negara yang otoriter. Tetapi lantaran terbatasnya kaum menengah pengusaha yang independen maka yang sering terlihat adalah kelompok yang mempunyai ketergantungan tinggi pada pemerintah. Mereka merasa tergantung karena selama ini mendapat perlindungan dan banyak kepentingan mereka yang terakomodir. Dengan demikian, maka Liddle ingin menunjukkan bahwa ada hubungan antara keberadaan kelas menengah dengan berlangsungnya demokratisasi, dimana kelas menengah yang tertatih-tatih (misal di Indonesia pada waktu zaman Orde Baru) juga dapat memberikan dampak kepada tersendatnya proses demokratisasi.

Kelas menengah yang tidak mempunyai otonomi relatif terhadap negara, karena memang kelas menengah bentukannya pemerintah atau mendapat fasilitas dari pemerintah, maka kurang mampu menjadi lokomotif pembaruan. Oleh karena itu, perubahan signifikan situasi politik di Indonesia meski terdapat peran kelas menengah, tetapi secara substantif tidak cukup signifikan. Sikap kritis memang selalu ditunjukkan oleh golongan kelas menengah, tetapi dalam sejarah politik di Indonesia adanya perubahan politik senantiasa tidak lepas dari faktor eksternal, yaitu perubahan atau kehendak yang dikendalikan dari dunia internasional. Sebagai ilustrasi misalnya, perubahan dari era pemerintahan kolonial Belanda ke era kemerdekaan, meski peran kaum terpelajar dan pergerakan yang dipelopori oleh kaum kelas menengah, juga tidak lepas dari perubahan konstelasi politik dunia yang dilanda oleh perang berkepanjangan di

Eropa dan Asia. Demikian pula perubahan politik dari era pemerintahan Soekarno ke era Soeharto, meski peran mahasiswa cukup menonjol, akan tetapi tidak lepas dari skenario politik Amerika Serikat dalam kaitan dengan tarik-menarik kepentingan ekonomi-politik di era Perang Dingin.

Sementara itu, perubahan politik dari era Orde Baru yang otoriter ke era reformasi meski tidak mengecilkan peran kelas menengah, terutama dari kalangan mahasiswa, namun faktor eksternal dalam bentuk pengkondisian krisis ekonomi nasional yang tidak lepas dari skenario negara-negara Besar, sepertinya akan sulit terjadi. Jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto, bukan semata-mata tekanan dari dalam negeri yang digalang oleh mahasiswa, tetapi tekanan krisis ekonomi yang melibatkan permainan kekuatan kapitalisme global justru terasa lebih signifikan pengaruhnya terhadap perubahan politik di Indonesia.

Semua itu menjadi indikator lemahnya kelas menengah sebagai pendorong perubahan dalam sejarah pergulatan politik di Indonesia. Ketidakmampuan kelas menengah sebagai agen pembaruan menjadi titik lemah terjadinya ketidaklancaran proses transformasi kultural menuju sistem pemerintahan demokratis secara lebih substansial. Boleh jadi itu juga merupakan implikasi logis dari kurang intensif dan terpeliharanya hubungan kelas menengah dengan kelompok akar rumput (*grassroot*). Dalam momen tertentu, atau pada saat-saat krisis politik, kelas menengah sering melakukan politik representasi dengan terus berusaha mengartikulasikan suara dari kelompok akar rumput. Akan tetapi, pada saat situasi politik relatif stabil kelas menengah justru dengan cepat menjadi bagian dari elite politik yang menghuni struktur kelas atas. Pada titik itulah kemudian hubungan kelas menengah dengan kelas akar rumput menjadi renggang.

Ketika kelas menengah masuk menjadi bagian dari sistem, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan seringkali terasa lebih pro keamanan dan bahkan pemilik modal. Berbagai produk perundangan legislatif yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, banyak yang tidak pro rakyat kelas bawah, tetapi justru pro kaum kapital. Meskipun proses politik lahirnya sebuah undang-undang pada era reformasi terasa lebih demokratis, tetapi secara

substansial kurang bermuatan kepentingan rakyat. Elite politik legislatif yang kebanyakan dari kelas menengah justru mengalami erosi kepekaan terhadap aspirasi rakyat bawah. Alih-alih mendengar suara aspirasi rakyat, malah di antara mereka banyak yang lupa sebagai pembawa mandat rakyat. Mereka justru kemudian menyalahgunakan kekuasaan dengan ramai-rami melakukan penyimpangan, sehingga banyak di antara mereka terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Sementara itu, kalangan kelas menengah yang masuk dalam jajaran eksekutif juga mengalami pencerabutan dari akar basis demokrasinya. Banyak kebijakan yang tidak pro rakyat, tetapi demi orientasi pertumbuhan mereka antusias mengundang investor asing untuk mengeksplorasi sektor ekstraktif atau pertambangan dan hasil hutan. Hampir semua Kepala Daerah dalam era Otonomi Daerah, justru menempuh kebijakan yang pro kapital dan padat modal yang berorientasi pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu tidak banyak yang berusaha mengedepankan kebijakan pro rakyat yang padat karya dan berorientasi pada pemerataan. Akibatnya, kesenjangan sosial ekonomi tetap lebar dengan elite daerah sebagai penikmat atau yang lebih dikenal sebagai penerima berkah Otonomi Daerah. Semua itu mengindikasikan bahwa demokrasi yang dijalankan masih berada pada tataran procedural, dan belum berjalan secara substansial yang ditandai kesejahteraan rakyat dan proses politik yang damai.

### **Akar Rumput sebagai Agen**

Jika kelas menengah tidak bisa menjadi tumpuhan dalam transformasi kultural ke arah demokrasi substansial, mengkonsolidasikan golongan akar rumput sebagai agen transformasi bisa menjadi tawaran menarik. Tawaran ini mengandaikan bahwa perilaku budaya politik rakyat tidak semata-mata dikendalikan oleh sistem yang berlaku atau juga tidak mengikuti perilaku budaya politik elitnya yang cenderung pro kemapanan. Budaya politik berarti bisa dilepaskan begitu saja dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh elite politik. Di sini diandaikan terjadi proses dekonstruksi atas konstruksi yang telah terbentuk secara mapan tentang nilai-nilai yang pada prinsipnya anti demokrasi.

Dalam kehidupan politik keseharian di kalangan masyarakat sebenarnya sudah banyak melakukan praktik demokrasi. Prinsip partisipasi misalnya, dalam unit komunitas RT-RW telah mengedepankan prinsip partisipasi dalam setiap melaksanakan aktivitas pembangunan di seputar lingkungan sosialnya. Prinsip mengedepankan transparansi juga telah menjadi kultur yang terus hidup dalam mekanisme pertanggungjawaban dana pembangunan yang digalang dari dana masyarakat. Perencanaan yang dibuat, kegiatan yang dilaksanakan, dan kebijakan yang diambil, semuanya dapat dipertanggungjawabkan di depan publik sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Jadi dalam berkomunitas pada unit pemerintahan masyarakat bawah telah mempunyai tradisi yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Nilai-nilai demokrasi seperti menghargai pendapat orang lain, toleransi, dan keterbukaan, terus hidup laten di kalangan akar rumput. Karena itu potensi akar rumput sebagai agen pembaruan menuju masyarakat transformatif secara kultural ke arah demokratisasi sepertinya jauh lebih besar, dibandingkan dengan kelas menengah yang selama ini telah diasumsikan sebagai agen demokrasi di negara-negara berkembang. Karena itu jika fungsi kelas menengah sebagai lokomotif demokrasi kurang bisa berjalan secara efektif, maka fungsi itu bisa diambil alih oleh kalangan akar rumput.

Atau paling tidak, kalangan elite politik bisa bercermin pada budaya politik kalangan akar rumput yang telah menunjukkan perilaku politik demokrasi dalam kehidupan berkomunitas. Dengan demikian asumsi budaya politik esensialistik yang mengandaikan perilaku elite politik yang senantiasa akan ditiru oleh rakyat, sekalipun perilaku bertentangan dengan nilai demokrasi, tidak berlaku. Yang terjadi justru sebaliknya, budaya politik kalangan akar rumput yang bertingkah laku politik yang bersih justru perlu ditiru oleh kalangan elite politik. Tingkah laku politik yang bersih akan menghasilkan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagaimana yang ditunjukkan oleh kalangan akar rumput pada level komunitas RT-RW justru perlu ditiru oleh elite politik pada level politik nasional. Sebaliknya, perilaku politik korup yang ditunjukkan oleh elite politik pada level nasional, tidak akan pernah ditiru oleh kalangan akar

rumpun dalam politik pada level desa. Itu semua menunjukkan bahwa justru kalangan akar rumput berpotensi menjadi agen dalam mendorong budaya politik bersih dan demokratis.

Dalam perspektif budaya politik yang konstruktivistik, bahwa nilai-nilai yang mendasari perilaku politik yang penuh penyimpangan akan bisa diubah oleh kalangan akar rumput. Pandangan konstruktivistik memosisikan akar rumput sebagai subyek yang aktif dan mampu melakukan dekonstruksi terhadap budaya politik mapan yang tidak bersih dan anti demokrasi. Transformasi kultural dalam berdemokrasi bisa berjalan dari bawah dengan kesediaan elite untuk bercermin dan kemudian meniru budaya politik akar rumput yang justru telah sejak lama menjalankan prinsip demokrasi secara lebih substansial.

#### Daftar Pustaka

- Arend Lijphart, 1984, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, New Heaven Conn: Yale University Press.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba, 1963, *The Civic Culture*, The Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Avineri, Shlomo, 1992, *The Return to History: The Breakup of the Soviet Union*, Brookings Review 10
- Brian Berry, 1970, *Sociologists, Economists and Democracy*.
- Francis Fukuyama, 1992, *The End of History and The Last Man*, New York: Free Press.
- Ghia Nodia, 1994, Nationalism and Democracy, dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner (edt.) *Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy*, London: Johns Hopkins University Press.
- Ignas Kleden, Budaya Politik atau Moralitas Politik?, artikel, *Kompas*, 12 Maret 1998, hal. 4-5.

- Kusnanto Anggoro, 1999, *Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani, dan Transisi Demokratik*, Jakarta: CSIS
- Maswardi Rauf, “Pendekatan –Pendekatan Dalam Ilmu Politik: Studi Penjajagan”, *Ilmu dan Budaya*. No. 7, April 1991
- Richard Robinson & Verdi R Hadiz, 2004, *Reorganising Power in The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, London and New York: Routledge Curzon.
- Stepan, Alfred, 1978, *State and Society: Peru in Corporative Perspective*. New Jersey: Princeton University Press

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)




# **GEO-LITERASI SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MEMBANGUN LITERASI KEBANGSAAN**

Oleh : Danang Sri Hadmoko

## **PENGANTAR**

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke, merupakan salah satu kekayaan yang tidak ternilai harganya. Bentangan wilayah NKRI tersebut, terbentang dengan jarak lebih dari 5.000 km, lebih panjang dari jarak California – New York dan setara 20 kali dari Jarak Middelburg – Groningen (Gambar 1). Bentangan kepulauan Indonesia tersebut terhubung oleh wilayah lautan yang merepresentasikan 2/3 wilayah nasional, yang merupakan wadah dari kekayaan negeri (*national treasure*) baik keanekaragaman hayati, sumber daya mineral, keragaman budaya, agama, bahasa maupun suku bangsa. Selain itu, jumlah penduduk yang besar (> 250 juta jiwa) dengan struktur demografi yang menunjukkan komposisi relatif muda, mencerminkan adanya bonus demografi yang bahkan tidak dimiliki oleh negara maju saat ini seperti Jepang, Singapura, dan negara-negara barat lainnya. Kondisi di atas, mencerminkan bahwa betapa kaya, betapa besar Bangsa Indonesia yang tentunya tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia ini.



Gambar 1. Ilustrasi wilayah NKRI yang mencerminkan  
kebesaran Indonesia sebagai negara kepulauan

Kita menyadari bahwa, semakin besar, semakin kaya suatu bangsa, tentunya tantangan, hambatan dan ancaman akan semakin besar baik dari dalam maupun luar negeri. Terjadinya potensi disintegrasi bangsa, konflik, intoleransi, kecenderungan tumbuhnya budaya individualisme, merupakan symptom yang sudah mulai muncul di negeri ini, akibat jiwa nasionalisme yang tidak tumbuh dengan baik di sebagian masyarakat di Indonesia. Hal tersebut muncul salah satunya diakibatkan oleh rendahnya literasi geografis (geo-literasi) masyarakat Indonesia terhadap Bangsa Indonesia secara utuh. Ketidapahaman bahwa Bangsa Indonesia tersusun secara harmonis oleh berbagai keragaman budaya, agama, bahasa maupun suku bangsa memicu adanya egoisme individu masyarakat kita. Oleh karena itu, literasi geografis amatlah penting dibangun di Indonesia, terlebih pada anak-anak dan generasi muda penerus bangsa.

Geo-literasi merupakan pengetahuan spasial yang dimiliki oleh seseorang terhadap bangsa ini, baik pengetahuan terkait dengan lokasi geografis, dan seluruh sumberdaya yang dikandung dan terikat oleh suatu lokasi geografis tertentu, baik komponen abiotik, biotik maupun sosio-budaya. Konteks geo-literasi yang dimiliki seseorang akan

sangat mempengaruhi persepsi masyarakat Jawa terhadap masyarakat Minang, persepsi masyarakat Dayak terhadap masyarakat Papua dan seterusnya. Selain itu, pemahaman tentang lokasi geografis sangatlah penting untuk memahami bagaimana seharusnya negara ini dikelola. Geoliterasi menyakuti aspek kemampuan antara lain: (1) kemampuan untuk menjelaskan sistem manusia, system lingkungan dan hubungan antara manusia dan lingkungannya, (2) kemampuan menjelaskan tentang lokasi baik absolut maupun relatif, (3) kemampuan menjelaskan dalam pengambilan keputusan geografis secara sistematis, (4) kemampuan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat yang memiliki budaya, bahasa, lokasi yang berbeda.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana proses geoliterasi tersebut dilakukan dan siapakah target geoliterasi tersebut? Tentunya, geoliterasi perlu diberikan sedini mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia dan diutamakan pada usia anak-anak. Hal tersebut penting dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran keruangan terhadap NKRI dengan segala isinya sedini mungkin. Anak-anak perlu diberikan pemahaman tentang kepulauan Indonesia baik di keluarga maupun di sekolah. Pengetahuan tentang pulau-pulau, provinsi, kabupaten/kota beserta keragaman isinya perlu diberikan agar anak-anak memahami bahwa Indonesia tersusun atas keberagaman tersebut, dan perlu ditekankan bahwa hilangnya salah satu komponen bangsa tersebut maka ada gangguan dalam bangsa ini. Selain itu, bagaimana proses geoliterasi tersebut dilakukan ? Tentunya dengan perkembangan teknologi geospasial, proses transfer pengetahuan terhadap anak-anak dapat dilakukan dengan baik, mudah dan menarik. Media-media berupa peta tiga dimensi, film, cerita, peta warna merupakan beberapa contoh media yang dapat digunakan dalam media pembelajaran.

## KESALEHAN POLITIK JELANG PILKADA

Oleh : Zuly Qodir

Menggetarkan nurani dan akal sehat kita. Para pejabat pemerintah banyak tersangkut kasus korupsi e-KTP serta perkelahian antar anggota senator (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) beberapa hari lalu. Sungguh hal seperti itu sejatinya sangat tidak etis dilakukan oleh para penyelenggara dan pejabat negara yang seharusnya menjadi tauladan anak bangsa yang sedang rapuh dari gempuran berbagai persoalan kebangsaan.

Peristiwa korupsi E-KTP yang melibatkan banyak pejabat negara waktu pemerintahan sebelumnya memberikan sinyal buruk para penyelenggara negara-pemerintahan ketika itu bahkan sampai saat ini. Kepercayaan warga negara biasa kepada pemerintah akhirnya menurun drastic. Apapun yang hendak dilakukan dan tengah dilakukan senantiasa dicurigai penuh dengan keculasan, kecurangan serta kebobrokan.

Benar bahwa peristiwa-peristiwa kekejaman perilaku para penyelenggara negara-pemerintahan bukan hanya terjadi ketika periode sebelum Presiden Jokowi. Kejadian telah berlangsung sejak era Presiden Soeharto era Orde Baru yang berlangsung 37 tahun lamanya. Kemudian periode setelahnya sampai sekarang. Dengan pelbagai persoalan tidak etis yang dilakukan para penyelenggara negara-pemerintahan itu menyebabkan warga negara senantiasa pesimis dengan gerakan yang dilakukan pemerintahan sekarang.

Apapun yang dilakukan kurang dipercaya karena masyarakat warga telah *distrust* atas penyelenggara negara-pemerintahan sebelumnya. Kondisi semacam ini terus terang sangat memprihatinkan pemimpin-pemimpin negara setelahnya. Apapun yang dilakukan tidak dipercaya sebagai gerakan perubahan yang sesungguhnya. Gerakan perubahan bahkan tidak luput dari tuduhan sekedar gerakan pencitraan publik serta mengalihkan perhatian dari isu sentral yang masyarakat warga tengah rasakan saat ini yakni ketimpangan.

Bahkan menjelang Pilkada di Jakarta dan beberapa daerah lainnya etika politik kandidat tidak memberikan petunjuk bahwa mereka

sebenarnya memiliki etika-moral dalam berpolitik secara dewasa. Mereka bisa dikatakan defisit moralitas politik.

## **DEFISIT KESALEHAN**

Semua aktivitas para penyelenggara negara-pemerintahan yang tidak berlandaskan etika diatas secara sederhana dapat kita sebut sebagai tindakan defisit kesalehan. Pejabat negara dan penyelenggara pemerintahan bukan sekedar tidak mempertimbangkan aspek etika tetapi telah dengan sendirinya merongrong moralitas yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas politik kenegaraan.

Perilaku defisit kesalehan tersebut terjadi karena beberapa penyebab yang sangat akut di negeri ini. *Pertama*, kedudukan alias jabatan dianggap sebagai segala-galanya sehingga harus direbut dengan segala cara termasuk dengan cara-cara tak bermoral. Setelah memperoleh jabatan-kedudukan pun hendak dipertahankan dengan pelbagai cara sekalipun harus “membunuh sesama anak bangsa” dan melanggar etika berpolitik dan bernegara.

Bahkan, “membunuh sesama anak bangsa” dilakukan dengan cara-cara tidak beradab. Membenci, memfitnah, mengunci kebajikan orang lain serta menutup diri dalam dialog tidak segan dilakukan demi meraih kekuasaan-kedudukan-jabatan yang diinginkan. Inilah pertanda awal bahwa para pejabat-penyelenggara negara tidak lagi memiliki panduan moral dalam berpolitik dan bernegara.

*Kedua*, kerakusan politik. Tega melakukan “pembunuhan atas sesama anak bangsa” diatas diperkuat dengan munculnya tindakan dan sikap rakus dalam berpolitik. Kerakusan berpolitik calon dan para penyelenggara negara-pemerintahan dipertontonkan dengan tidak bersedia menghargai pihak lawan politik yang berbeda pandangan serta sikap politik.

Kondisis kerakusan politik sekarang sedang dan sering dipertontonkan oleh mereka para pejabat negara-pemerintahan, para politisi, kandidat kepala daerah saat melakukan debat publik, serta pejabat yang melakukan kunjungan pada warga masyarakat. Mereka tidak bisa memberikan apresiasi kepada perbedaan pandangan dan sikap politik. Mereka tidak bisa simpati apalagi empati (menjadi bagian) dari masyarakat warga yang sedang mengalami kesusahan secara ekonomi.

Para penyelenggara negara-pemerintahan, elit politik, calon kepala daerah hanya ingin mempertontonkan keangkuan politiknya pada publik. Mereka tidak sadar bahwa perilaku serta sikapnya diamati oleh publik setiap jengkal langkahnya. Tetapi disebabkan hasrat rakus berkuasa yang telah menjadi selimut hidupnya maka yang terus dipertontonkan pada publik (warga negara) seakan-akan yang dilakukan merupakan sesuatu yang senantiasa benar adanya, tidak peduli disaksikan publik atau pun tidak.

Semua perilaku kerakusan politik yang menyebabkan mereka itu angkuh sebenarnya memberikan pertanda sangat jelas bahwa mereka itu telah kehilangan rasa malu bahkan lebih jauh lagi memang tidak pernah memiliki perasaan malu pada publik. Hal yang dimiliki hanyalah hasrat ingin berkuasa dan menghardik warga negara dengan pelbagai model sehingga tidak tampak haus kekuasaan tetapi mendapatkan mandat rakyat.

*Ketiga*, hilangnya pijakan etika berpolitik. Sebagai bangsa yang beragama (*religious society*) sebenarnya bangsa ini tidak perlu lagi mencari-cari landasan apa yang harus dipakai dalam berpolitik. Nilai-nilai keagamaan adalah sesuatu yang bisa dikatakan *given* (tidak perlu dipertanyakan lagi) sebab semua warga Indonesia adalah orang beriman pada Tuhan.

Dalam tiap-tiap agama yang dianut oleh para politisi, pejabat negara-pemerintahan, kandidat kepala daerah dan semuanya saja telah tertuang dengan jelas bahwa dalam berpolitik seharusnya terus mendasarkan pada nilai-nilai etika agama yang diyakini. Tidak sombong, angkuh, sederhana, empati pada *liyan*, berani mendengar saran-kritik orang lain, berdebat dengan santun, berdialog serta bernegosiasi-musyawarah adalah yang diajarkan semua teks suci agama-agama yang dianut warga negara Indonesia.

Tetapi dalam realitas politik Indonesia sekarang, hampir semua panduan moral berpolitik anak bangsa itu ditinggalkan dengan semena-mena karena alasan *sepele* bahwa lawan politik itu berbeda dengan kita. Lawan politik adalah musuh yang harus dihancurkan dengan pelbagai cara. Bahkan fitnah sekalipun harus dilakukan demi meraih kemenangan dan mendapatkan kekuasaan serta kekayaan.

Dengan pelbagai kadar rendahnya bahkan hancurnya etika dalam berpolitik tidak heran jika pertarungan pada saat Pemilu Legislatif,

Pemilu Presiden sampai Pilkada yang kita saksikan adalah adanya sikap dan perilaku keangkuhan politik, hilangnya rasa malu, ingin menang sendiri, merasa paling benar, serta membunuh *liyan* merupakan realitas politik yang tidak bisa ditinggalkan di negeri ini.

Bahkan peristiwa jelang Pilkada tahun 2018 dan tahun politik 2018 ini terlalu banyak kandidat kepala daerah yang mempertontonkan sikap dan perilakunya pada publik. Bahkan sebagian dari mereka bangga dengan sikap dan perilaku yang angkuh tersebut sebab dipuji oleh sebagian orang melalui media social, kegiatan keagamaan, serta aktivitas akademik di kampus. Sungguh negeri ini sedang dilanda penyakit akut tentang randahnya moralitas etika publik.

Jika hal ini terus berlangsung maka yang akan kita alami adalah *public distrust* semakin menurun atas para pejabat-penyelenggara negara-pemerintahan. Oleh sebab itu harus segera diselamatkan oleh mereka yang masih mampu berpikir sehat dan memiliki nalar politik jangka panjang yang beradab. Sebab jika perilaku yang merendahkan etika moralitas berpolitik terus berlangsung sebenarnya kita sedang menyaksikan para pejabat, politisi, kandidat kepala daerah serta penyelenggara pemerintahan yang rendah kedewasaan berpoliticnya. Kita akan kehilangan kesalehan politik secara merata.

Oleh sebab itu, kita membutuhkan panduan dalam berpolitik sehingga tidak kehilangan arah dalam berpolitik-berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai landasan etik berpolitik semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga negara. Pancasila itu bukan kitab suci agama-agama. Karena itu tidak mengajarkan tata cara peribadatan umat beragama. Pancasila adalah panduan untuk hidup berbangsa dan bernegara sebagai public virtue (kesalehan-kebajikan public-politik).

## **IDENTITAS POLITIK BANGSA: PERSPEKTIF KEBUDAYAAN**

Oleh : Pande Made Kutanegara, M.Si., Ph.D.

### **Sistem Politik Indonesia: Antara Suara Rakyat dan Suara Partai**

Sejak merdeka, Indonesia telah memiliki sejarah panjang perpolitikan dan sistem demokrasi. Diawali dari demokrasi terpimpin di masa Orde Lama, yang mengedepankan politik sebagai panglima, kemudian digantikan demokrasi di masa Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima, dan akhirnya setelah reformasi 1998 berkembang system demokrasi baru (Demokrasi Reformasi) yang memberi ruang-ruang lebih besar kepada rakyat dan daerah untuk mengelola wilayahnya melalui otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam proses panjang tersebut, setiap rezim umumnya akan menyatakan bahwa pemerintahan yang berkuasa sedang menjalankan demokrasi yang terbaik, yakni mengutamakan kekuasaan ada pada rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Slogan demokrasi semacam itu sungguh sangat menjanjikan harapan dan keinginan warganya, namun realitasnya bisa sangat berbeda.

Pada semua tingkatan, baik di tingkat nasional maupun daerah, sistem demokrasi di Indonesia masih terbentur pada kekuatan dan dominannya para elit politik, sehingga apa yang kemudian diteriak-teriakkan sebagai sebuah sistem yang dimana kekuasaannya ada pada rakyat (sistem demokrasi), nyatanya tinggal menjadi slogan. Pada kenyataannya, demokrasi yang selama ini berlangsung di negara kita masih menempatkan elit politik yang dianggap dan menganggap dirinya sebagai “representasi suara rakyat dan merasa mewakili rakyat” sebagai kekuatan tunggal dan memperoleh “semuanya”, sedangkan rakyat yang diwakili tidak mendapatkan apa-apa- walaupun dapat dapat, hanya terbatas sekali-. Fenomena tersebut sebenarnya telah terjadi sejak Orde Lama hingga saat ini, dimana elit politik telah memperoleh semuanya, sedangkan rakyat hanya menjadi obyek kepentingan elit. Selain itu, relasi elit politik dengan rakyat sangat jauh, sehingga menimbulkan ruang hampa antara penentu kebijakan



(dihuni dan dikuasai oleh para elit politik) dan partisipatif masyarakat (dihuni oleh kalangan masyarakat sipil). Kepentingan dan kebutuhan rakyat tidak mampu disuarakan oleh elit politik, karena mereka hanya menjadi milik rakyat ketika persiapan pemilihan. Setelah itu mereka sepenuhnya menjadi milik partai darimana mereka berasal. Demikian juga setelah selesai proses pemilihan, suara rakyat telah direduksi menjadi suara partai dan rakyat hanya menjadi penonton dan bahkan seringkali korban dari system tersebut.

### **Demokrasi Indonesia: Antara Proses dan Hasil Akhir**

Hingga saat ini, sistem politik di Indonesia masih menempatkan demokrasi bukan sebagai proses politik tetapi lebih pada hasil akhir yang diperoleh pada saat pilihan. Hal tersebut telah menjadikan demokrasi hanya sebagai sebuah “pesta demokrasi” yang menjadikan rakyat sebagai obyek dibandingkan subyek dalam proses itu. Tujuan demokrasi telah direduksi dan lebih dimaknai sebagai sebuah kemenangan pada saat pemilihan dan bukan sebagai sebuah pendewasaan dalam perpolitikan nasional. Ironisnya, dalam upaya mencapai kemenangan, politik identitas (agama, etnis dan isu lainnya) seringkali dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya. Hal itu telah menimbulkan bencana dan luka-luka sosial budaya berkepanjangan dan sangat sulit untuk disembuhkan. Sementara kita mengetahui bahwa Indonesia yang terdiri ribuan pulau, ratusan etnis dan bahasa local memiliki budaya yang sangat beragam, yang diikuti dengan system dan budaya perpolitikan local yang telah mereka terapkan selama berabad-abad selama ini.

Sistem demokrasi dan perpolitikan yang telah diterapkan di Indonesia selama ini tampaknya telah melupakan dan dapat dikatakan hampir sama sekali tidak memberi ruang pada kemungkinan diformulasikan dan dipakainya bagian-bagian terbaik dari system politik local yang telah dianut oleh ratusan etnik yang tersebar dari Sabang sampai Mareauke dan berakar ribuan tahun lamanya. Sistem demokrasi telah dimaknai semata-mata sebagai upaya kemenangan dan pengakuan suara mayoritas, sehingga tidak mendengar suara minoritas dan bahkan melupakan minoritas. Hal ini telah menimbulkan dominasi mayoritas dan melupakan varian-varian

kebangsaan yang menjadi ciri khas Bangsa Indonesia. Akibat system demokrasi yang hanya menempatkan suara mayoritas sebagai tujuan, telah meminggirkan dan menempatkan suara minoritas sebagai kelompok “yang kalah dan harus mengalah” dalam proses demokrasi dan pemerintahan kita. Demokrasi telah disederhanakan menjadi dikotomi persoalan “menang” dan “kalah”. Oleh karena itu, kemenangan menjadi tujuan dalam proses berdemokrasi. Hal ini di satu sisi telah memunculkan berbagai cara dan praktek tidak demokratis untuk mencapai kemenangan yang dianggap sebagai representasi demokrasi tersebut. Di sisi yang lain, hal ini seringkali memicu banyak kasus kekerasan dan konflik social dan budaya yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia selama dan setelah pemilu, pilkada, pileg dan pilihan –pilihan lainnya.

Jika melihat masalah yang ditimbulkan dalam sistem demokrasi di Indonesia, setidaknya ada tiga tesis yang menjadi alasan kenapa permasalahan ini begitu sangat mengakar pada kehidupan kebudayaan kita sehari-hari, yakni, Pertama secara konseptual, konsepsi demokrasi yang dipahami dan dilaksanakan oleh para elit politik hingga hari ini, hanya bersandar pada sifatnya yang administratif dan menjadikan “suara terbanyak” sebagai tujuan, yang mengakibatkan persoalan demokrasi hanya dipandang sebagai alat politik representasi. Dalam konteks ini, suara minoritas menjadi tidak bermakna dan selalu diabaikan. Kedua, secara historis, negara telah gagal melihat dan menempatkan keberagaman (etnisitas/lokalitas, agama, aliran kepercayaan) di Indonesia yang telah lama subur dan menjadi kekuatan utama yang mendorong terbentuknya nation atau negara Indonesia, baik sebagai bagian dari proses demokrasi maupun sebagai sumber acuan pembentukan demokrasi ala Indonesia. Ketiga, dilihat dari perspektif sosial-budaya, Indonesia akan sangat sulit mengembangkan identitas politik mandiri, apabila hanya menggunakan sistem demokrasi yang diadaptasi dari barat, dan meninggalkan kekuatan identitas politik yang bersumber dan berakar dari kebudayaan suku-suku bangsa yang menyebar di seluruh Indonesia.

## Demokrasi Indonesia: Antara Perspektif Politik dan Representasi Keberagaman

Kajian yang menempatkan demokrasi dalam konteks social budaya telah banyak dilakukan para ahli. Paley (2002) menjelaskan bahwa pada awalnya, studi yang dilakukan para antropolog mengenai demokrasi mengarahkan pada keuniversalan sistem demokrasi bagi negara-negara berkembang untuk mencapai kemajuan. Konteks budaya lokal menjadi sangat penting dalam praktek-praktek demokrasi (khususnya yang menjadi perhatian para antropolog yaitu di dunia ketiga atau negara berkembang) karena konteks budaya lokal ini dibayangkan “sudah ada” sebelum negara dan demokrasi Barat masuk. Tugas para antropolog kemudian tidak hanya terbatas pada “mengidentifikasi institusi dan makna lokal, akan tetapi juga melihat bagaimana proses pemilihan dan komponen demokrasi gaya Barat lainnya, dikontraskan dengan, atau telah diinterpretasikan dan ditetapkan kembali, oleh tradisi kultur lokal yang berbeda.” *These early studies were born in the hopeful if chaotic years of the early 1960s, when independence from colonialism appeared to hold great promise, modernization seemed a feasible goal, and anthropologists sought to make their work relevant to political change. In this context, democracy was a universal political form signalling progress toward modernity. In the spirit of then-reigning modernism, characterized by "the belief in linear progress, absolute truths, the rational planning of ideal social orders, and the standardization of knowledge and production" (PRECIS 6 1987, cited in Harvey 1989, p. 9). Anthropologists writing about democracy in the postwar, post-colonial era had taken democracy to be a universal political form applicable to a wide variety of settings. In the 1980s and 1990s, this gave way to a postmodern-informed analysis of democracy's circulation, constructedness, discursive nature, and implication in power relation.*

Dalam kaitan dengan demokrasi di Indonesia dalam perpektif social budaya telah banyak dilakukan beberapa ahli. Hefner dalam bukunya “*Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*” (2001) menjelaskan bahwa ada sebuah keraguan dalam kesuksesan demokrasi pada Negara-negara

yang sangat plural, termasuk Indonesia dengan beragam sukunya, sebab ada konsensus yang diyakini oleh para pemikir politik barat yang mendominasi di tahun 1950 dan 1960-an, yang mengatakan bahwa sistem demokrasi mesti didukung oleh modernisasi serta menuntut adanya keseragaman. Namun, Samuel P. Huntington, menyangkal hal tersebut, sebab menurutnya keseragaman dalam sistem demokrasi justru hanya akan menimbulkan kekacauan pada masyarakat. Hal ini kemudian diperkuat oleh Hefner (2001; 12) yang menyatakan bahwa ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16, mereka tidak hanya berfokus pada satu kerajaan yang mendominasi, namun mereka juga harus menguasai beberapa kerajaan yang ada pada waktu itu. Hal ini jelas menunjukkan bagaimana kompleksitas masyarakat nusantara pada waktu itu yang begitu sangat beragam dan telah sangat disadari oleh bangsa barat dan para kolonialis. Kesadaran tersebut telah menjadikan pendekatan social budaya menjadi penting ketika mendiskusikan Indonesia yang sangat beragam.

Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya membangun system demokrasi yang berlandaskan pada keragaman bangsa Indonesia untuk dan berupaya menterjemahkan dan membumikan konsep Bhineka Tunggal Ika yang telah menjadi semboyan bangsa Indonesia. Sistem demokrasi yang diambil langsung dari Negara lain (barat) jelas perlu disesuaikan dengan konteks Bangsa Indonesia yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke. Miller (2001) dalam tulisannya yang mereview buku dari Hefner yang berjudul *Democratic Civility: The History and Cross-Cultura Possibility of a Modern Political Idea* mendukung hal itu dengan mengambil contoh tentang sistem politik dan demokrasi di Cina. Menurutnya apa yang datang dari barat harus disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. *The western dichotomy between individual and state on which the idea rests has no strong parallel in China. The idea may not have an immediate cognate but it does resonate with cultural elements. China may never have had a democratic political culture, but it did have the kinds of intermediate institutions outside politics that could evolve to support one.*

## **Musyawarah Guna Mencapai Mufakat dan Nilai Gotong Royong: Fondasi Dasar Identitas Politik Indonesia**

Hampir di seluruh wilayah Indonesia dikenal system demokrasi yang telah dijalankan sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Dalam semua demokrasi di berbagai etnik dan masyarakat Indonesia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, fondasi dasar nilai demokrasi yang digunakan adalah musyawarah untuk mufakat yang dilandasi oleh nilai-nilai gotong royong. Berbagai contoh dapat diangkat betapa musyawarah untuk mufakat dan nilai serta jiwa gotong royong telah menjadi fondasi identitas politik dan demokrasi di berbagai suku bangsa di Indonesia. Dalam system demokrasi di Bali, musyawarah menjadi fondasi dan langkah awal segala keputusan dan kebijakan. Hal itu dilakukan melalui rapat-rapat rutin setiap satu bulan sekali (35 hari sekali) dan rapat tambahan untuk tujuan khusus (*samua*) bila diperlukan. Dalam rapat tersebut, semua orang diberi ruang untuk mendiskusikan berbagai permasalahan dan solusi yang akan diambil. Suasana rapat seringkali berjalan dengan serius dan formal dan bahkan kadangkala penuh ketegangan bila perkara yang diputuskan termasuk sulit. Di sini peran pemimpin desa adat (*bendesa adat*) yang dipilih secara langsung dengan system musyawarah sangat sentral dan strategis. Kekuatan demokrasi yang bersumber dari awig-awig atau aturan desa adat telah menjadikan system demokrasi yang berlaku dalam desa adat di Bali telah banyak dipakai untuk mensukseskan berbagai program pembangunan pemerintah sejak Orde Lama hingga saat ini. Di masa Orde Lama, kekuatan demokrasi desa telah membantu menciptakan situasi yang kondusif di awal kemerdekaan Indonesia. Berbagai program pemerintah disalurkan melalui desa adat dan dibahas secara demokratis di masing-masing desa adat. Di masa Orde Baru, beberapa program yang sangat berhasil seperti program keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan pertanian, pajak, koran masuk desa dan lain sebagainya. Kekuatan musyawarah mufakat di desa adat di masa ketika dilaksanakannya undang-undang desa no 19 tahun 1965. Guna merespon undang-undang tersebut kemudian dilakukan musyawarah desa adat, sehingga di Bali muncul dua model desa, yakni desa adat yang berkaitan dengan kegiatan adat dan keagamaan dan desa dinas yang terkait dengan hukum Negara Indonesia.

Dalam etnik Minangkabau, demokrasi yang dilandasi identitas local telah menjadi kekuatan lokal juga sangat penting. Bagi masyarakat Minangkabau, demokrasi dapat dikatakan telah menjadi bagian hidup sehari-hari. Di dalam kultur Minangkabau, terdapat pepatah yang secara eksplisit menegaskan bahwa semua orang itu *'tagak samo tinggi, duduak samo randah'*, sehingga dalam proses pengambilan keputusan semua orang berhak diajak berunding. Dalam hal ini barunding atau *baiyo-iyu* (rapat) menjadi mekanisme penting dalam pengambilan keputusan, sehingga diperoleh kata mufakat (*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakaik*). Untuk mencapai itu pun prosesnya cukup rumit. Sebagai contoh untuk pendirian (*batagak*) penghulu baru, sebuah keluarga harus berulang kali menggelar rapat secara bertingkat hingga diperoleh sakato kaum. Pada level pertama parikah yang akan mengajukan salah satu anggotanya menjadi penghulu harus bertemu secara internal keluarga tersebut. Kemudian jika sudah sepakat, niat itu kemudian dibicarakan dengan parikah lain dalam pasukuan untuk mendapatkan persetujuan. Jika semua parikah di dalam kaum tersebut setuju, barulah dibawa ke atas balai untuk ditelaah kembali tentang kepantasan si sosok itu menjadi datuk. Kata sepakat dalam hal ini digambarkan *'kok bulek lah buliah digolongkan, kok picak lah buliah dilayangkan, tokok pahek indak ka babunyi juo'* artinya kalau sudah bulat, sudah bisa digulirkan, kalau sudah pipih sudah bisa dilempar. Bila semua sudah mendapatkan persetujuan, baru bisa dibawa pada tingkat yang lebih tinggi. Proses bertingkat ini sesuai dengan pepatah *bulek di rumah, bao ka halaman, bulek di halaman bao ka ateh balai'*. Proses pembuatan keputusan semacam ini selalu dipegang oleh setiap orang Minangkabau dan diaplikasikan untuk semua keputusan-keputusan keluarga. Orang tidak akan pernah berani membuat keputusan sendiri, kecuali ia akan mendapatkan status sebagai orang yang tidak beradat. Itu adalah serendah-rendahnya status dalam identitas Minangkabau.

Etnis Toraja dan Etnis Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, juga memiliki identitas politik local yang kuat. Dalam kepercayaan masyarakat Toraja menurut Lura (2013) bahwa mereka mengenal trilogi identitas yang sangat menonjol dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di Toraja, yakni *Aluk (agama), Adat, dan, Kebudayaan*. Trilogi Identitas ini juga dikenal sebagai tiga nan tungku atau tiga kaki

tungku yang menopang terciptanya integrasi dalam masyarakat Toraja. Selain tiga prinsip ini, masyarakat Toraja juga mengenal sebuah bentuk demokrasi yang dikenal sebagai *ma'kombongan* atau pada tingkatan yang paling besar di kenal sebagai *ma'kombongan kalua'*, dimana segala keputusan harus melalui forum musyawarah ini. Sedangkan dalam masyarakat Bugis, ada istilah yang dikenal sebagai *Tudang Sipulung* atau duduk bersama, konsepsi dalam masyarakat Bugis ini, biasanya dilakukan untuk membahas permasalahan yang ada di masyarakat, penyelesaian suatu masalah antar warga, dan juga sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Proses *Tudang Sipulung* ini dijalankan dalam masyarakat dengan semangat kekeluargaan yang berdasar pada tiga prinsip hidup/*panngaderreng* (Mattulada, 1985) yang mesti seimbang dalam kehidupan masyarakat Bugis, yakni sifat (*sipa'*) *sipakalebbe* (saling menghormati), *sipakatau* (saling menghargai), dan *sipakainge* (saling mengingatkan). Ketiga aspek atau sifat ini menjadi falsafah berpikir, bertindak, dan memahami persoalan kehidupan masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan, sebab jika tiga hal di atas tidak terjaga maka dikhawatirkan akan mengundang konflik dan lebih jauh lagi rasa malu atau *Siri'* yang menjadi sangat kental dalam falsafah kehidupan masyarakat Bugis pada umumnya.

Suku Dayak Ngaju di Kalimantan (Bungas,2012) memiliki sistem kepercayaan atau tradisi yang bersandar pada penyatuan antara sifat laki-laki dan sifat perempuan. Penyatuan konsepsi ini dikenal dan dipercayai oleh masyarakat suku Dayak sebagai paham *Karingan*, dimana paham ini hanya mengakui satu Allah yang maha kuasa, awal, dan akhir dari segala tujuan. Lebih lanjut, konsepsi kepercayaan masyarakat suku Dayak di Kalimantan ini, juga mengenal yang namanya konsepsi *Ranying Mahatalla* dan *Jata*. *Ranying Mahatalla* dikonsepsikan sebagai Illah yang mempunyai konsepsi “kejantanan” berupa sifat-sifat yang keras, panas, tangguh, dan tahan uji, sedangkan *Jata* dikonsepsikan sebagai Illah yang memiliki konsepsi “kewanitaan” berupa sifat-sifat lemah, lembut, peramah, dingin, pengasih, dan suka damai. Konsepsi dari *Ranying Mahatalla* dan *Jata* dalam kepercayaan suku Dayak di Kalimantan merupakan sebuah penyatuan yang berjalan harmonis layaknya hubungan suami-istri yang didalamnya tidak ada dominasi, sebab jika sifat-sifat *Ranying*

*Mahatalla* dan *Jata* salah satunya mendominasi, maka akan menciptakan ketidakberaturan hidup dalam pandangan masyarakat Dayak. Maka dari itu, pelanggaran adat dan perilaku yang menyimpan dalam bermasyarakat, dinilai sebagai ketidak-akuran antara sifat *Ranying Matalla* dan *jata* ini.

Masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul merupakan masyarakat yang masih setia memegang teguh adat istiadat dan tradisi leluhurnya dalam menjalani proses kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Pemimpin adat mereka dipanggil dengan sebutan *abab* atau *aki* dan di beberapa tempat juga dikenal sebagai *oyok*. Selain *Sesepuh girang* dan penjaga adat lainnya, tradisi adat Kasepuhan masih sangat terjaga berkat ketaatan dari para pengikutnya yang dikenal sebagai *incu putu kasepuhan*. Selain istilah *Sesepuh girang*, masyarakat adat ini juga mengenal istilah *Kokolot Lembur* yang merupakan perwakilan *Sesepuh girang* di tiap-tiap kampung. Masyarakat adat ini memiliki beberapa prinsip hidup yang merupakan warisan dari leluhur mereka yang salah satunya adalah prinsip hidup *tilu sapumululu, dua sakarupa, nuhiji eta-eta keneh* yang memiliki arti sebagai tiga jenis, dua serupa, dan satu itu-itu juga. Prinsip hidup ini sangat menjiwai kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Prinsip ini lebih jauh mengandung arti bahwa dalam kehidupan masyarakat adat kasepuhan Banten Kidul menjunjung tiga aturan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, yakni agama, *mokaha* (adat), dan pemerintah. Ketiga prinsip atau aturan ini, diterapkan dalam siklus pertanian, siklus kehidupan manusia, dan keagamaan, dimana antara agama, adat, pemerintah berjalan harmonis satu sama lainnya.

## **Kembali Pulang: Identitas Politik Bangsa Berlandaskan Kebudayaan Indonesia**

Uraian sebelumnya dan beberapa contoh tentang identitas politik etnik di Indonesia telah menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki identitas politik bangsa yang bersumber pada local knowledge dan local wisdom berbagai etnik di Indonesia, yang semuanya mengedepankan spirit untuk kepentingan rakyat dan kepentingan bersama. Kearifan local tersebut telah menempatkan rakyat sebagai bagian dari proses politik, sehingga mereka terlibat



secara langsung dan tidak hanya semata-mata sebagai obyek politik yang dilibatkan hanya saat-saat tertentu saja. Fondasi identitas politik bangsa terdapat pada kuatnya spirit untuk musyawarah guna mencapai mufakat yang dilandasi oleh jiwa gotong royong demi kepentingan bersama. Inilah yang menjadi ciri identitas politik bangsa yang tersebar di semua kebudayaan etnik di Indonesia.

Masalahnya adalah selama ini para perumus dan perumusan system politik Indonesia lebih banyak mengambil dari teori dan prinsip “barat” yang telah melupakan konteks bangsa Indonesia. Para perumus system politik lebih terkesima pada system politik import dan tidak pernah mau melihat system dan identitas politik bangsa sendiri, sehingga konteks bangsa dan kebudayaan bangsa menjadi hilang. Pelibatan para ahli kebudayaan sudah saatnya dilakukan untuk merumuskan system politik beridentitas Indonesia yang memang benar-benar berbasis pada kekuatan bangsa Indonesia

### Daftar Bacaan

- Hefner Robert. 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Hefner Robert. 2001. *Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. USA: University Hawai'i Press.
- Hefner Robert. 2005. *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Julia Paley. 2002. *Anthropology of Democracy. Annual Review of Anthropology*, Vol. 31 (2002), pp. 469-496.
- Katheryn Robinson. 2009. *Gender, Islam, and Democracy in Indonesia*. New York: Routledge.
- Mattulada. 1985. *LATOA: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winters Jeffrey. 2013. *Oligarchy and Democracy in Indonesia*. The Journal of Project Muse, Indonesia, Number 96 (October.,2013), PP. 11-33. Southeast Asia Program, Cornell University.

## SUMBER IDENTITAS BANGSA ADALAH PENGALAMAN

Oleh : Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A.

Persoalan mendasar bagi bangsa Indonesia adalah ketidakpahaman terhadap sejarah identitas diri karena beranjak dari fakta dan pemahaman yang salah terhadap pemahaman itu sendiri. Seperti pemahaman tentang penjajahan bangsa Indonesia hanya dilakukan oleh Belanda. Hal ini merupakan pemahaman yang salah. Indonesia tidak hanya dijajah oleh Belanda, akan tetapi Indonesia juga dijajah oleh Inggris, Portugis, dan Spanyol. Inggris telah berkuasa atas wilayah Pantai Barat dan dunia Melayu hingga pertengahan abad ke-18, bangsa Indonesia dijajah olehnya. Oleh karena itu, tradisi Inggris juga ada dalam diri bangsa Indonesia. Begitu pula dengan elemen Portugis dan Spanyol juga masih ada dalam diri bangsa kita. Misalnya, perbedaan identitas Jawa dan Melayu. Begitu dalamnya Belanda melakukan intervensi Jawa, tetapi tidak besar yang dilakukannya terhadap dunia Melayu. Pancasila tidak didukung oleh narasi geografis yang inklusif. Kolonialisme menjadi sebuah elemen penting yang mendominasi identitas bangsa kita, yakni penguasa kolonial terhadap koloninya merupakan superioritas. Pemahaman lokal wisdom hanya berhenti di tingkat lokal saja. Implikasi politik berbicara kepada etnisitas, tetapi kita tidak memiliki kearifan bangsa. Pembelajaran bahasa daerah di seluruh Indonesia merupakan suatu tindakan yang benar untuk menciptakan identitas bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila.

Sampai saat ini, Indonesia merupakan proses kolonialisme. Produk sejarah yang bereaksi terhadap kolonialisme dan penolakan terhadap feodalisme. Pemaknaan Pancasila tidak didukung oleh narasi studiografis yang salah kaprah. Indonesia merdeka, sekolah yang dinegerikan statusnya ialah sekolah kolonial terlebih dahulu, padahal ada sekolah lain juga yang sudah berdiri. Hal ini merupakan bagian dari reaksi kolonialisme. Konsep pendidikan merupakan konsep sebagai pusat kebudayaan. Universitas tidak hanya berbicara soal ilmu, akan tetapi tentang perilaku moral. Para elit tidak lebih dari

pewaris kolonial dna terus dinikmati yang mengalami perubahan nama. Kolonialisme masih tetap hidup dalam diri bangsa Indonesia. Undang-undang kenegaraan kita mengarah ke eksklusivitas. Sudah tidak lagi berdasar pada Pancasila. Hal ini menjadikan ketidaksinambungan dalam memaknai Indonesia.

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)

# MENCARI PENJABARAN BUDAYA HUKUM BANGSA


Oleh : Nurhasan Ismail

- ❑ Ada pertanyaan mendasar : Mengapa harus mencari "identitas budaya politik bangsa" jika bangsa sudah mempunyai identitas budaya yaitu Pancasila sebagai hasil pergulatan ideologi dan sekaligus sebagai amanah Para Bapak bangsa
- ❑ Dalam konteks hukum, Pancasila merupakan sumber budaya hukum bangsa dengan menempatkannya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua hukum baik tertulis maupun tidak tertulis harus berpijak pada nilai-nilai sosial yang terkandung dalam Pancasila sehingga "yang harus dicari" adalah penjabaran dari sila-sila Pancasila ke dalam nilai-nilai sosial dan asas-asas hukum serta norma-norma hukum.
- ❑ Dengan mendasarkan pada konstitusi bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan hakekat semua harus menempatkan hukum sebagai panglima yang menuntun perilaku politik dan ekonomi, maka jika hukumnya sudah berpijak pada Pancasila diharapkan hukum menjadi tuntunan perilaku politik dan ekonomi sejalan dengan Pancasila.
- ❑ Ada banyak pandangan para ahli dan para teoritis khususnya di bidang hukum yang membenarkan bagi bangsa Indonesia untuk menempatkan Pancasila sebagai sumber budaya bangsa karena Pancasila hasil abstraksi dan kristalisasi dari nilai-nilai sosial yang ada pada kelompok-kelompok suku yang majemuk

- ❑ Di antara pandangan tersebut :
  - *"try to bear in mind that law is a concentrated expression of the history, culture, social value and the general consciousness and perceptions of a given peoples. No two national legal systems are exactly alike. Law is a form of cultural expression and is not readily transplantable from one culture to another without going through some process of indigenization"* (Mary Ann Glendon, et all, 1982, halaman 10)
  - Madzhab Sejarah Hukum juga sudah mengingatkan ketidakmungkinan pemberlakuan hukum yang sama kepada dua atau lebih kelompok masyarakat yang berbeda budaya hukumnya karena hukum merupakan produk budaya masing-masing masyarakat (van Apeeldorn, 1975, halaman 19-22)
  - Dalam teori "Legal System"-nya, Lawrence M. Friedman mengemukakan 4 (empat) unsur dari sistem hukum yaitu : tujuan hukum, substansi hukum, struktur (kelembagaan & SDM) hukum, dan budaya hukum. Proposisi yang dapat dibangun bahwa "hukum akan dapat menjadi instrumen yang efektif mencapai tujuan jika substansi hukum dan struktur hukum mencerminkan atau mengekspresikan budaya hukum yang ada dalam masyarakat/bangsa" (Lawrence M Friedman, 1975)


- Pandangan-pandangan tersebut secara tersurat menunjuk Budaya atau budaya hukum bangsa sebagai sumber acuan dari hukum, politik, dan ekonomi karena :
  - Budaya atau budaya hukum menjadi tempat terlembaganya perilaku-perilaku anak bangsa menjadi nilai-nilai sosial & kemudian penunton perilaku-perilaku anak bangsa pada generasi berikutnya
  - Nilai sosial dalam budaya bangsa menjadi jiwa atau hati nurani yang menjadi penunton & pemberi legitimasi terhadap perkembangan perilaku ekonomi & politik bangsa yang bersangkutan.
  - Budaya termasuk budaya hukum suatu bangsa pasti membuka diri bagi nilai sosial dari budaya bangsa lain, namun pengadopsian atau transplantasi nilai sosial dari bangsa lain harus melalui proses uji kesesuaian dengan budaya bangsa yang bersangkutan atau proses indigenisasi, bukan proses transplantasi tanpa seleksi yang menyebabkan terjadinya konflik budaya termasuk budaya hukum
- Pancasila merupakan hasil perenungan Para Pendiri Bangsa & sari pati dari budaya suku-suku yang majemuk sehingga : (1) punya karakter lintas budaya suku komponen bangsa; (2) mengandung perpaduan antara nilai sosial modern yang mendorong kemajuan namun tetap menempatkan nilai kearifan lokal sebagai penyeimbang agar kemajuan tidak menyebabkan kepincangan sosial ekonomi; (3) terbuka masuknya nilai sosial dari bangsa lain namun tetap melalui uji kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila; (4) mengandung keseimbangan antara aspek profan/materiil kemajuan bangsa dengan aspek sakral yang menekankan pada nilai moral keagamaan

**DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN HUKUM, ADA 3 (TIGA) TINGKATAN PEDOMAN BERPERILAKU YANG SECARA HIRARKHI HARUS KONSISTEN**



- Setiap kelompok/bangsa mempunyai nilai sosial :
  - Anggapan/kepercayaan ttg yang baik & tidak baik, pantas-tidak pantas, benar-salah
  - Nilai Tradisional, Modern, Prismatic, sebagai pedoman berperilaku, terlepas dari ada-tidaknya Peraturan PerUUan
- Dari satu Nilai Sosial dapat dijabarkan sejumlah Asas Hukum atau sebaliknya dua/ lebih Nilai Sosial dapat dijabarkan satu Asas Hukum
- Dari satu Asas Hukum dapat dijabarkan menjadi sejumlah Norma Hukum atau sebaliknya dua/lebih Asas Hukum dapat dijabarkan menjadi satu norma hukum

### 3 (TIGA) TINGKATAN PEDOMAN BERPERILAKU HARUS BERSUMBER DARI PANCASILA



### PENGEMBANGAN NILAI SOSIAL & ASAS HUKUM DARI PANCASILA

BILA	NILAI SOSIAL	ASAS HUKUM
KETHUNAN YME	Nilai Kebebasan Tuhan yang Mutlak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas pemosisan setiap kegiatan sebagai bagian badan</li> <li>2. Asas kebebasan relatif hubungan antar manusia dan manusia dengan sumber daya alam di wilayah Indonesia.</li> </ol>
	Kesadaran Hubungan Manusia Dengan Tuhan (Vertikal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas Pengakuan sumber daya alam dan kekayaan sebagai berkah dan titipan Tuhan</li> <li>2. Asas Akumulasi Vertikal - setiap pelaksanaan tugas harus dipertanggung-jawabkan pada Tuhan</li> </ol>
Kemampuan Yang Adil & Beradab	Pengajawantahan Hubungan Vertikal ke dalam Hubungan Antar Manusia (Horizontal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas saling menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang</li> <li>2. Asas setiap perbuatan dipertanggung-jawabkan pada pemulian setiap orang</li> <li>3. Asas setiap perbuatan harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada sikap jujur (tidak bohong)</li> </ol>
	Monodualisme Eksistensi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas Keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial</li> <li>2. Asas jaminan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan raga dan jiwa setiap manusia</li> </ol>
Adil dalam menyikapi & Mempertaruhkan monodualisme & Pluralisme	Pluralisme aspek kehidupan manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas kemauan berbagi kepentingan di antara kelompok-kelompok yang berbedabeda</li> <li>2. Asas enggan terhadap hegemoni sebagai dasar membangun isososialisme</li> </ol>
	Adil dalam menyikapi & Mempertaruhkan monodualisme & Pluralisme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas kerangan eksploitasi sumber daya alam yang akan menyebabkan kerusakan</li> <li>2. Asas kerangan melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain</li> <li>3. Asas keseimbangan antara hak untuk dirinya dengan kewajiban sosial bagi masyarakat, bangsa, dan negara</li> </ol>
Kebalikan Budi Pekerti Sebagai Dasar Hubungan Antar Manusia yang Majemuk	Adil dalam menyikapi & Mempertaruhkan monodualisme & Pluralisme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas kerangan saling mengexploitasi oleh yang satu terhadap yang lain</li> <li>2. Asas enggan terhadap hak dan kepentingan di atas kelompok lain</li> </ol>
	Kebalikan Budi Pekerti Sebagai Dasar Hubungan Antar Manusia yang Majemuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas kerangan saling mengexploitasi oleh yang satu terhadap yang lain</li> <li>2. Asas enggan terhadap hak dan kepentingan di atas kelompok lain</li> </ol>

PENGEMBANGAN NILAI SOSIAL & ASAS HUKUM DARI PANCASILA (Lanjutan ....)

BILA	NILAI SOSIAL	ASAS HUKUM
Persatuan Indonesia	Bangsa Indonesia Sebagai Pengikat Manusia yang Plural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas pengakuan &amp; penghargaan terhadap keberagaman untuk memperkuat ikatan kebangsaan dan bernegara</li> <li>2. Langkah melaksanakan perubahan/kegiatan yang memperhatikan ikatan kebangsaan</li> </ol>
	Negara dan alat peringatannya serta kelompok Sebagai instrument penjaga ikatan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas Keberagaman Hukum Dalam Ikatan kesatuan bangsa dan Negara</li> <li>2. Hukum/kebijakan Negara dibangun sebagai instrumen pemerataan dengan tetap mengormati keberagaman hukum yang ada dalam masyarakat</li> </ol>
	Bangsa Indonesia Sebagai Bagian dari kehidupan manusia yang berbangsa-bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas kombinasi asas kebenda bangsa lain menjadikan kegiatan di Indonesia sebagai cara memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia</li> <li>2. Asas pemberian hak tertentu atas sumber daya tertentu bagi orang bangsa lain dengan pertimbangan tertentu demi kepentingan bangsa Indonesia</li> </ol>
Kerakyatan Yang Dipimpin Hikmah Kebijaksanaan/Perwakilan	Rakyat menjadi Sentrifugal (Sumber) & Bentrifugal (Orientasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Negara &amp; kesatuan hukum lainnya bersumber &amp; berorientasi pada kehendak dan kepentingan warga</li> </ol>
Mujawarah & sikap arif mendorong pengambilan keputusan & penyelesaian persoalan bersama	Adanya sistem perwakilan dalam mengurus dan mengelola kegiatan/kepentingan bersama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesamaan kehendak &amp; kepentingan antara rakyat/warga dengan Negara &amp; kesatuan hukum lainnya</li> <li>2. Asas dilibatkan rakyat/warga dalam kegiatan politik, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Negara &amp; kesatuan hukum lain</li> <li>3. Asas setiap penyelenggara Negara/kesatuan hukum wajib memperhatikan/kegiatan pelaksanaan tugas Negara</li> </ol>
	Mujawarah & sikap arif mendorong pengambilan keputusan & penyelesaian persoalan bersama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas mengabdikan semangat kebersamaan dalam kegiatan</li> <li>2. Asas melaksanakan amanah secara bertanggungjawab kepada pemberi amanah</li> <li>3. Asas mengorganisir/organisasi dalam melaksanakan setiap kegiatan sosial</li> <li>4. Asas keterlibatan/kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan sosial</li> </ol>

PENGEMBANGAN NILAI SOSIAL & ASAS HUKUM DARI PANCASILA (Lanjutan ....)

BILA	NILAI SOSIAL	ASAS HUKUM
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat	Pemerataan Kesejahteraan Bagi Semua Kelompok dan Individu baik materiil dan immateriil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas kesamaan akses untuk memperoleh sumber daya demi terwujudnya pemerataan</li> <li>2. Asas pemberian insentif dan kemudahan bagi orang yang berprestasi</li> <li>3. Asas perbedaan perlakuan yang bersifat positif untuk tercapainya kesamaan kondisi sosial-ekonomi</li> <li>4. Asas kewajiban memanfaatkan sumber daya atau kekayaan secara produktif</li> <li>5. Asas Pemertan hak kepemilikan tertentu mempunyai dampak sosial dan ekologis</li> </ol>

# POLITIK BERBUDAYA PANCASILA

Oleh: Sudjito Atmoredjo

## Politik Berbudaya Pancasila

Oleh: Sudjito Atmoredjo

FGD Lembaga Pengkajian MPR RI  
di Yogyakarta, 10 Maret 2018

### Budaya

- Hasil karya manusia beradab (berbudi luhur);
- Penggunaan unsur jiwa, berupa: cipta, rasa, dan karsa;
  - Berbentuk materiil maupun imateriil;
- Tekait dengan perkembangan zaman (ilmu, teknologi, sosial, politik, lingkungan, dll);
- Senantiasa bernilai positif, dan perlu diapresiasi.



## Pancasila dan Budaya

- Nilai-nilai Pancasila digali *founding fathers* dari budaya, adat-istiadat, dan agama;
- Pancasila telah diamalkan dalam triprakara;
  - Pancasila dirumuskan sebagai *Philosophische Grondslag*, merupakan produk budaya;
- Pancasila perlu dipahami dan diamalkan sebagai perilaku berbudaya.

## Politik Dan Hukum

- Politik sebagai ilmu: dipelajari, diajarkan, dan dipraktikan untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan dalam pemerintahan demi melindungi dan menyejahterakan warganya.
- Kekuasaan hanyalah alat (*as a tool*) semata, sementara kesejahteraan warga (*nation*) merupakan fokus perhatiannya.
- Kekuasaan cenderung korup, maka perlu dikendalikan berdasarkan aturan (hukum), bukan atas dasar kekuatan.

## Hukum dan Politik

- Semua aturan hanya dapat disebut sebagai hukum bila di dalamnya sarat muatan nilai-nilai budaya (etika, logika, moralitas, estetika dan integritas).
- Kejujuran, kesalehan, profesionalitas merupakan rohnya hukum.
- Bila berpolitik berdasarkan hukum: maka perilaku politik menjadi santun, enak didengar ketika bicara, indah dilihat ketika bertindak, dan sejuk di hati karena dipraktikkan dengan simpati, penuh empati, tanpa emosi.
- Dalam negara hukum, politik mestinya taat pada hukum. Jangan dibalik (hukum tunduk pada kemauan politik) → kualitas.

## Politik Sebagai Konsep

- Gagasan tentang kekuasaan, yang diderivasikan dari doktrin-doktrin kenegaraan, berorientasi kepada tercapainya tujuan bernegara : Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945;
- Agar menjadi identitas budaya, konsep politik mestinya terwujud sebagai karya manusia beradab, negarawan, bukan sekedar karya politisi;
- Konsep politik, terwujud melalui proses dialog-akademik, konstruksi bersama, sehingga menjadi milik bersama
- Dituangkan dalam dokumen negara (perundang-undangan)
  - Disosialisasikan kepada seluruh warga negara
  - Dijadikan sebagai norma/kaidah berperilaku politik.

## Politik Sebagai Perilaku

- **Bila konsisten:** perilaku politik merupakan pengamalan konsep politik nasional → kekuasaan demi negara.
- **Bila tidak konsisten:** perilaku politik menjadi liar, demi kepentingan partai, atau kelompok tertentu → abai kepentingan negara.
- Politisi akan konsisten atau inskonsisten, tergantung : (1) niat awal berpolitik; (2) sistem politik.
- Empiris: politikus merupakan aktor atau bagian dari sistem politik → sering lalai terhadap budaya, hukum, dan Pancasila.

## Menuju Politik Berbudaya Pancasila

- Tidak cukup perubahan inkremental;
- Tidak cukup membuat konsep dan mendokumentasikannya dalam bentuk kebijakan atau regulasi;
- Perlu perubahan fundamental, paradigmatis;
- Perlu progresivitas dan komitmen memerdekakan bangsa ini dari praktik-praktik politik liar, liberal.
- Sistem politik dibenahi, dikonsepsikan sebagai politik berbudaya Pancasila, dikawal dan diimplementasikan secara konsisten.



***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada,**  
**Kabupaten Sleman,**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**10 Maret 2018**





***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada,**  
**Kabupaten Sleman,**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**10 Maret 2018**





***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada,**  
**Kabupaten Sleman,**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**10 Maret 2018**





***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada,**  
**Kabupaten Sleman,**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**10 Maret 2018**





***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada,**  
**Kabupaten Sleman,**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**10 Maret 2018**







***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***  
**Kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada,**  
**Kabupaten Sleman,**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**10 Maret 2018**

